



Forest Peoples
Programme

Tom Griffiths
dengan kontribusi
Francesco Martone

Mei 2009

REDD? Awas!

**Hutan, mitigasi perubahan iklim dan hak-hak
masyarakat adat**

Versi yang telah diperbarui



REDD? Awas!

Hutan, mitigasi perubahan iklim dan hak-hak masyarakat adat
Versi yang telah diperbarui

Mei 2009

Tom Griffiths
dengan kontribusi Francesco Martone

Laporan ini dibuat dengan dukungan dana dari Charles Stewart Mott Foundation, Moriah Fund dan David and Lucile Packard Foundation

Bagian dari laporan ini dapat direproduksi dengan menyebutkan pengarang dan Forest Peoples Programme sebagai rujukan

Ini adalah versi laporan tahun 2008 yang telah diubah dan diperbarui dari Seeing 'REDD'?

Forests, climate change mitigation and the rights of indigenous peoples
Update for Poznań (COP 14)
Desember 2008



© Forest Peoples Programme, 2009

Forest Peoples Programme adalah perseroan terbatas nirlaba

(England & Wales) Reg. No. 3868836.

UK-registered Charity No. 1082158.

Juga didaftarkan sebagai lembaga nirlaba di Belanda.

Foto sampul: (Kiri) Masyarakat Baka di Kamerun mendokumentasikan lokasi tanah dan sumber daya adat mereka dengan menggunakan teknologi GPS untuk mengklaim hak mereka serta mempertahankan hutan mereka dari perusahaan penebangan dan pertambangan internasional.

(Kanan) Polisi, bulldoser dan helikopter melaksanakan putusan pengadilan tahun 2006 yang memenangkan Perusahaan Perkebunan Aracruz Celulose untuk menggusur paksa masyarakat Tupinikim dan Guarani dari tanah adat mereka di Brasil. Setelah melalui perjuangan dan upaya hukum selama bertahun-tahun, akhirnya dibuatlah batas pada tanah itu di bulan Agustus 2007.

Kredit Foto: John Nelson
Vanessa Vilarinho

Daftar isi

Akronim	i
Ringkasan Eksekutif	1
I Pengantar dan latar belakang	3
II Pembahasan REDD UNFCCC pada tahun 2007–09	5
III Hak dan akuntabilitas dalam pendanaan REDD internasional	11
IV Keprihatinan mengenai hak, keadilan dan akuntabilitas	21
V Potensi manfaat lokal dari inisiatif REDD yang ada dan yang diusulkan	29
VI Beberapa pandangan dan rekomendasi masyarakat adat dan masyarakat madani	34
VII Kesimpulan pengamatan	39
Lampiran 1 Hutan dalam negosiasi kebijakan iklim global yang lalu	42
Lampiran 2 Tinjauan Stern	44
Lampiran 3 Fasilitas Kemitraan Hutan Karbon Bank Dunia	45
Lampiran 4 Program Investasi Hutan Bank Dunia (FIP)	50
Lampiran 5 Program REDD-PBB	51
Lampiran 6 Brasil, REDD dan pencegahan deforestasi	54
Lampiran 7 REDD, pencegahan deforestasi dan inisiatif PES di Guyana	56
Lampiran 8 Indonesia dan REDD	59
Catatan akhir	61

Akronim

AD	<i>Avoided deforestation</i> Pencegahan Deforestasi	CTF	<i>Clean Technology Fund</i> Dana Teknologi Bersih
A/R	<i>Afforestation/Reforestation</i> Aforestasi/Reforestasi	DFID	<i>Department for International Development (of the UK government)</i> Departemen Pembangunan Internasional (Pemerintah Inggris)
AWG-LCA	<i>Ad Hoc Working Group on Long-term Cooperative Action</i> Kelompok Kerja Ad Hoc untuk Aksi Kerja Sama Jangka Panjang	DRC	Republik Demokrasi Kongo
AWG-KP	<i>Ad Hoc Working Group under the Kyoto Protocol</i> Kelompok Kerja Ad Hoc Protokol Kyoto	ETS	<i>EU Emission Trading Scheme</i> Skema Perdagangan Emisi UE
BAP	<i>Bali Action Plan</i> Rencana Aksi Bali	FAO	<i>Food and Agriculture Organization (of the United Nations)</i> Organisasi Pangan dan Pertanian (PBB)
CANI	<i>Climate Action Network International</i> Jaringan Aksi Iklim Internasional (Jaringan LSM)	FCPF	<i>Forest Carbon Partnership Facility (of the World Bank)</i> Fasilitas Kemitraan Karbon Hutan (Bank Dunia)
CBD	Konvensi Keanekaragaman Biologi	FERN	<i>The Forest and the European Union Resource Network</i> (Jaringan Sumberdaya Hutan dan Uni Eropa)
CBFF	<i>Congo Basin Forest Fund</i> Dana Hutan Basin Kongo	FFI	<i>Fauna and Flora International</i> (Fauna dan Flora Internasional)
CCBA	<i>Climate, Community and Biodiversity Alliance (Standards)</i> Aliansi Iklim, Komunitas dan Keanekaragaman Hayati (Standar)	FIP	<i>Forest Investment Program (of the World Bank)</i> Program Investasi Hutan (Bank Dunia)
CDM	<i>Clean Development Mechanism</i> Mekanisme Pembangunan Bersih	FPIC	<i>Free, prior and informed consent</i> Persetujuan berdasarkan informasi awal tanpa tekanan (padiatapa)
CED	<i>Centre for Environment and Development</i> (Pusat Lingkungan Hidup dan Pembangunan)	FPP	<i>Forest Peoples Programme</i>
CEEAC	<i>Economic Community of Central African States</i> (Komunitas Ekonomi Negara-Negara Afrika Tengah)	FSC	<i>Forest Stewardship Council</i> (Dewan Walikelola Hutan)
CERD	<i>(UN) Convention on the Elimination of all forms of Racial Discrimination</i> Konvensi (PBB) mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial	GEF	<i>Global Environment Facility</i> Fasilitas Lingkungan Global
CfRN	<i>Coalition for Rainforest Nations</i> (Koalisi Negara-Negara Hutan Hujan)	GFP	<i>Growing Forest Partnerships</i> (Kemitraan Hutan Lestari)
CI	<i>Conservation International</i> (Konservasi Internasional)	GRK	Gas rumah kaca
CIF	<i>Climate Investment Funds</i> Dana Investasi Iklim	IAITPTF	<i>International Alliance of Indigenous and Tribal Peoples of the Tropical Forests</i> (Aliansi Internasional Masyarakat Adat dan Suku-Suku Hutan Tropis)
CIFOR	Pusat Riset Kehutanan Internasional	ICRAF	<i>World Agroforestry Centre</i> (Pusat Wanatani Dunia)
COICA	<i>Coordinating Body of Indigenous Organisations of the Amazon Basin</i> (Badan Koordinasi Organisasi Organisasi Masyarakat Adat Basin Amazon)	IFC	<i>International Finance Corporation (of the World Bank Group)</i> Korporasi Keuangan Internasional (Bank Dunia)
COMIFAC	<i>Central Africa Forest Commission</i> (Komisi Hutan Afrika Tengah)	IFCI	<i>International Forest Carbon Initiative (of Australia)</i> (Inisiatif Karbon Hutan Internasional (Australia))
COP	<i>Conference of the Parties</i> Konferensi Para Pihak	IFIPCC	<i>International Forum of Indigenous Peoples on Climate Change</i> (Forum Internasional Masyarakat Adat untuk Perubahan Iklim)
CR	<i>Compensated reduction</i> Kompensasi reduksi		

IIED	<i>International Institute for Environment and Development</i> (Institut Internasional untuk Lingkungan Hidup dan Pembangunan)	SBSTA	<i>Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice (of the UNFCCC)</i> Badan Subsider (UNFCCC) untuk Pertimbangan Ilmiah dan Teknologi
IPCC	<i>Intergovernmental Panel on Climate Change</i> Panel Antarpemerintah untuk Perubahan Iklim	SCF	<i>Strategic Climate Fund</i> Dana Iklim Strategis
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat <i>Non-governmental organisation (NGO)</i>	SFM	<i>Sustainable Forest Management</i> Pengelolaan Hutan Berkelanjutan
LULUCF	<i>Land Use, Land-use Change and Forestry</i> (Tata Guna Lahan, Perubahan Tata Guna Lahan dan Kehutanan)	TAP	<i>Technical Advisory Panel (of the FCPF)</i> Panel Penasehat Teknis (dari FCPF)
MOP	<i>Meeting of the Parties</i> Pertemuan Para Pihak	TFA	<i>Tropical Forest Account (of the GEF)</i> Akun Hutan Tropis (dari GEF)
NFCI	<i>Norwegian Forest and Climate Initiative</i> (Inisiatif Hutan dan Iklim Norwegia)	TFAP	<i>Tropical Forestry Action Plan (previously of World Bank and FAO)</i> Rencana Aksi Kehutanan Tropis (dulu dari Bank Dunia dan FAO)
NTFP	<i>Non-timber forest products</i> Produk hutan nonkayu	TFD	<i>The Forests Dialogue</i> Dialog Hutan
ODA	<i>Official Development Assistance</i> (Bantuan Pembangunan Resmi)	UNDRIP	<i>United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples</i> Deklarasi PBB mengenai Hak-Hak Masyarakat Adat
ODI	<i>Overseas Development Institute</i> (Institut Pembangunan Luar Negeri)	UNFCCC	<i>United Nations Framework Convention on Climate Change</i> Konvensi Kerangka Kerja PBB mengenai Perubahan Iklim
PES	<i>Payment for Environmental Services</i> Pembayaran untuk Layanan Lingkungan Hidup	UOBDU	<i>United Organisation for Batwa Development in Uganda</i> (Persatuan Organisasi untuk Pembangunan Batwa di Uganda)
PNG	Papua Nugini	WRM	<i>World Rainforest Movement</i> (Gerakan Hutan Hujan Dunia)
RAF	<i>Resource Allocation Framework</i> (Kerangka Kerja Alokasi Sumberdaya)		
R-PIN	<i>Readiness Plan Idea Note (of the Government of Paraguay)</i> Catatan Gagasan Rencana Kesiapan (Pemerintah Paraguay)		
R-Plan	<i>Readiness Plan</i> (Rencana Kesiapan)		
RED	<i>Reduced Emissions from Deforestation</i> (Pengurangan Emisi dari Deforestasi)		
REDD	<i>Reduced Emissions from Deforestation and forest Degradation</i> Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi		
REDD-PBB	Program Kerja Sama PBB untuk Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan di Negara-Negara Berkembang		
	<i>UN Collaborative Programme on Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation in Developing Countries (UN-REDD)</i>		
RER	<i>Reference Emission Rate</i> (Tingkat Emisi Acuan)		
RUPES	<i>Rewarding Upland Poor for Environmental Services (of ICRAF)</i> Mengganjar Warga Miskin di Dataran Tinggi atas Layanan Lingkungan Hidup (dari ICRAF)		

Ringkasan Eksekutif

Para pemerintah akan memutuskan menjelang akhir tahun ini bagaimana hutan-hutan di negara berkembang akan dimasukkan ke dalam upaya global untuk memitigasi perubahan iklim sebagai bagian dari rezim iklim yang baru pasca-2012. Melalui negosiasi yang berlangsung sekarang ini diusahakan adanya konsensus mengenai metode dan insentif yang paling efektif bagi ‘pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi (REDD)’ dengan pembayaran oleh negara-negara Utara kepada negara-negara Selatan atas praktik-praktik kehutanan di negara mereka. Ada proposal agar negara-negara Utara memberi bantuan uang untuk maksud tersebut. Ada juga proposal bagi negara-negara Selatan untuk menjual karbon yang tersimpan dalam hutan mereka kepada negara-negara Utara sehingga melalui perdagangan karbon itu industri-industri di Utara dapat terus mencemari seperti biasa. Proposal-proposal lainnya merekomendasikan gabungan antara dana publik dan pendekatan pasar.

Seiring dengan negosiasi iklim global, badan-badan seperti Bank Dunia dan PBB, serta donor seperti Norwegia, telah membentuk serangkaian inisiatif hutan dan iklim internasional yang penting untuk mendukung para pemerintah dalam merancang strategi REDD dan melaksanakan kegiatan ‘demonstrasi’ atau percontohan. Donor berada di bawah tekanan untuk mendapatkan hasil awal dan pemerintah negara berkembang berusaha keras untuk mendapatkan dana REDD. Pada saat yang sama, terdapat banyak sekali inisiatif REDD sukarela yang dibuat oleh LSM konservasi, pemerintah daerah dan perusahaan keuangan karbon yang berusaha memperoleh keuntungan dari karbon dalam hutan-hutan tropis yang ada. Sambil menunggu kesepakatan internasional dalam UNFCCC mengenai REDD, inisiatif-inisiatif percontohan ini bisa jadi mempengaruhi pengembangan kriteria dan prinsip-prinsip pengoperasian REDD yang kemudian akan diformalkan dalam kesepakatan pasca-Kopenhagen yang mungkin dibuat.

Dengan banyaknya perhatian yang tersedot pada proposal dan proyek REDD, masyarakat adat, gerakan kehutanan dan pakar kebijakan hutan menekankan bahwa kebijakan yang efektif dan berkelanjutan mengenai hutan dan mitigasi perubahan iklim harus didasarkan pada pengakuan atas hak, penghormatan atas prinsip pemberian persetujuan berdasarkan informasi awal tanpa tekanan (FPIC) dan persyaratan atas reformasi yang progresif mengenai hak penguasaan di sektor kehutanan dan tata kelola pemerintahan. Mereka mengingatkan bahwa tanpa prasyarat ini, inisiatif serta metodologi REDD akan mengalami gangguan moral (membayar pencemar dan perusak hutan), berisiko meminggirkan masyarakat hutan dan gagal mengatasi penyebab utama deforestasi.

Tinjauan ini menegaskan bahwa meskipun semakin banyak pemerintah yang mengakui perlunya berkonsultasi dengan masyarakat adat dan komunitas lokal serta menghormati hak-hak mereka, proposal antarpemerintah yang ada mengenai keputusan atas REDD tidak memuat komitmen yang jelas untuk menangani isu-isu hak dan keadilan. Juga dilaporkan bahwa meskipun pendanaan hutan dan perubahan iklim internasional yang baru seperti Program REDD-PBB telah berjanji untuk menegakkan Deklarasi PBB mengenai Hak-Hak Masyarakat Adat dan untuk menerapkan pendekatan berbasis hak, program-program tersebut tampaknya enggan menjadikan pengakuan hak sebagai persyaratan bagi dana REDD dan mereka kurang memiliki mekanisme pengawasan dan akuntabilitas/tanggung gugat yang efektif. Menyimak apa kiprah Fasilitas Kemitraan Karbon Hutan (FCPF) Bank Dunia mengungkapkan bahwa ternyata peraturan Bank Dunia sendiri yang mensyaratkan adanya konsultasi terlebih dahulu dengan masyarakat hutan tak diterapkan dalam kegiatan awalnya karena pemerintah-pemerintah yang tengah mengembangkan rencana REDD untuk Bank Dunia sejauh ini gagal melibatkan masyarakat hutan dengan layak.

Laporan ini menekankan bahwa banyak konsep awal REDD yang gagal mengakui persoalan tata kelola hutan, tidak mengusulkan reformasi hak penguasaan hutan dan sering kali secara semena-

mena mengidentifikasi ‘peladang berpindah’ sebagai pemicu utama deforestasi – tanpa pembuktian ilmiah atau hukum.

Disimpulkan bahwa pendekatan ‘beraktivitas seperti biasa’ (*business as usual*) bagi kebijakan dan tata kelola hutan tak boleh dijadikan pilihan REDD. Negosiator pemerintah yang berusaha mencapai kesepakatan di Kopenhagen dan setelahnya harus mempertimbangkan proposal konstruktif yang telah disampaikan oleh masyarakat adat dan masyarakat madani. Mereka juga harus memastikan bahwa masyarakat adat dan masyarakat madani turut duduk di meja perundingan dalam negosiasi iklim internasional serta negosiasi REDD di tingkat nasional dan lokal. Persyaratan dana REDD harus meliputi pengakuan atas hak dan perbaikan tata kelola hutan, dan mekanisme REDD harus mencakup perangkat untuk memantau pelaksanaan tata kelola dan reformasi lain yang diperlukan bagi pengakuan atas hak.

I Pengantar dan latar belakang

Setelah berulangkali diingatkan oleh para ilmuwan, masyarakat madani dan masyarakat adat bahwa perubahan iklim tengah berlangsung dan akan meningkat, terdapat tanda-tanda bahwa kebanyakan pemerintah sekarang ini mengakui bahwa langkah-langkah yang lebih efektif harus diambil untuk menangani pemanasan global. Semakin disadari bahwa deforestasi, khususnya di daerah tropis, berkontribusi antara 18 dan 20% dari semua emisi CO₂ global tahunan, dan bahwa di beberapa negara seperti Brasil jumlahnya mencapai hingga 75% dari pelepasan CO₂ tahunan negara itu dari kegiatan manusia setiap tahunnya. Akibatnya, terdapat konsensus internasional bahwa kebijakan di masa mendatang untuk melawan perubahan iklim harus mencakup langkah-langkah menuju pengurangan deforestasi di negara-negara tropis.

Pada akhir 2007, pemerintah-pemerintah dalam Konvensi Iklim PBB memutuskan untuk mencoba mengadopsi rezim hutan dan iklim yang baru termasuk kebijakan bagi REDD per akhir 2009. Sementara negosiasi yang rumit ini mulai bergerak maju di tahun 2008, masyarakat adat dan organisasi-organisasi masyarakat madani terus menekankan bahwa pengakuan atas hak-hak masyarakat adat dan komunitas yang hidupnya tergantung pada hutan harus merupakan prasyarat penting dalam pembuatan dan pelaksanaan upaya-upaya nasional dan internasional untuk melindungi hutan dan menekan emisi.¹ Mereka menekankan bahwa tanpa keterlibatan yang memadai dari masyarakat hutan dan penghormatan atas hak-hak masyarakat, kebijakan REDD dan karbon global serta pasar komoditas lainnya dapat menyebabkan penyerobotan tanah, penggusuran, konflik, korupsi, pemiskinan dan degradasi kultural.²

Pada saat yang sama, semakin disadari bahwa kebijakan-kebijakan REDD yang saat ini tengah diajukan mengandung bahaya moral yang serius karena bermaksud memberi imbalan bagi pencemar yang memiliki sejarah perusakan hutan, tetapi gagal mengakui dan menghargai peran masyarakat adat dan penjaga hutan lokal yang telah melindungi serta memanfaatkan hutan yang ada secara berkelanjutan.

Terdapat kesepakatan luas di antara spesialis kebijakan hutan bahwa kebijakan dan inisiatif REDD yang berkelanjutan dan adil harus memenuhi kriteria *efektivitas, efisiensi dan keadilan*.³ Untuk dapat efektif dan adil, kebijakan REDD di semua tingkat harus menghormati hak asasi manusia, termasuk hak-hak masyarakat adat, dan menghormati prinsip-prinsip pemberian persetujuan dengan informasi awal tanpa tekanan. Kebijakan yang efektif juga harus memberikan manfaat lokal dan memerlukan reformasi tata kelola pemerintahan yang baik serta langkah-langkah untuk menjamin hak penguasaan tanah dan sumber daya. Kebijakan haruslah didasarkan atas transparansi, pembagian manfaat yang adil, perlindungan keanekaragaman hayati, pemeliharaan integritas ekosistem dan harus akuntabel bagi masyarakat umum serta masyarakat hutan yang terimbas serta masyarakat yang hidupnya tergantung pada hutan.⁴ Kebijakan juga harus menangani akar penyebab deforestasi, mensyaratkan pemantauan independen terhadap kinerja sosial dan tata kelola pemerintahan, serta mempromosikan reformasi hukum dan kebijakan di sektor hutan dan sektor-sektor lain yang mempengaruhi hutan. Dengan prasyarat ini dan dengan komitmen yang tulus bagi reformasi kebijakan hutan, bukan tak mungkin bahwa REDD dapat membawa manfaat lokal dan global serta memberdayakan masyarakat hutan.

Tujuan laporan ini

Laporan ini merupakan pengkinian dua makalah FPP sebelumnya tentang REDD, pencegahan deforestasi dan hak-hak masyarakat adat serta komunitas lokal—makalah yang kedua dibuat untuk konferensi UNFCCC di Poznań pada bulan Desember 2008.⁵ Tujuan laporan yang telah diperbarui ini adalah untuk menilai sejauh mana negosiasi internasional dan inisiatif percontohan menanggapi isu-isu sosial dan isu-isu mengenai hak dan untuk menyajikan sebagian dari rekomendasi serta

proposal utama mengenai REDD yang dibuat oleh masyarakat adat dan masyarakat madani setelah pertemuan di Bali tahun 2007, Konferensi Poznań pada bulan Desember 2008 dan deklarasi yang telah diadopsi dalam Konferensi Anchorage mengenai Masyarakat Adat dan Perubahan Iklim pada bulan April 2009, yang merupakan hasil proses yang mencakup konferensi regional yang diselenggarakan oleh organisasi-organisasi masyarakat adat.⁶ Maksud makalah ini adalah untuk memberikan informasi terkini bagi pemegang hak, aktivis, pelaku kampanye, dan pembuat keputusan mengenai isu-isu utama, perkembangan mutakhir, dan peluang serta risiko dalam kebijakan-kebijakan dan program-program REDD.

Bab I memuat pengantar singkat serta latar belakang isu. Bab II berisi beberapa aspek utama dari pembahasan REDD baru-baru ini dalam Konvensi Iklim dan menyoroti kurangnya perhatian atas isu-isu sosial dan akuntabilitas. Proliferasi dana dan keuangan internasional untuk REDD dibahas dalam bab III, sementara pengamatan mutakhir mengenai REDD awal dan skema terkait diuraikan dalam bab IV. Bab V membahas keprihatinan yang ada mengenai risiko kebijakan REDD. Bab VI merangkum sebagian dari proposal dan rekomendasi utama yang dibuat masyarakat adat, LSM dan jaringan hutan internasional. Pesan utama serta kesimpulan disampaikan dalam bab VII.

Munculnya pembahasan REDD dalam UNFCCC

Meskipun sebelumnya terdapat kontroversi mengenai dimasukkannya isu hutan dalam Protokol Kyoto (Lampiran 1), pemerintah negara-negara Selatan dan Utara, LSM konservasi, konsultan swasta, sebagian pakar ilmu alam, dan apa yang disebut sebagai perusahaan ‘pendanaan karbon’ terus melakukan advokasi kebijakan untuk mengurangi deforestasi dengan menggunakan insentif ekonomi guna mendorong negara-negara tropis agar melindungi reservoir karbon mereka dalam hutan yang masih ada.

Pada bulan Desember 2005, Coalition for Rainforest Nations (Koalisi Negara-Negara Hutan Hujan)⁷ yang dipimpin oleh Costa Rica dan Papua Nugini menyajikan proposal formal untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca dari deforestasi dalam Konferensi Para Pihak (COP) ke-11 UNFCCC dan Pertemuan Para Pihak (MOP) pertama Protokol Kyoto (COP 11/MOP 1). Dalam pertemuan yang sama, beberapa LSM dan ilmuwan dengan dipimpin oleh Environmental Defense menegaskan kembali seruan mereka agar isu hutan dimasukkan dalam instrumen-instrumen perdagangan Kyoto.⁸ Karenanya, COP 11 meminta agar Badan Subsider UNFCCC untuk Pertimbangan Ilmiah dan Teknologi (SBSTA) mengevaluasi isu pengurangan emisi dari deforestasi dan melaporkan kembali ke COP 13/MOP 3 UNFCCC pada bulan Desember 2007. Sementara itu, UNFCCC menyelenggarakan dua pertemuan mengenai pengurangan emisi dari deforestasi (RED) di negara-negara berkembang (dalam bulan Juli 2006 dan Maret 2007).⁹

Dorongan utama pada pilihan global untuk mekanisme RED bagi mitigasi perubahan iklim muncul ketika pemerintah Brasil, yang menentang dikaitkannya skema REDD dengan perdagangan karbon, menyajikan proposal REDnya sendiri berdasarkan pendanaan publik dalam suatu lokakarya SBSTA UNFCCC pada bulan September 2006 dan juga dalam COP 12 UNFCCC pada bulan November 2006 (lihat bawah).¹⁰

Pada awal 2007, agenda REDD naik tajam dalam agenda perubahan iklim global dengan diterbitkannya *Stern Review: The Economics of Climate Change* (*Tinjauan Stern: Ekonomi Perubahan Iklim*) oleh pemerintah Inggris. Dalam laporannya yang berpengaruh ini, mantan ahli ekonomi Bank Dunia, Sir Nicholas Stern, merekomendasikan agar langkah-langkah pencegahan deforestasi dimasukkan pada periode komitmen pasca tahun 2012 dalam UNFCCC, tetapi mendesak agar tindakan untuk mencegah deforestasi secara besar-besaran harus dimulai secepat mungkin melalui skema percontohan pencegahan deforestasi untuk menguji metodologi dan menghilangkan kesulitan-kesulitan teknis dan sosial yang masih ada (Lampiran 2).¹¹

II Pembahasan REDD UNFCCC pada tahun 2007–09

Pada bulan Desember 2007, dalam Konferensi Para Pihak ke-13 UNFCCC yang diadakan di Bali (Indonesia), kemungkinan untuk memasukkan isu hutan dalam rezim iklim internasional semakin berkembang. Dalam Rencana Aksi Bali,¹² para pihak memutuskan bahwa tindakan nasional dan internasional untuk mitigasi iklim akan mencakup pertimbangan, *antara lain*:

Pendekatan kebijakan dan insentif positif mengenai isu-isu yang terkait dengan pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan di negara-negara berkembang; dan peran konservasi, manajemen hutan yang berkelanjutan dan peningkatan stok karbon di negara-negara berkembang.

(Rencana Aksi Bali, paragraf 1(b)(iii)) (*terjemahan tak resmi*)

Para negisiator dan pakar dalam konvensi iklim itu mengatakan bahwa titik koma(;) dalam keputusan di atas merupakan hal yang signifikan, sejauh ini karena hal itu mengimplikasikan bahwa insentif dan pendekatan kebijakan pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi tak akan diterapkan dengan cara yang sama dengan tindakan yang terkait dengan konservasi, pengelolaan hutan berkelanjutan (SFM) dan peningkatan stok karbon.¹³ Sejak diskusi di Bali, Cina dan India telah meminta agar ‘semua elemen’ dalam keputusan Rencana Aksi Bali mengenai REDD ‘diperlakukan sama pentingnya’, sementara negara lain seperti Indonesia bersikeras bahwa yang menjadi prioritas adalah pengurangan emisi.¹⁴

Dari RED ke REDD dan REDD+

Para pihak di Bali mengatakan bahwa baik deforestasi maupun degradasi hutan merupakan sumber utama emisi dan bahwa dalam beberapa kasus degradasi hutan (mis. tanah lahan gambut) dapat menimbulkan tingkat emisi yang tinggi. Disepakati bahwa diskusi dan kegiatan metodologi dalam Konvensi dengan demikian harus menangani kedua sumber itu bersama-sama, meskipun para pihak terus menyatakan besarnya kesulitan untuk mendefinisikan ‘degradasi’ hutan.¹⁵ Isu-isu ilmu pengetahuan dan hukum dengan definisi yang tepat dan dapat dipercaya mengenai hutan dan degradasi hutan juga merupakan hal yang sangat penting bagi masyarakat adat dan organisasi-organisasi keadilan sosial. Secara khusus, definisi degradasi hutan dapat memberikan implikasi besar mengenai bagaimana kebijakan REDD berdampak pada hak dan kesejahteraan masyarakat adat dan komunitas lokal, dan bagaimana pemanfaatan hutan tradisional ditangani sesuai dengan sistem pemantauan dan verifikasi REDD nasional (lihat bab IV). Dalam pertemuan Kelompok Kerja Ad Hoc untuk Aksi Kerja Sama Jangka Panjang (AWG–LCA) pada bulan Maret 2009 di Bonn, Ketua Kelompok Kerja itu memilih formula REDD+ yang sejak itu digunakan sebagai definisi resmi REDD dalam teks negosiasi bagi kesepakatan di Kopenhagen¹⁶ yang mencakup pengelolaan hutan berkelanjutan (SFM) dan peningkatan stok karbon hutan, terutama reforestasi, aforestasi dan perkebunan.

Masalah mendasar definisi ‘hutan’

Seperti halnya persoalan definisi ‘degradasi hutan’, LSM dan pakar kehutanan terus menyoroti masalah mendasar mengenai definisi ‘hutan’ nasional maupun internasional (FAO) yang dikatakan dapat mengakibatkan distorsi serius pada statistik tutupan hutan alam dan tingkat deforestasi.¹⁷ Mereka menegaskan bahwa jika badan dan dinas internasional tidak merevisi definisi itu, acuan dasar REDD dan dasar pencegahan deforestasi, sistem pemantauan dan sistem insentif akan kacau sejak dari awal.

Dalam kasus terburuk, dengan definisi yang salah insentif internasional mungkin malahan akan memberi penghargaan bagi negara atas hilangnya hutan (dalam kasus di mana negara-negara bersikeras bahwa 'tutupan hutan' nasional telah meluas melalui perluasan perkebunan).¹⁸

Badan-badan yang berhubungan dengan hutan seperti ICRAF telah menyampaikan masalah definisi nasional dalam Forum PBB untuk Hutan (UNFF).¹⁹ Dalam diskusi REDD UNFCCC, Jepang dan Tuvalu telah mengemukakan masalah seputar kemungkinan dimasukkannya perkebunan dalam rencana REDD nasional dan kebutuhan untuk menghindari hasil yang merugikan. Tetapi para pihak dalam Konvensi Iklim dan badan internasional seperti FAO sejauh ini belum menunjukkan keinginan untuk membuka diskusi dan negosiasi tentang definisi global untuk hutan.

Negosiasi gerak cepat

Para pihak di Bali menekankan 'kebutuhan mendesak untuk mengambil tindakan lebih jauh yang bermakna untuk mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan di negara-negara berkembang'. Melalui Peta Langkah Bali (Bali Roadmap)²⁰ para pemerintah bermaksud agar semua 'diskusi pasca-2012' (untuk menetapkan rezim kebijakan iklim internasional pasca-2012, termasuk kemungkinan kerangka kerja bagi hutan dan mitigasi perubahan iklim) diselesaikan menjelang berakhirnya COP 15 di Kopenhagen pada bulan Desember 2009.

Untuk memfasilitasi negosiasi yang dipercepat ini, para pihak dalam COP 13 sepakat untuk membentuk Kelompok Kerja Ad Hoc untuk Aksi Kerja Sama Jangka Panjang (AWG-LCA) untuk melaksanakan Rencana Aksi Bali (BAP), yang pembahasannya akan mencakup pertimbangan pendekatan terhadap REDD. Selama tahun 2008, badan subsider ini bertemu di Bangkok (April), Bonn (Juni) dan Accra (Agustus) di mana REDD dipertimbangkan bersama dengan pokok agenda lainnya. Pertemuan AWG-LCA keempat diadakan bertepatan dengan COP 14 UNFCCC bulan Desember 2008 di Polandia, di mana pembahasan REDD berlanjut dalam pokok agenda 'visi bersama bagi aksi kerja sama'.

COP 13 juga meminta Badan Subsider UNFCCC untuk Pertimbangan Ilmiah dan Teknologi (SBSTA) untuk memeriksa pendekatan metodologi terhadap REDD dan menyerahkan laporannya ke COP 14 di Poznań.

Sebagai tanggapan, SBSTA menyelenggarakan lokakarya terfokus mengenai REDD di Tokyo pada bulan Juni 2008 dan telah membuat ringkasan laporannya menjelang September 2008. Pertemuan teknis informal selanjutnya mengenai REDD diadakan di Bonn bulan Oktober 2008.²¹ SBSTA melanjutkan diskusinya tentang REDD pada sesi ke-29 di Poznań (Pokok agenda 5) dan di Bonn bulan Juni 2009, dalam sesi ke- 30.²²

Persetujuan pendekatan sukarela dan kegiatan demonstrasi

Dalam 'fase aksi dini' pada kegiatannya hingga 2012, COP 13 mengundang para pihak untuk:

... lebih lanjut memperkuat dan mendukung upaya-upaya yang tengah berlangsung untuk mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan atas dasar *sukarela* [dan] untuk menjajaki berbagai tindakan, menentukan pilihan dan melakukan usaha, termasuk kegiatan demonstrasi, untuk menanggulangi pemicu deforestasi yang relevan dengan keadaan nasional mereka, dengan maksud untuk mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (keputusan 2/CP.13) (terjemahan tak resmi)

Para pihak telah berulang kali mengimbau adanya pendekatan sukarela untuk REDD dalam Konvensi selama diskusi di tahun 2008 (mis. Meksiko, Malaysia dan Papua Nugini).

Pintu tetap terbuka bagi pendekatan subnasional

Meskipun ada negara yang mengimbau agar REDD hanya memasukkan kerangka kerja nasional dan insentif, negara-negara di Amerika Latin (termasuk Paraguay, Argentina, Honduras, Panama dan Peru), dengan sokongan LSM konservasi yang besar dan perusahaan pembiayaan karbon, telah menekankan dengan keras perlunya ‘pendekatan tersarang’ (nested approach) untuk REDD yang akan mencakup kerangka kerja subnasional dan juga kegiatan proyek sukarela lokal. Pendukung pendekatan ini termasuk pemerintah dan LSM pendukung REDD berbasis propasar dan mereka yang setuju dengan mekanisme sejenis CDM untuk REDD.²³ Masuknya skema subnasional dalam kerangka kerja national bagi REDD ditentang di Bali, tetapi pada akhirnya keputusan COP 13 REDD memungkinkan kegiatan demonstrasi di tingkat subnasional dan ada kemungkinan dimasukkannya hal itu dalam kesepakatan hutan dan iklim. Meskipun terdapat potensi permasalahan dengan pendekatan tersarang dan nasional (bab V), pendekatan tersarang yang didasarkan atas pendekatan dana mungkin menawarkan peluang bagi masyarakat adat dan komunitas lokal untuk mendapatkan dukungan bagi proposal mereka sendiri untuk REDD dan perlindungan hutan di negara-negara di mana korupsi dan tata kelola pemerintahan yang buruk dapat menghalangi akses terhadap skema pemerintah.

Mekanisme keuangan untuk REDD

Brasil telah berulang kali menolak kebijakan dan proyek REDD yang akan mengkompensasi (offset) emisi dari negara industri (Aneks I). Tuvalu menyoroti mengapa mekanisme pasar untuk REDD penuh masalah dan mengusulkan pembentukan sebuah pendanaan REDD internasional untuk membiayai kegiatan REDD tanpa mekanisme offset.²⁴ Dalam proposal ini, perlindungan hutan akan didanai melalui Dana Retensi Hutan Internasional (*International Forest Retention Fund*) dan pemerintah akan melaporkan kemajuan tiap tahun ke COP UNFCCC. Skema ini akan mencakup Akun Dana Retensi Hutan Masyarakat (*Community Forest Retention Trust Accounts*) dan Sertifikat Retensi Hutan (*Forest Retention Certificates*) yang akan memberikan penghargaan kepada masyarakat karena melindungi hutan dan menggunakannya secara berkelanjutan.²⁵ Tuvalu merekomendasikan bahwa dana hutan internasional semacam itu didanai melalui pajak atas bahan bakar penerbangan dan pelayaran internasional. Proposal pengelolaan hutan masyarakat ini diterima dengan baik oleh negara-negara seperti Nepal yang ingin memperluas kontrol masyarakat atas hutan.²⁶

Negara lainnya, seperti mereka yang menjadi bagian dari Coalition for Rainforest Nations (CfRN, Koalisi Negara-Negara Hutan Hujan), terus melakukan advokasi untuk mekanisme yang fleksibel terkait dengan pasar internasional. Pendekatan lain, disebut pendekatan yang terkait dengan pasar, berhasil mendapatkan pendanaan dengan menggunakan pendapatan lelang untuk membiayai dana hutan global atau regional atau untuk mendanai proyek dan program REDD atau AD. Banyak negara lain yang kelihatannya menyetujui ‘pendekatan keranjang’ (basket approach) untuk keuangan REDD yang akan memungkinkan negara-negara untuk terlibat dalam mekanisme berbasis nonpasar dan pasar dan untuk mengoperasikan skema insentif nasional and subnasional.²⁷

Meskipun banyak LSM konservasi yang besar secara aktif mempromosikan pasar karbon,²⁸ banyak juga LSM lingkungan, keadilan sosial dan pembangunan serta ilmuwan yang menolak proposal REDD berbasis perdagangan karbon.²⁹ Mereka mendukung proposal berbasis dana seperti yang diajukan Tuvalu dan berargumentasi bahwa kebijakan REDD dan pencegahan deforestasi berbasis offset karbon tak akan efektif karena pasar offset dalam kredit karbon gagal menangani emisi GRK pada sumbernya. Pendek kata, semakin meningkat konsensus di antara banyak masyarakat madani dan organisasi adat bahwa kebijakan REDD yang efektif harus memastikan bahwa pengurangan emisi dari deforestasi merupakan upaya tambahan bagi pemangkasan tajam emisi di negara maju (Aneks I), dan bukannya malahan mengalihkan upaya.³⁰ Posisi ini akan mencegah dimasukkannya kredit hutan dalam pasar karbon yang secara jelas mencakup offset.

Perlakuan terhadap masyarakat adat dan komunitas lokal

Sejumlah besar organisasi masyarakat adat dan masyarakat madani yang menghadiri pertemuan Bali kecewa karena keputusan atas REDD tidak memuat pengakuan eksplisit atas kebutuhan untuk menghormati *hak* masyarakat adat dan komunitas lokal. Meskipun keputusan COP tidak menyinggung instrumen HAM atau komitmen antarnegara yang penting seperti Deklarasi PBB mengenai Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP), advokasi kolektif berhasil memastikan bahwa UNFCCC paling tidak menyebut masyarakat adat dan komunitas lokal. Dalam hal ini, pembukaan keputusan REDD COP 13 mengakui bahwa:

... kebutuhan masyarakat setempat dan masyarakat adat harus mendapat perhatian ketika diambil tindakan untuk mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan di negara-negara berkembang (keputusan 2/CP.13, *terjemahan tak resmi*)

Pembukaan itu juga mengakui bahwa REDD ‘dapat mempromosikan manfaat bersama dan dapat melengkapi maksud dan tujuan konvensi dan kesepakatan internasional lain’. Pedoman indikatif untuk pihak-pihak yang ada dalam lampiran keputusan COP Bali mengenai REDD juga menyebutkan bahwa:

Kegiatan demonstrasi (REDD) harus konsisten dengan pengelolaan hutan berkelanjutan, dengan memperhatikan, antara lain, ketentuan yang relevan dari Forum PBB untuk Hutan, Konvensi PBB untuk Memerangi Desertifikasi dan Konvensi mengenai Keanekaragaman Hayati (Lampiran 2/CP.13, *terjemahan tak resmi*)

Tentu saja, artikel 8(j) dan 10(c) dari CBD dan keputusan COP serta program kerja mengenai keanekaragaman hayati, kawasan perlindungan, pengetahuan tradisional dan pendekatan ekosistem memuat standar-standar penting dan komitmen antarpemerintah mengenai hak masyarakat adat dan komunitas lokal. Namun disayangkan bahwa pedoman tahun 2007 hanya merupakan pilihan bagi para pihak dan tidak mengakui Deklarasi PBB mengenai Hak-Hak Masyarakat Adat.

Pada pembahasan dalam SBTSA dan AWG-LCA yang mengarah pada pembahasan di Poznań masyarakat adat dan masyarakat madani terus menekankan perlunya keputusan COP yang mengikat mengenai hak dan kewajiban internasional yang dapat diterapkan mengenai HAM, lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan.³¹ Masyarakat adat dan organisasi-organisasi pendukung bersikeras bahwa keputusan tentang REDD dan setiap rezim iklim dan hutan di Poznań (COP 14) dan Kopenhagen (COP 15) harus memperluas dan memperkuat bahasa mengenai masyarakat adat dan komunitas lokal. Mereka mengatakan bahwa bahasa mengenai ‘kebutuhan’ dan ‘manfaat bersama’ tidaklah cukup. Dalam konteks ini mereka menyerukan agar para pihak mengakui kewajiban internasional mereka tentang isu hak dalam badan keputusan COP seperti yang ada dalam kesepakatan lingkungan yang lain (seperti CBD) (lihat bab V di bawah).³²

SBSTA membahas isu masyarakat adat dan REDD di Poznań. Meskipun terdapat dukungan dari berbagai negara (antara lain dari Vanuatu, Bolivia, UE dan Ekuador), pihak lain (kebanyakan dari ‘kelompok CANZUS’ – Amerika Serikat, Kanada, Australia dan Selandia Baru) menentang setiap referensi atas UNDRIP atau hak masyarakat adat. Meskipun demikian, dalam lampiran deklarasi akhirnya, SBSTA mengemukakan pentingnya ‘mengakui kebutuhan untuk mempromosikan partisipasi penuh dan efektif dari masyarakat adat dan komunitas lokal mengingat keadaan nasional dan memperhatikan kesepakatan internasional yang relevan’ dalam hubungannya dengan program kerjanya mengenai REDD.³³ Ini adalah perkembangan penting yang harus tercermin dalam keputusan akhir SBSTA 31 di Kopenhagen saat Ketua SBSTA bermaksud untuk menyelesaikan kegiatan SBSTA. Dalam pertemuan terakhir di Poznań ketua SBSTA bermaksud mengundang para pihak dan pengamat yang telah terakreditasi untuk memberikan, jika dimungkinkan, pandangan

mereka mengenai ‘isu-isu terkait dengan masyarakat adat dan komunitas lokal untuk pengembangan dan aplikasi metodologi’.

Banyak LSM dan pengamat memberikan masukan, di antaranya adalah Forest Peoples Programme.³⁴ Sejak pertemuan di Poznań isu perubahan iklim dan hak masyarakat adat telah dibahas dalam forum PBB yang lain. Misalnya dalam sesinya di bulan Maret, Dewan HAM PBB mengadopsi dokumen yang menyinggung tentang dampak perubahan iklim dan tindakan mitigasi (misalnya penanaman, REDD dan bahan bakar nabati) terhadap hak-hak masyarakat adat.³⁵ Sementara pembahasan dalam SBSTA sebagian besar terfokus pada aspek metodologi, perundingan pada tingkat AWG–LCA telah mengerucut pada implikasi kebijakan tindakan seperti mitigasi dan REDD.³⁶ AWG–LCA bertemu lagi di Bonn pada bulan Maret 2009 dan Ketuanya menjelaskan bahwa teks yang akan disetujui di Kopenhagen akan berisi serangkaian kriteria dan prinsip REDD yang akan diperluas dan dibahas lebih lanjut dalam suatu proses seperti *’Kesepakatan Marrakech’*. Di Bonn, banyak delegasi mengacu pada hak-hak masyarakat adat, implikasi sosial dan ekonomi dan/atau dampak REDD, dan/atau partisipasi masyarakat adat (Papua Nugini, Uni Eropa, Tuvalu, Bolivia, Ekuador, Norwegia, Panama, dan Australia). Draft teks negosiasi yang disiapkan oleh Ketua AWG–LCA dan diterbitkan pertengahan bulan Mei 2009 mencakup bahasa mengenai hak-hak masyarakat adat dan REDD, mengacu pada kebutuhan untuk melibatkan masyarakat adat dalam REDD sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional dan kalau tak ada, UNDRIP.³⁷

Implikasi bagi masyarakat adat dan komunitas lokal

Dalam pembahasan AWG–LCA UNFCCC tahun 2008, beberapa negara (mis. Jepang, Papua Nugini, Belize dan Norwegia) menyerukan agar ada metode partisipasi dan kebutuhan untuk mengatasi implikasi *sosial* dan *hak* serta peran ‘komunitas pedesaan, masyarakat pribumi serta masyarakat adat’ dalam pendekatan kebijakan dan insentif REDD.³⁸ Pembahasan REDD SBSTA juga perlu mempertimbangkan ‘implikasi pendekatan metodologi bagi masyarakat adat dan komunitas lokal’ sebagai bagian dari agenda formal tahun 2008. Selama pembahasan SBSTA bulan Juni 2008, beberapa peserta ‘menekankan perlunya melibatkan komunitas lokal dalam pengelolaan hutan yang berkelanjutan’, sementara yang lain mengatakan bahwa:

... implikasi sosial, khususnya bagi masyarakat adat dan komunitas lokal, terkait dengan setiap sistem untuk mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan di negara berkembang haruslah dijadikan pertimbangan.³⁹ (*terjemahan tak resmi*)

Tetapi, selain menyinggung ‘manfaat bersama’ secara sekilas, SBTSA pada bulan Juni 2008 tidak membahas lebih lanjut isu-isu sosial yang kritis. Sebagian besar pembahasan dalam lokakarya terpusat pada persyaratan teknis dan proposal yang efektif dari sisi biaya bagi pemantauan REDD. Tetapi sungguh merupakan hal yang penting bahwa beberapa pakar dalam pertemuan informal SBTSA di Bonn pada bulan Oktober 2008 memperingatkan bahwa:

Saat mempertimbangkan metodologi dan menentukan pendekatan pemantauan, haruslah diperhatikan dengan seksama praktik-praktik tradisional (mis. tebang dan bakar) dan kebutuhan masyarakat lokal.⁴⁰ (*terjemahan tak resmi*)

Sedikitnya pembahasan mengenai isu masyarakat adat dan komunitas lokal

Beberapa dokumen usulan (submission) pemerintah tentang REDD yang diserahkan untuk pertemuan di Poznań memang menyebutkan masyarakat adat dan komunitas lokal. Tuvalu telah menyerukan jaminan bagi partisipasi lokal dan publik dalam kebijakan REDD di tingkat nasional. Dokumen usulan pemerintah lain yang diserahkan untuk UNFCCC dari pemerintah UE, Norwegia, Jepang, Nepal, Australia dan CfRN menyebutkan perlunya melibatkan masyarakat adat dan komunitas dalam proses REDD.

Tetapi, meskipun dokumen usulan UE mengenai REDD menyebutkan bahwa setiap keputusan COP di Poznań harus ‘mengacu kepada partisipasi masyarakat adat dan komunitas lokal lainnya, keanekaragaman hayati, dan proses lain yang terkait,’⁴¹ tak ada negara yang sejauh ini mengemukakan bahasa yang spesifik mengenai hak. Masyarakat adat dan kelompok lainnya menginginkan bahasa yang lebih eksplisit mengenai hak, partisipasi dan kewajiban internasional yang dapat diterapkan. Sekedar referensi atas masyarakat adat dan komunitas lokal tak akan cukup. Rezim hutan dan iklim internasional yang dapat diterima haruslah memuat komitmen yang efektif dan perlindungan atas isu-isu hak, keadilan dan tata kelola pemerintahan (bab VI).

Kebutuhan atas peningkatan partisipasi kelompok utama dalam pembahasan di UNFCCC

Organisasi-organisasi masyarakat adat dan kelompok utama lainnya secara konsisten telah mengeluhkan terbatasnya partisipasi dalam UNFCCC yang harus ditingkatkan untuk memastikan bahwa mereka dapat mempengaruhi perundingan dengan efektif.⁴² Peningkatan partisipasi akan mensyaratkan para Pihak dan Sekretariat untuk mengadopsi contoh praktik terbaik dari konvensi lain, seperti CBD dan UNCCD, di mana kelompok utama dapat bersuara dalam negosiasi teks yang mempengaruhi mereka secara langsung dan juga dapat berpartisipasi dalam pertemuan kelompok kontak dan kelompok para ketua (*'friends of the chairs'*) dengan sejauh ketua pertemuan. Sayangnya, para Pihak sejauh ini belum mendukung rekomendasi apa pun bagi peningkatan partisipasi dari kelompok utama di Konvensi Iklim (meskipun ada yang telah merekomendasikan hal ini pada tingkat nasional untuk REDD)

Meskipun demikian para pemerintah dan Sekretariat UNFCCC belum dapat memastikan partisipasi yang efektif dari masyarakat adat dan kelompok utama lainnya dalam pembahasan mengenai REDD. Terdapat tuntutan moral yang kuat untuk memastikan partisipasi semacam itu mengingat keputusan antarnegara global mengenai hutan akan mempengaruhi masyarakat adat dan komunitas lokal secara langsung. Terlepas dari peraturan formal PBB yang bersifat *eksklusioner*, pengacara HAM dan lingkungan bersikeras bahwa banyak pemerintah yang berkewajiban memungkinkan adanya partisipasi publik dan transparansi dalam pembuatan kebijakan lingkungan di semua tingkatan (mis. dalam Prinsip 10 Deklarasi Rio and Konvensi Aarhus – dalam hal pemerintah Eropa).⁴³

Sejak pertemuan di Poznań organisasi masyarakat adat telah mengembangkan berbagai proposal yang bertujuan untuk memastikan keterlibatan dan partisipasi yang memadai dari kelompok masyarakat adat dalam proses UNFCCC. Hal ini mencakup: membuat kaukus masyarakat adat diakui sebagai badan penasehat UNFCCC; memastikan bahwa Forum Tetap PBB mengenai Masyarakat Adat berpartisipasi sebagai penasehat dalam UNFCCC; menetapkan seorang petugas penghubung masyarakat adat dalam sekretariat UNFCCC dan perwakilan masyarakat adat dalam badan-badan Pendanaan; serta UNFCCC membentuk dana sukarela untuk mendukung partisipasi masyarakat adat dalam pertemuan-pertemuan UNFCCC.

III Hak dan akuntabilitas dalam pendanaan REDD internasional

Bukti yang semakin banyak dan semakin mahal dari perubahan iklim yang drastis pada tahun 2007-08 menyebabkan semakin banyaknya dana donor multilateral, regional dan bilateral untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Sejak 2006, tak kurang dari 14 lembaga dana internasional baru yang terkait dengan iklim atau inisiatif yang terkait dengan dana telah terbentuk.⁴⁴

Paling sedikit tujuh dari lembaga dana perubahan iklim ini menargetkan hutan dan REDD: Fasilitas Kemitraan Karbon Hutan (FCPF) Bank Dunia, Program Investasi Hutan (FIP) Bank Dunia, Akun Hutan Tropis GEF, Program REDD-PBB, Dana Hutan Basin Kongo (Congo Basin Forest Fund), Inisiatif Hutan dan Iklim Norwegia, dan Inisiatif Karbon Hutan Internasional atau IFCI (Asia-Pasifik). Dalam kebanyakan hal, lembaga dana hutan dan iklim yang baru ini bertujuan untuk mendukung kegiatan percontohan dan demonstrasi REDD, dan mereka memiliki tujuan untuk membuat paling tidak beberapa hasil pada waktunya untuk COP 15 UNFCCC di bulan December 2009.

Akibat waktu yang mendesak, lembaga dana hutan yang baru itu berada di bawah tekanan untuk memberikan hasil awal dalam beberapa tahun pertama kegiatannya. Tekanan waktu ini telah terbukti tidak membantu karena membuat pemerintah mengais-ngais untuk mendapatkan akses terhadap aliran pendanaan baru dan badan-badan ingin sekali mengucurkan dana serta melihat hasilnya. Pendekatan gerak cepat berarti konsep kebijakan REDD dibuat tanpa sepengetahuan masyarakat hutan dan informasi dasar yang akurat dan dapat dipercaya mengenai hutan, hak dan tata kelola pemerintahan tidak dikumpulkan –yang berarti bahwa rencana REDD mengendung risiko salah desain sejak awal (bab IV dan Lampiran 3).

Bab ini melihat setiap inisiatif secara singkat dalam hal tujuan dan fokusnya, dan bagaimana mereka menangani isu-isu sosial, hak dan akuntabilitas. Keprihatinan dan pelajaran terkait dengan operasi awal dari kegiatan ini disampaikan dalam bab IV.

Kelompok Bank Dunia

Bank Dunia memang selalu sigap dalam menangkap dana global baru bagi kegiatan iklim. Bank Dunia telah membentuk beberapa lembaga Dana Investasi Iklim (CIF) yang besar, mencakup Dana Teknologi Bersih (CTF) dan Dana Iklim Strategis (SCF). Dana yang disebut belakangan ini mencakup Program Percontohan bagi Ketahanan Iklim (PPCR) dan Program Investasi Hutan (FIP) yang akan datang, yang dijadwalkan untuk mulai beroperasi tahun 2009 (lihat Lampiran 4).

Fasilitas Kemitraan Karbon Hutan

Unit keuangan karbon Bank Dunia telah membentuk Fasilitas Kemitraan Karbon Hutan (FCPF) yang mulai beroperasi Juni 2008 (bersama dengan 11 lembaga dana karbon lain yang dikelolanya). Fasilitas pendanaan ini banyak dikritik selama masa perancangannya yang tergesa-gesa dan peluncurannya untuk umum yang prematur di Bali karena gagal melakukan konsultasi secara memadai dengan masyarakat hutan dan juga gagal memastikan hak-hak yang sesuai dan mekanisme akuntabilitas yang tepat bagi struktur tata pemerintahan dan operasi yang direncanakannya (lihat Lampiran 3). Sebagai hasil advokasi oleh LSM dan beberapa pemerintah yang menjadi anggota FCPF, piagam akhir FCPF memuat beberapa standar dan perlindungan (safeguard) yang penting. Merupakan hal yang signifikan bahwa Piagam FCPF ini menetapkan bahwa:

Pengoperasian Fasilitas ini, termasuk implementasi kegiatan dalam Kesepakatan Hibah dan Program Pengurangan Emisi, harus: ... Memenuhi Kebijakan dan Prosedur Operasional Bank Dunia, memperhatikan kebutuhan akan partisipasi yang efektif dari masyarakat adat yang hidupnya tergantung pada hutan dan penghuni hutan dalam keputusan yang dapat mempengaruhi mereka, menghormati hak-hak mereka sesuai dengan undang-undang national dan kewajiban international yang dapat diterapkan (Prinsip Operasional, 3.1(d)) (penekanan ditambahkan) (*terjemahan tak resmi*)⁴⁵

Memorandum Informasi FCPF menegaskan bahwa:

FCPF akan mengikuti beberapa prinsip pelibatan, termasuk 'inklusivitas dan partisipasi pemangku kepentingan yang luas' pada tingkat nasional dan international. 'Pada tingkat nasional, pemangku kepentingan yang terkait dan pemegang hak akan diajak berkonsultasi dan berpartisipasi dalam proses kesiapan (readiness) [...] penting bahwa para pelaku ini berpartisipasi sejak dari awal proses kesiapan. Negara-negara akan, misalnya, melakukan upaya khusus untuk memastikan bahwa masyarakat adat dan penghuni hutan lainnya yang bergantung dari hutan sungguh-sungguh berpartisipasi dalam keputusan yang mungkin akan mempengaruhi mereka dan bahwa hak-hak mereka dihargai secara konsisten sesuai dengan undang-undang nasional dan kewajiban internasional yang dapat diterapkan (penekanan ditambahkan) (*terjemahan tak resmi*).⁴⁶

Melanggar aturan sendiri

Patut disesalkan, bukti-bukti awal menunjukkan bahwa FCPF Bank Dunia tidak mengikuti aturan dan standar yang telah disepakati ini. Pemeriksaan yang dilakukan oleh FPP and FERN mengenai dokumen rancangan REDD yang diserahkan oleh sebagian dari 25 negara pertama yang menjadi 'negara pelaksana REDD peserta FCPF' menunjukkan bahwa pemegang hak dan masyarakat umum di negara-negara tropis yang terkait belum banyak dilibatkan, atau bahkan sama sekali tak dilibatkan.⁴⁷ Konsep itu terutama ditulis oleh LSM konservasi yang besar termasuk CI, TNC dan WWF.⁴⁸

Dalam beberapa kasus, seperti kasus Guyana, konsep nasional REDD yang diserahkan dan disetujui oleh FCPF memuat informasi yang menyesatkan dan tidak akurat mengenai hak penguasaan tanah, tata kelola pemerintahan dan deforestasi (Lampiran 3).⁴⁹ Dalam kasus Peru, penasehat teknis dengan gamblang mengemukakan kepada Komite Peserta FCPF bahwa konsep REDD tampaknya tidak 'dimiliki' oleh masyarakat hutan dan pemegang hak dan bahwa informasi utama tak terdapat dalam rencana ikhtisar, meskipun demikian konsep itu telah disetujui bulan Oktober 2008 (Lampiran 3). Dengan demikian maka telah tampak tanda-tanda bahwa struktur pembuatan keputusan FCPF membiarkan pertimbangan politik mengalahkan kekhawatiran akan soal tata kelola pemerintahan yang baik dan partisipasi.

Sebagai reaksi terhadap kritik yang tengah disampaikan atas kegagalan berkonsultasi, pertemuan pertama Komite Peserta FCPF pada bulan Oktober 2008 sepakat untuk membentuk dana partisipasi bagi masyarakat adat dan masyarakat yang hidupnya tergantung pada hutan, yang sekarang sedang dalam tahap perancangan. Organisasi masyarakat adat dan yang lainnya khawatir bahwa saat dana yang kecil ini tersedia, pemerintah sudah bergerak cepat dengan 'rencana kesiapan' dan akan sudah memasuki tahap lanjut dalam pengembangan strategi REDD nasional. Mengingat risiko ini, masyarakat adat dan madani semakin menyerukan agar FCPF segera mengambil langkah-langkah guna memastikan keterlibatan masyarakat hutan dengan pemberitahuan awal sebelumnya dalam tahap rencana kesiapan (yang merupakan tahap penting untuk perancangan prosedur konsultasi publik dan masyarakat bagi perumusan dan persetujuan rencana REDD nasional) (Lampiran 3).

Secara lebih umum, masyarakat madani telah menolak atau terus mempertanyakan peran utama Bank Dunia dalam pengelolaan dana global guna melawan perubahan iklim.⁵⁰ Mereka mengatakan bahwa portfolio dan investasi yang sekarang dimiliki oleh Bank Dunia, khususnya yang merupakan pinjaman sektor swasta dalam Korporasi Keuangan Internasional (IFC), secara aktif *mengakibatkan* peningkatan emisi melalui dukungan bagi bahan bakar fosil, pertambangan, sektor industri dan agrobisnis.⁵¹ Pada saat yang sama, banyak pengecam, termasuk masyarakat adat, bersikukuh bahwa Bank Dunia tak seharusnya dipercaya untuk mengawasi dana hutan dan iklim yang besar sampai, atau kecuali jika Bank Dunia melakukan reformasi besar dan meluas untuk meningkatkan uji tuntas sosial dan lingkungan serta pengawasannya atas implementasi proyek di lapangan.⁵²

Program Investasi Hutan

Program Investasi Hutan (FIP) diberi kewenangan oleh Dewan Bank Dunia pada bulan Mei 2008 dan dijadwalkan untuk diluncurkan pertengahan 2009. FIP bertujuan untuk menarik antara US\$1 miliar dan US\$2 miliar untuk mendanai berbagai kegiatan, termasuk REDD, ‘pengelolaan hutan yang berkelanjutan’ (SFM) dan kegiatan aforestasi (Lampiran 4). Teknisi Bank Dunia mengakui bahwa insentif REDD ‘memiliki potensi rendah/ tak berpotensi’ di negara dengan tutupan hutan yang tinggi dan tingkat deforestasi yang rendah dan ‘tak memiliki potensi’ di mana ‘tutupan hutan’ meluas.⁵³ Hal ini menegaskan kekhawatiran bahwa REDD dapat secara merugikan terbukti menjadi *dis-insentif* bagi negara dengan deforestasi rendah atau tanpa deforestasi untuk menangani kehilangan hutan atau untuk menangani ancaman deforestasi di masa mendatang.

Tujuan FIP untuk mendukung SFM dan aforestasi membuat kelompok-kelompok yang melacak Bank Dunia waspada. Mereka mengatakan bahwa kalau Bank Dunia tidak memiliki komitmen terhadap pendekatan untuk hutan yang berbasis hak dan berfokus pada masyarakat, maka akan ada bahaya nyata bahwa dana FIP akan disalurkan bagi perkebunan berskala besar yang konvensional dan kegiatan pembalakan.⁵⁴

Seperti kekhawatiran mengenai FCPF yang dikemukakan sebelum ini, telah muncul keprihatinan mengenai kebutuhan akan konsultasi pada waktu yang tepat dengan masyarakat hutan dan masyarakat madani mengenai rancangan, tata pemerintahan dan operasional FIP. Masyarakat adat telah menekan Bank Dunia mengenai perlunya partisipasi yang efektif dalam rancangan mekanisme dan tetap ada pertanyaan mengenai apakah konsultasi yang tulus dapat mempengaruhi rancangan dasar mengingat cepatnya proses peluncuran dana hutan yang amat besar ini. Pada saat yang sama, Bank Dunia telah berkomitmen secara terbuka untuk membentuk mekanisme konsultasi *permanen* bagi masyarakat hutan di bawah pengawasan FIP.

Pada tahap ini, tak jelas bagaimana mekanisme ini dapat berjalan atau bagaimana ini akan membuat Bank Dunia menjadi bertanggung gugat. Meskipun demikian, dengan modalitas dan jaminan yang tepat, konsultasi permanen dapat berguna bagi masyarakat adat dan masyarakat hutan lainnya untuk menantang kebijakan dari atas ke bawah dan memastikan dukungan terhadap proposal mereka sendiri bagi perlindungan hutan dan pembangunan yang berkelanjutan. Sebaliknya, jika rancangan ini ternyata bermasalah, hal itu dapat sekedar menjadikan ajang partisipasi sebagai basa-basi belaka, sehingga membuat Bank Dunia dapat dikecam oleh karena melakukan kooptasi terhadap tokoh masyarakat hutan.

Rencana Aliansi Hutan Global dibatalkan

Rencana Bank Dunia yang kontroversial sebelumnya untuk mempromosikan REDD melalui Aliansi Hutan Global (GFA) di bawah pimpinan Bank Dunia dibatalkan tahun 2008. Keputusan ini diambil setelah dilakukan survei opini publik di negara-negara berkembang dan dokumentasi pandangan masyarakat adat mengungkapkan penolakan yang meluas atas setiap kemitraan hutan yang dipimpin oleh Kelompok Bank Dunia. Proposal ini sekarang diberi nama baru ‘Growing Forest Partnerships’

(‘Kemitraan Hutan Lestari’) dan kelihatannya melibatkan IUCN, Bank Dunia, FAO dan badan lain yang terkait dengan hutan yang bertindak sebagai ‘kelompok katalis’.⁵⁵

Dalam pengaturan ini, Bank Dunia tak akan menjadi badan pemimpin, dan ada komitmen untuk mencari banyak kemitraan dan untuk memberi tekanan pada hubungan langsung dengan organisasi berbasis hutan. Meskipun tak akan memimpin inisiatif yang baru ini, Bank Dunia masih memiliki peran dalam kemitraan ini untuk memfasilitasi kegiatan Program Investasi Hutan. Apa artinya ini dalam praktik dan jenis spesifik kemitraan seperti apa yang akan dibentuk masih belum jelas.

Bank Dunia menaikkan standar?

Bank Dunia secara terbuka telah berkomitmen untuk ‘meninjau’ kebijakan perlindungannya terhadap masyarakat adat untuk memastikan bahwa kebijakan itu konsisten dengan standar yang disebutkan dalam Deklarasi PBB mengenai Hak-Hak Masyarakat Adat, termasuk hak untuk memberikan persetujuan berdasarkan informasi awal tanpa tekanan (FPIC).

Menjelang akhir 2008, Bank Dunia secara tak langsung telah menyepakati standar minimal ini bagi hutan dan perubahan iklim dengan menjadi tuan rumah dan berpartisipasi dalam ‘forum pimpinan hutan’ mengenai hutan dan perubahan iklim, yang dikoordinasikan oleh The Forests Dialogue (TFD, Dialog Hutan), yang mengemukakan bahwa:

Implementasi langkah-langkah bagi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim berbasis hutan memberi peluang maupun risiko bagi masyarakat adat dan kelompok lain yang terpinggirkan. Deklarasi PBB mengenai Hak-Hak Masyarakat Adat dengan demikian sangatlah relevan dan harus secara komprehensif diterapkan dalam negosiasi bersama masyarakat adat sesuai dengan kesepakatan yang relevan dan dalam mengakui hak-hak mereka dan penguasaan atas tanah. Konsistensi dengan kewajiban negara sesuai dengan undang-undang internasional mengenai HAM, lingkungan dan perdagangan juga merupakan hal yang fundamental.⁵⁶ (*terjemahan tak resmi*)

Menyesuaikan standar Bank Dunia dengan norma-norma internasional merupakan hal yang baik. Agar peningkatan yang penting ini efektif, pihak Bank perlu mengadopsi prosedur dan mekanisme pengawasan yang kuat untuk memastikan bahwa perlindungan seperti FPIC diterapkan dengan tepat dalam REDD dan kegiatan lain yang berhubungan dengan hutan. Sementara itu, Bank Dunia perlu mengambil langkah mendesak untuk memastikan bahwa kebijakan perlindungannya yang ada diberlakukan menghulu dan sejak awal dalam kegiatan FCPF dan FIP. Jika tindakan untuk memastikan pemenuhan tak terjadi, hampir tak diragukan bahwa Bank Dunia pada akhirnya akan membiayai proses REDD dari atas ke bawah– suatu hal yang oleh Forest Peoples Programme telah ditengarai mulai terjadi (lihat bab IV).

Perserikatan Bangsa-Bangsa dan REDD

Program REDD-PBB, yang dipimpin oleh UNDP, FAO dan UNEP, dan diluncurkan pada bulan September 2008 dimaksudkan untuk mendukung kegiatan demonstrasi REDD dalam sepuluh negara percontohan (Bolivia, Republik Demokrasi Kongo/RDK, Indonesia, Panama, Papua Nugini, Paraguay, Tanzania, Vietnam dan Zambia) (lihat Lampiran 5). Program ini memiliki maksud yang jelas untuk mempromosikan REDD berbasis pasar dan pembayaran bagi layanan ekosistem. Seperti FCPF Bank Dunia, yang akan menjadi fokus dalam program ini adalah menolong negara-negara untuk mempersiapkan skema REDD nasional di masa mendatang (kegiatan kesiapan) dan mungkin untuk menguji beberapa sistem pembayaran REDD. Pendanaan awal bagi program ini telah diterima dari pemerintah Norwegia (Lampiran 5).

Mengenai standar, Program REDD-PBB berkomitmen terhadap aplikasi pendekatan berbasis hak dan mengikuti Pedoman Kelompok Pembangunan PBB mengenai Masyarakat Adat, yang pada bulan Februari 2008 ditingkatkan agar konsisten dengan Deklarasi PBB mengenai Hak-Hak Masyarakat Adat. Pedoman ini merekomendasikan bahwa, *antara lain*, operasi PBB harus menghormati hak untuk memberikan persetujuan berdasarkan informasi awal tanpa tekanan, dan mengakui hak kolektif masyarakat adat atas tanah dan wilayah.⁵⁷

Pada bulan September 2008, Program REDD-PBB menyelenggarakan lokakarya mengenai pemantauan, penilaian dan verifikasi REDD. Rencana pemantauan awal dan ‘Peta Langkah REDD’ dimaksudkan untuk menyediakan pelatihan bagi para pemerintah tentang Deklarasi PBB mengenai Hak-Hak Masyarakat Adat, untuk meningkatkan kesadaran mengenai pengetahuan tradisional dan untuk mengembangkan alat bagi penilaian ‘manfaat bersama’. Juga terdapat rencana bagi verifikasi independen atas ‘emisi national dan stok karbon’. Yang mengherankan, tak ada rencana yang eksplisit untuk mengembangkan kriteria, indikator dan alat untuk memantau dan melakukan verifikasi secara independen atas dampak HAM dan kinerja tata pemerintahan dalam program REDD.⁵⁸

Dalam tahap ini tak jelas bagaimana PBB akan memastikan bahwa komitmennya terhadap pendekatan berbasis hak diterapkan dalam praktik atau bagaimana PBB akan memberikan tanggapan terhadap seruan masyarakat adat bagi program REDD-PBB untuk mengembangkan prosedur pemenuhan dan mekanisme akuntabilitas bagi kegiatannya.⁵⁹

Di samping Program REDD-PBB, UNEP telah meluncurkan inisiatif riset propasar senilai US\$4 juta yang disebut sebagai ‘Inisiatif Ekonomi Hijau’ (Green Economic Initiative). Program ini dimaksudkan untuk mempromosikan ekonomi alternatif negara berkembang berdasarkan layanan ekosistem, penjualan REDD, kredit keanekaragaman hayati dan lahan basah serta ‘produk’ lingkungan lainnya.⁶⁰

Fasilitas Lingkungan Global (GEF)

GEF adalah mekanisme keuangan resmi bagi Konvensi Iklim. Melalui bidang fokus Perubahan Iklim, GEF pada tahun 2007 mengadopsi bidang program strategis yang baru mengenai ‘Manajemen tata guna lahan dan perubahan tata guna lahan serta kehutanan (LULUCF) sebagai alat untuk melindungi persediaan (stok) karbon dan mengurangi emisi GRK.’ Kegiatan ini akan banyak melibatkan dukungan bagi penghitungan karbon dan perkiraan pencegahan emisi sebagai hasil intervensi GEF. Program strategi yang baru ini juga akan ‘bekerja bersama masyarakat lokal untuk mengembangkan metode mata pencaharian alternatif untuk mengurangi emisi dan menyerap karbon’.⁶¹

Melalui inisiatif Akun Hutan Tropis (TFA) senilai US\$60 juta yang diluncurkan di Bali tahun 2007, negara-negara tropis akan diganjar dengan *tambahan* sumber daya jika mereka mengarahkan dana GEF mereka yang dialokasikan melalui Kerangka Kerja Alokasi Sumber Daya (RAF) untuk mendukung pengelolaan hutan berkelanjutan. Dana TFA dialokasikan melalui program GEF bertema Keanekaragaman Hayati, Pengelolaan Lahan Berkelanjutan dan Degradasi Lahan. Contoh dari kegiatan yang memenuhi syarat mencakup ‘pengaturan pengelolaan berbasis masyarakat untuk berbagai penggunaan sumber daya hutan’ dan ‘percontohan mekanisme untuk memberikan kompensasi bagi masyarakat lokal yang melindungi stabilitas ekosistem, fungsi dan layanan dalam daerah resapan air ... bagi pengguna di daerah hilir’.⁶²

Dalam tahap pertama, TFA menawarkan tambahan pendanaan sebesar \$40 juta bagi negara-negara di Basin Kongo untuk mengelola secara berkelanjutan ekosistem hutan tropis yang ada di sana jika negara-negara itu menggunakan bagian dari alokasi RAF GEF bagi SFM dan konservasi hutan.⁶³

GEF sudah lama dikecam karena kinerja sosialnya yang buruk dalam proyek konservasi hutan yang luas dan karena mendanai model konservasi yang ekslusif, khususnya di Afrika and Asia. Meskipun GEF memiliki beberapa prinsip yang berguna dalam beberapa bagian dari pedoman Program Operasionalnya, prinsip-prinsip tersebut tidak mengikat dan seringkali tidak diterapkan dalam rancangan dan pelaksanaan proyek.⁶⁴ GEF sekarang ini sedang meninjau dampak proyeknya terhadap masyarakat adat, tetapi sejauh ini enggan memperkenalkan kebijakan dan langkah-langkah pengawasan yang baru untuk memastikan bahwa keanekaragaman hayatinya dan portfolio lainnya tidak berdampak buruk terhadap hak-hak masyarakat – dengan berargumentasi bahwa ini adalah tanggung jawab badan pelaksana (IA).⁶⁵

Dana Hutan Basin Kongo

Dana Hutan Basin Kongo (CBFF) adalah fasilitas pendanaan yang disandang banyak donor yang bertujuan untuk melindungi hutan dan memperlambat deforestasi di kawasan Basin Kongo. Pemerintah Inggris dan Norwegia sejauh ini telah berkomitmen untuk memberikan sekitar US\$150 juta bagi CBFF yang memiliki sekretariat di Bank Pembangunan Afrika di Tunisia. CBFF diatur oleh Dewan Pengurus yang anggotanya termasuk dua pakar yang menjadi ketua bersama, presiden COMIFAC, Sekretaris Jenderal CEEAC, Wakil Presiden Bank Pembangunan Afrika, satu perwakilan donor dan satu perwakilan masyarakat madani dari kawasan itu.

Tanggung jawab lembaga dana ini lebih luas dari REDD dan tujuannya meliputi pencegahan deforestasi dan perlindungan hutan yang ada dari tekanan pambalakan, penambangan dan infrastruktur di masa mendatang.⁶⁶

CBFF juga memiliki ‘kelompok referensi’ yang akan bertindak sebagai forum bagi konsultasi publik terkait dengan operasi CBFF. Lembaga ini dapat diakses oleh komunitas dan masyarakat madani dan juga pemerintah serta sektor swasta. Kriteria utama bagi seleksi proposal terutama didasarkan pada kebutuhan untuk meningkatkan mata pencaharian penghuni hutan, kebutuhan untuk memenuhi prinsip-prinsip pengelolaan hutan yang berkelanjutan, pelibatan mitra lain secara lokal dan regional serta penyesuaian dengan tujuan CBFF, yaitu:

- memperlambat tingkat deforestasi
- mengurangi kemiskinan di antara masyarakat hutan
- memastikan adanya konsultasi dengan pemangku kepentingan dalam pengembangan konsep proyek.

Aplikasi pendanaan juga harus memastikan bahwa penilaian **risiko lingkungan dan sosial** telah dilakukan dan bahwa tindakan mitigasi telah dibangun dalam rancangan proyek.

CBFF akan mendukung kegiatan dengan empat tema: ‘pengelolaan hutan dan praktik yang berkelanjutan’, ‘pemantauan dan acuan awal ekologi dan sosial dan ekonomi’ untuk REDD, ‘manfaat dari pasar karbon dan pembayaran bagi layanan lingkungan’⁶⁷ dan ‘pengembangan mata pencaharian dan ekonomi’.

Dalam tema mata pencaharian kriteria seleksi proyek CBFF menyebutkan bahwa: ‘Masyarakat adat ... memiliki hak yang tak dapat diganggu gugat terkait dengan budaya dan strategi mata pencaharian mereka yang mendukung pengelolaan hutan yang baik’ and mengatakan bahwa:

CBFF akan berusaha untuk mendukung inisiatif yang menargetkan kelompok rentan dan mempromosikan mata pencaharian yang memadai yang sesuai dan berdampak positif terhadap pengelolaan hutan berkelanjutan⁶⁸ (*terjemahan tak resmi*)

Meskipun tujuan dan kriteria ini secara potensial berguna, tak disebutkan secara eksplisit tentang hak, penguasaan tanah, akuntabilitas atau tata kelola pemerintahan yang baik. Tak adanya kriteria yang jelas mengenai hak-hak ini mengherankan karena Departemen untuk Pembangunan Internasional (DFID) Inggris secara resmi telah mengadopsi pendekatan berbasis hak untuk dana luar negeri pada tahun 2000.⁶⁹

Begitu mulai beroperasi, tampaknya proyek-proyek CBFF akan diawasi oleh Bank Pembangunan Africa. Tak jelas apakah pada tahap ini kebijakan perlindungan Bank itu akan diterapkan atas proyek-proyek tersebut dan dengan demikian maka isu-isu akuntabilitas publik CBFF tetap tak terjawab.

Inisiatif Iklim dan Hutan Internasional Norwegia

Pada pertemuan puncak mengenai iklim di Bali tahun 2007, Perdana Menteri Norwegia menyampaikan janjinya secara terbuka untuk memberikan NKR3 miliar setiap tahun untuk mendukung negara-negara berkembang memerangi deforestasi. Pemerintah Norwegia sejak itu telah membentuk Inisiatif Iklim dan Hutan Internasional Norwegia untuk mengawasi dan mengatur dana itu. Norwegia menegaskan bahwa melawan perubahan iklim dan mempromosikan pembangunan yang berkelanjutan serta pengurangan kemiskinan adalah tiga tujuan inti dari inisiatif itu. Dalam negosiasi global jelas bahwa Norwegia akan mendesak agar REDD dimasukkan dalam rezim iklim global pasca-2012. Inisiatif ini bertujuan untuk mendukung tindakan awal guna mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan di negara-negara berkembang sebelum terbentuk rezim global pasca-2012.

Kegiatan awal akan mencakup dukungan bagi pembangunan kapasitas, tetapi juga akan berusaha untuk ‘berfokus pada pengurangan emisi sejak dari awal’.⁷⁰ Salah satu tujuan utama yang disebutkan adalah mendukung inisiatif percontohan multilateral dan pembangunan strategi REDD nasional melalui dukungannya terhadap Program REDD-PBB dan FCPF serta FIP Bank Dunia (lihat Lampiran 3, 4 dan 5).⁷¹

Melalui inisiatif tersebut pemerintah Norwegia sejauh ini memiliki komitmen sebesar US\$35 juta untuk Program REDD-PBB dan US\$5 juta bagi FCPF. Ia juga telah menyalurkan \$100 juta bagi CBFF seperti yang disebutkan di atas.

Pada tingkat bilateral, Norwegia memiliki perjanjian kerja sama dengan pemerintah Brasil dan mengalokasikan NKR100 juta untuk Dana Amazon Brasil pada tahun 2008 dan kemudian NKR600 juta pada tahun 2009. Pembayaran lebih lanjut akan dikaitkan dengan kinerja dalam memperlambat deforestasi (Lampiran 6). Norwegia juga telah berkomitmen untuk memberikan NKR500 juta untuk perumusan dan implementasi strategi REDD nasional di Tanzania selama lima tahun (bab IV).

Inisiatif itu juga berencana untuk mengalokasikan hibah bagi ‘institusi riset internasional dan LSM’ atas dasar ‘serangkaian kriteria pembangunan dan lingkungan ... yang terpenting adalah bahwa proyek-proyek tersebut harus mendukung strategi REDD nasional apabila telah dibuat’.⁷²

Strategi inisiatif ini mengatakan bahwa ‘... penting untuk melindungi keanekaragaman hayati dan melindungi kepentingan dan hak masyarakat adat serta komunitas lokal lainnya’ dalam kebijakan dan program REDD. Juga disebutkan bahwa negara penerima yang terpilih ‘harus memiliki niat politik yang jelas’ untuk mengurangi deforestasi dan degradasi hutan, memperlihatkan ini dalam praktik dan mencakup kegiatan untuk ‘mengembangkan dan menerapkan strategi REDD nasional, [sambil] melindungi hak penduduk setempat dan peluang mereka atas pembangunan’.⁷³

Tak jelas apakah kriteria ini dimasukkan dalam kesepakatan kerja sama yang mengikat antara Norwegia dan Brasil atau dengan Tanzania. Terlepas dari prinsip dan pedoman yang berguna seperti yang disebutkan di atas, sungguh mengherankan bahwa menteri-menteri Norwegia telah menyatakan bahwa penghargaan atas hak asasi manusia dan hak-hak adat tak akan menjadi persyaratan bagi bantuan Norwegia untuk REDD.⁷⁴ Ketika ditanya tentang isu ini, para penasehat Inisiatif Iklim dan Hutan Internasional Norwegia dengan terbuka menegaskan bahwa konsultasi dan pelibatan komunitas dan masyarakat adat akan menjadi ‘persyaratan’ pembiayaan bagi program percontohan REDD suatu negara.⁷⁵ Tetapi, menjelang akhir 2008 masih belum ada persyaratan spesifik tentang penghormatan atas HAM dalam inisiatif ini.

LSM-LSM menekankan bahwa penghormatan atas HAM merupakan standar minimal yang penting bagi pembangunan berkelanjutan. Mereka mengatakan bahwa standar tersebut tak dapat diterjemahkan sebagai ‘pemaksaan’ kepada negara penerima, dalam hal apa pun juga, karena sebagian besar dari mereka telah meratifikasi instrumen global dan regional utama tentang HAM yang relevan bagi negara mereka.

Dalam hal ini, negara-negara REDD yang potensial telah berkomitmen untuk menegakkan standar ini. Persyaratan donor mengenai hak merupakan perlindungan penting untuk memastikan bahwa bantuan mereka dan uang lingkungan tidak merongrong kemampuan negara penerima untuk memenuhi kewajiban mereka sesuai dengan kesepakatan lingkungan hidup dan HAM internasional.

Pemerintah Norwegia menyerahkan dokumen usulan mengenai REDD ke AWG-LCA pada bulan April 2009 untuk dipertimbangkan dalam pertemuan di Bonn bulan Juni 2009. Dokumen usulan itu mengundang gelombang keprihatinan dan kekecewaan karena AWG-LCA telah mengabaikan seruan untuk memastikan adanya persetujuan berdasarkan informasi awal tanpa tekanan dari masyarakat adat dalam kegiatan REDD, memilih formulasi ‘*konsultasi* berdasarkan informasi awal tanpa tekanan’.⁷⁶ Namun, versi kedua dari dokumen itu memuat referensi atas UNDRIP.

Inisiatif Karbon Hutan Internasional Australia (IFCI)

Inisiatif Australia ini mendukung kegiatan demonstrasi REDD di wilayah Asia dan Pasifik dan menargetkan Indonesia dan Papua Nugini dalam dukungan awalnya. Fokus utamanya ditujukan pada pengembangan sistem akuntansi (pelaporan keuangan) hutan nasional dan sistem pemantauan karbon hutan global (dalam kemitraan bersama inisiatif Clinton). Kegiatan dukungan juga akan berusaha untuk:

... menunjukkan bagaimana investasi dalam pencegahan deforestasi dapat mencapai penurunan emisi sambil memberikan penghidupan bagi masyarakat yang hidupnya tergantung pada hutan dan mempromosikan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan.⁷⁷ (*terjemahan tak resmi*)

Pada saat yang sama, dana Australia ini dimaksudkan untuk ‘mendukung upaya internasional untuk mengembangkan pendekatan berbasis pasar dan untuk mengatasi deforestasi’. Pemerintah Australia berkomitmen untuk mendorong agenda berbasis pasar ini melalui delegasi mereka dalam UNFCCC. Pemerintah mengatakan bahwa ia mendukung pendekatan ini bagi pembiayaan REDD dengan mempertimbangkan bahwa ‘pada akhirnya pasar karbon merupakan mekanisme satu-satunya yang mampu memobilisasi investasi dalam skala yang diperlukan untuk mendukung dan menyediakan insentif bagi negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi dari deforestasi’ (klaim yang ditantang oleh mereka yang menentang pasar karbon REDD). Pemerintah memasukkan dukungannya sebesar US\$10 juta bagi Fasilitas Kemitraan Karbon Hutan Bank Dunia dengan tujuan intinya untuk mempromosikan pasar karbon bagi hutan yang ada.⁷⁸

Kemitraan Karbon Hutan Papua Nugini–Australia diluncurkan bulan Maret 2008 dengan dana awal sebesar Aus\$3 juta untuk merancang sistem pemantauan dan akuntansi karbon. Sebanyak \$16 juta kemudian dialokasikan bagi Program Pembangunan Ketrampilan dan Kapasitas Kehutanan Asia Pasifik untuk membantu ‘negara-negara’ dalam kawasan ini dalam pengelolaan hutan yang berkelanjutan.

Di bulan Juni 2008 IFCI mengumumkan ‘Kemitraan Karbon Hutan Indonesia–Australia’ yang mencakup ‘Kemitraan Hutan dan Iklim Kalimantan’ yang berbasis pasar senilai \$30 juta dan paket bilateral senilai \$10 juta bagi Indonesia untuk kegiatan hutan dan iklim– terutama bagi pengembangan sistem penghitungan karbon secara nasional dan kerangka kerja kebijakan nasional bagi REDD. Indonesia dan Australia juga telah setuju untuk membangun ‘Peta Langkah bagi Akses terhadap Pasar Karbon Internasional’.

Kajian ini belum berhasil memperoleh informasi publik mengenai apakah Inisiatif ini akan menerapkan standar-standar hak juga apakah inisiatif ini memiliki mekanisme tanggung gugat atau pelaporan keluhan (grievance).

Keuangan sektor swasta

Sementara pemerintah melakukan negosiasi dalam UNFCCC dan lembaga-lembaga dana multilateral serta bilateral tengah dibentuk, LSM-LSM konservasi yang besar, pemerintah daerah dan perusahaan keuangan karbon telah menanamkan modal untuk REDD dalam pasar karbon sukarela.⁷⁹ Pendekatan sukarela ini mulai banyak dikenal di negara-negara Asia Tenggara seperti Indonesia (Lampiran 8). Di Utara sekarang terdapat banyak perusahaan dan kemitraan keuangan karbon yang berusaha mempromosikan perdagangan karbon bagi REDD dan AD.⁸⁰ Masyarakat hutan juga melaporkan bahwa mereka didekati oleh perusahaan karbon yang menawarkan kontrak dan kesepakatan. Inisiatif semacam itu sejauh ini menggunakan beragam standar sertifikasi karbon sukarela⁸¹ dan jumlah proyek relatif tetap kecil.⁸²

Meskipun pengamatan atas dampak sosial dan mata pencaharian dari proyek-proyek ini telah dituangkan dalam bab IV dari laporan ini, tetapi belum dilakukan survei mengenai inisiatif ini sedangkan informasi tentang dampaknya terhadap masyarakat adat dan komunitas lokal masih terbatas. FPP mempunyai rencana untuk menyelidiki dampak proyek terhadap masyarakat dan bermaksud membuat laporan terpisah mengenai hal itu pada waktunya.

Berapa biaya sebenarnya untuk REDD?

Jumlah uang yang tengah diajukan seperti yang dipersyaratkan untuk membiayai skema REDD dan membayar kompensasi bagi negara-negara sangatlah bervariasi, tetapi para pendukung REDD mengatakan bahwa para penerima kompensasi REDD boleh jadi dapat memperoleh ganjaran finansial yang signifikan. Pada tahun 2007, Tinjauan Stern memperkirakan bahwa biaya peluang penghasilan dari tata guna lahan alternatif dapat berjumlah US\$5–10 miliar setiap tahun, jika semua deforestasi dihentikan. Secara global, Bank Dunia telah memperkirakan bahwa untuk mengurangi tingkat tahunan deforestasi dalam negara-negara berkembang sebesar 20%, REDD akan memakan biaya antara US\$2 and 20 miliar setiap tahun. Tinjauan Eliasch, yang dilaksanakan bagi pemerintah Inggris tahun 2008, memperkirakan biaya tahunan sebesar US\$11 hingga 26 miliar untuk mengurangi deforestasi sebanyak 75% hingga 2030.⁸³ Yang lain menunjukkan bahwa perkiraan ini sebetulnya terlalu konservatif, dan bahwa biaya global moneter yang sesungguhnya bagi penerapan kebijakan REDD yang berkelanjutan dan akuntabel tampaknya jauh lebih tinggi. Khususnya, mereka yang mengecam penghitungan biaya sekarang ini mengatakan bahwa angka dalam ‘biaya transaksi’ yang diharapkan mungkin terlalu rendah.⁸⁴

Pengecam REDD berbasis pasar juga mengatakan bahwa harga-harga pangan dunia yang tak dapat diramalkan dan melonjak mungkin dapat membuat kompensasi pengurangan terkait dengan biaya peluang bagi tata guna lahan alternatif menjadi terlalu mahal di masa mendatang. Ada juga yang mengatakan bahwa penggunaan dana untuk memastikan wilayah masyarakat adat dan hutan masyarakat merupakan cara yang lebih efektif dari sisi biaya untuk mendukung REDD dan pencegah deforestasi (bab VI).⁸⁵ Para pendukung skema REDD berbasis masyarakat menekankan bahwa mendukung langkah-langkah untuk memastikan hak penggunaan tanah dan menyediakan bantuan bagi masyarakat untuk melindungi hutan mereka akan merupakan pilihan yang jauh lebih efektif, adil dan murah daripada memberikan kompensasi bagi agrobisnis dan perusahaan perkebunan atau mendanai departemen kehutanan yang memegang kendali secara tersentralisasi untuk membuat agar hutan tetap berdiri tegak.

IV Keprihatinan mengenai hak, keadilan dan akuntabilitas

Organisasi-organisasi masyarakat madani dan masyarakat adat menunjukkan masih ada risiko bahwa intervensi REDD yang buruk dapat merugikan masyarakat dan memberikan hasil yang negatif, antara lain karena kerangka kerja legal global yang berkembang sejauh ini gagal membentuk komitmen antarpemerintah mengenai isu-isu hak dan keadilan sebagai bagian penting dari rezim iklim dan hutan yang baru.⁸⁶ Pada saat yang sama, *apabila* hutan menjadi bagian dari rezim internasional yang menghormati hak-hak masyarakat dan mempromosikan hak penguasaan tanah yang sejatis dan progresif dengan berfokus pada masyarakat serta reformasi tata kelola pemerintahan dalam sektor hutan, dan jika gangguan moral serta masalah lain dapat diatasi (lihat bawah), maka banyak yang sepakat bahwa akan ada potensi manfaat yang dapat diraih masyarakat adat dan komunitas yang hidupnya tergantung pada hutan.⁸⁷

Risiko sosial terkait dengan kebijakan REDD dari atas ke bawah semakin diakui oleh badan-badan internasional seperti PBB dan oleh penasehat pemerintah serta inisiatif bilateral mengenai REDD.⁸⁸ Merupakan hal penting bahwa tinjauan yang dilakukan baru-baru ini oleh pemerintah dan LSM mengenai hutan internasional dan keuangan iklim telah mengakui bahwa REDD tak akan berjalan tanpa pengakuan atas hak-hak masyarakat yang hidupnya tergantung pada hutan.⁸⁹ Misalnya, meskipun Tinjauan Eliasch 2008 telah dikecam karena analisis yang berpihak pada pasar karbon dan bermasalah,⁹⁰ studi itu mengemukakan bahwa dengan adanya insentif REDD:

... Akan terdapat bahaya pelanggaran terhadap hak-hak adat demi kepentingan investasi yang picik, dan kontrak sesat serta spekulasi tanah yang merugikan kepentingan masyarakat. Jadi tanpa hak penguasaan dan penggunaan tanah yang jelas, pengelolaan hutan berkelanjutan akan merupakan hal yang mustahil dan keuangan karbon mungkin akan meningkatkan konflik sosial.⁹¹ (*terjemahan tak resmi*)

Meskipun demikian, tinjauan yang mengadvokasikan REDD, atau badan yang berencana untuk mendanai REDD, hanya mengajukan standar sukarela. Mereka tampaknya tak bersedia mensyaratkan negara-negara penerima bantuan untuk memenuhi standar HAM (bab III). Meskipun negara-negara seperti Papua Nugini secara terbuka telah membicarakan tentang kebutuhan untuk menghormati hak masyarakat dalam UNFCCC dan forum lainnya, mereka menekan donor dengan keras agar tidak mengaitkannya dengan dana REDD internasional.

Kebijakan REDD dari atas ke bawah

Sebagian besar proposal REDD di tahun 2008 terus mengalir dari pemerintah, badan internasional, perusahaan keuangan karbon dan LSM konservasi yang besar. Masyarakat tak mendapatkan informasi yang cukup mengenai REDD di tingkat lokal.⁹² Dalam beberapa kasus, seperti Panama, pemerintah mengklaim bahwa mereka *telah* berkonsultasi dengan masyarakat umum dan masyarakat hutan mengenai langkah-langkah untuk mengatasi deforestasi terkait dengan konsultasi sebelumnya mengenai rencana lingkungan hidup nasional. Pejabat pemerintah mengatakan bahwa pokok-pokok penting dalam strategi REDD sedikit banyak telah dirumuskan melalui rencana-rencana hutan atau lingkungan nasional yang sudah ada.⁹³ Dengan demikian sejumlah pemerintah tampaknya memandang REDD terutama hanya sebagai sumber pendanaan baru bagi kebijakan hutan mereka *yang telah ada* dan juga kesempatan untuk menambah stok karbon pada kawasan hutan lindung dan portfolio konsesi mereka (bab V).

Dari tinjauan FPP-FERN tahun 2008 atas sembilan proposal R-PIN yang diserahkan kepada Fasilitas Kemitraan Karbon Hutan Bank Dunia diketahui bahwa sebagian besar proposal itu dikembangkan dengan sedikit konsultasi atau tanpa konsultasi dengan masyarakat hutan

(Lampiran 3). Dalam kasus Paraguay, organisasi adat telah melayangkan protes keras karena pemerintah sejauh ini mengembangkan kebijakan REDD secara internal tanpa konsultasi dengan masyarakat adat.⁹⁴ Dalam kasus lain, pemerintah Vietnam dan Republik Demokrasi Rakyat Laos (PDR Laos) secara terbuka mengakui bahwa mereka mengembangkan konsep REDD tahun 2008 tanpa konsultasi publik.⁹⁵

Sejarah menunjukkan bahwa setiap rencana global untuk menyelamatkan hutan dunia yang dibuat tanpa sepengetahuan dan persetujuan penuh dari masyarakat hutan dan komunitas lokal akan terancam gagal, dan pembuatan kebijakan dari atas ke bawah semacam itu seringkali malahan mengukuhkan status quo yang tak adil dalam politik hutan di tingkat internasional dan nasional. Contoh yang menonjol dari solusi global yang sebelumnya telah gagal dirancang oleh Bank Dunia dan FAO, yang pernah melibatkan tak kurang dari 73 negara berkembang, adalah Rencana Aksi Kehutanan Tropis (TFAP) yang direncanakan dan dilaksanakan pada tahun 1980-an dan awal 1990-an.

Meskipun TFAP banyak membicarakan partisipasi dan mata pencaharian lokal, tetapi TFAP pada akhirnya melayani kepentingan badan-badan pemerintah dan industri pembalakan, terlepas dari klaimnya bahwa ia mendukung 'kehutanan sosial'. Pengalaman TFAP menunjukkan dengan jelas bahwa pengembangan kebijakan hutan dari atas ke bawah itu keliru dan bahwa solusi berkelanjutan hanya dapat diperoleh dari bawah ke atas, dari pemilik hutan dan masyarakat hutan yang sesungguhnya tinggal di dalam hutan dan bergantung padanya.⁹⁶

Meskipun sebagian organisasi adat dan badan-badan PBB telah mulai mempersiapkan materi pelatihan masyarakat mengenai REDD,⁹⁷ hanya sedikit pemerintah yang telah melakukan konsultasi dengan baik bersama masyarakat hutan dan organisasi kemasyarakatan tentang rencana mereka mengenai kebijakan hutan dan iklim yang baru. Sebagian besar konsultasi selama ini diadakan di kota dan melibatkan LSM konservasi dan pejabat pemerintah.

Konsultasi yang tergesa-gesa atau minimal dalam inisiatif sukarela

Pada saat yang sama, terdapat indikasi bahwa inisiatif REDD sukarela dan pencegahan deforestasi gagal melakukan konsultasi dengan baik dan mendapatkan persetujuan dari masyarakat hutan yang terimbas. Di Guyana, Canopy Capital menandatangani kesepakatan bersama Iwokrama International Centre untuk memulai pembayaran bagi layanan lingkungan dalam upaya melindungi hutan hujan dan mendanai daerah konservasi.

Hal pertama yang diketahui masyarakat Makushi mengenai kesepakatan yang meliputi hutan peninggalan leluhur mereka diketahui dari pengumuman dalam siaran pers nasional dan internasional yang dikeluarkan setelah kesepakatan itu dibuat. Kegagalan Canopy Capital and Iwokrama Centre untuk berkonsultasi dengan masyarakat sebelumnya jelas merupakan pelanggaran kesepakatan kolaboratif bersama antara mereka dan masyarakat Amerindian lokal (lihat Lampiran 7). Canopy Capital menjelaskan bahwa transparansi yang terbatas dan proses yang tergesa-gesa itu berakar dari persyaratan kerahasiaan komersial dan kebutuhan untuk mempertahankan keuntungan kompetitif- suatu konsep komersial dan praktik cepat yang tak selaras dengan proses yang seharusnya serta persyaratan pemberian persetujuan sebelumnya terhadap keputusan yang mempengaruhi masyarakat hutan adat.

Jika tak ada partisipasi penuh dan efektif dari masyarakat adat, komunitas dan masyarakat madani di negara-negara hutan tropis dalam pengembangan kebijakan publik mengenai hutan dan mitigasi perubahan iklim, maka ada risiko yang nyata bahwa kebijakan dan intervensi REDD pada akhirnya akan mengukuhkan status quo dan melayani kepentingan departemen kehutanan, organisasi konservasi dan elite lokal.

Kurangnya reformasi yang esensial mengenai tata kelola pemerintahan dan penguasaan lahan

Rencana REDD yang berorientasi pada pemerintah pusat dan cenderung melayani mereka sendiri memang sudah bermunculan. Terdapat kian banyak bukti baru yang menunjukkan bahwa banyak rencana awal untuk REDD yang dibuat oleh pemerintah telah mengabaikan keprihatinan yang disampaikan masyarakat adat, LSM dan spesialis pembangunan sosial terkait dengan HAM; hak penguasaan tanah; hak adat; pemberian persetujuan berdasarkan informasi awal tanpa tekanan (FPIC); tata kelola pemerintahan yang baik; dan keadilan.

Persoalan tata pemerintahan yang lemah dan korupsi dalam sektor kehutanan di negara berkembang, dan perlakuan sewenang-wenang yang merajalela serta eksplorasi masyarakat hutan oleh departemen kehutanan telah didokumentasikan dengan baik.⁹⁸ Untuk mengatasi persoalan yang telah mengakar ini diperlukan reformasi yang luas untuk menghormati hak masyarakat dan memungkinkan perubahan dalam undang-undang serta peraturan hutan, tanah dan hasil hutan. Namun dalam banyak hal tampaknya reformasi tak direncanakan dalam proposal REDD nasional yang ada saat ini.

Tinjauan FPP-FERN yang sama atas catatan konsep REDD yang disampaikan di atas menunjukkan adanya kecenderungan yang mengganggu mengenai departemen lingkungan hidup dan departemen kehutanan pemerintah yang bersikap 'beraktivitas seperti biasa' (business as usual) seolah tidak ada yang perlu diubah dalam mengembangkan kebijakan REDD (lihat Lampiran 3).⁹⁹

Meskipun negara-negara seperti Liberia dan Ghana telah mengakui dengan benar kebutuhan untuk menyikapi reformasi hak penguasaan tanah dalam catatan konsep REDD mereka, negara lain seperti Guyana and Republik Demokrasi Kongo menyampaikan bahwa kepemilikan negara atas hutan merupakan hal yang tak perlu dipermasalahkan. Di negara-negara yang disebut belakangan ini, rencana garis besar REDD tidak mengakui bahwa banyak kawasan berada dalam penguasaan adat serta diklaim oleh masyarakat adat dan masyarakat yang hidupnya tergantung pada hutan.¹⁰⁰ Dalam kasus Guyana, catatan konsep REDD resmi memberikan gambaran yang terlalu positif dan jelas-jelas 'menyesatkan' mengenai keadaan tata kelola hutan dan kemajuan menuju pengelolaan hutan yang berkelanjutan.¹⁰¹

Beberapa rencana REDD pemerintah mengusulkan untuk menyediakan dukungan bagi 'pengelolaan hutan berbasis masyarakat', tetapi apa arti sesungguhnya dalam praktik? Siapa yang sesungguhnya menerima manfaat dari dana REDD ini? Pengalaman di India menunjukkan bahwa skema semacam itu dalam hal-hal tertentu justru *meningkatkan* kendali negara atas hutan, dan meningkatkan campur tangan pemerintah yang tak diharapkan dalam sistem adat lokal mengenai tata kelola hutan, hak penguasaan tanah dan pengelolaan sumber daya alam.¹⁰²

Sempitnya fokus atas akuntansi, pemantauan, pengukuran dan verifikasi karbon

Ketimbang berfokus pada reformasi hak penguasaan tanah dan hukum untuk memberdayakan masyarakat bagi perlindungan hutan, banyak rencana REDD yang berfokus pada persyaratan sistem akuntansi dan pemantauan karbon yang canggih dan kompleks, kebutuhan akan inventarisasi hutan dan verifikasi pengurangan emisi. Hanya sedikit sekali yang mengemukakan tentang dampak sosial atau kinerja tata kelola pemerintahan seperti yang telah direkomendasikan oleh masyarakat madani (bab III).

Sedangkan badan-badan internasional tampaknya terfokus pada tindakan di negara-negara berkembang tetapi tak membahas penyebab utama terkait dengan perdagangan internasional dan konsumsi global akan komoditas pertanian, kayu dan produk bubur kertas. Seperti yang diingatkan oleh seorang tokoh adat di Indonesia, pendekatan 'beraktivitas seperti biasa' (business as usual) tak akan mengatasi persoalan deforestasi:

Menetapkan hutan karbon, taman nasional dan kawasan lindung, atau mengembangkan standar legalitas bagi kayu dan perdagangan kayu, hanya akan mengatasi gejala deforestasi. Sebaliknya, penanganan ketidakadilan dalam hak penguasaan tanah, diskriminasi terhadap masyarakat adat, korupsi, konsumsi yang berlebihan dan industrialisasi yang tak terkendali akan mengatasi sumber yang mengakar dari deforestasi. Kita memiliki contoh dari seluruh dunia, yang menunjukkan bahwa pengelolaan hutan adat merupakan solusi jangka panjang dalam melindungi dan memastikan keberlanjutan.¹⁰³ (*terjemahan tak resmi*)

Risiko bahaya moral dan hasil yang buruk

Masyarakat adat, pakar kehutanan, pakar ekonomi dan ilmuwan sosial semakin banyak menunjukkan ‘gangguan moral’ dalam insentif finansial REDD yang sekarang ini diajukan, yang akan menargetkan pembayaran (kompensasi) dan imbalan bagi *pencemar* (perusak hutan) sementara penjaga yang efektif, seperti masyarakat adat, yang telah melindungi hutan tak akan mendapatkan imbalan atau akan menerima hanya sekedar tanda jasa.¹⁰⁴

Ketidakadilan berbasis REDD juga mungkin timbul di antara daerah-daerah di dalam suatu negara – di mana sebagian kabupaten atau provinsi memiliki tingkat deforestasi tinggi, sementara yang lain memelihara hutan yang asri (mis. Negara Bagian Mato Grosso dibandingkan dengan Negara Bagian Amazona di Brasil).¹⁰⁵

Di Amerika Tengah, juga di banyak kawasan lain, sebagian hutan yang masih utuh dengan tingkat deforestasi rendah atau tak ada deforestasi sama sekali, seperti Nicaragua dan Panama, misalnya, berada dalam tanah dan wilayah tradisional dari masyarakat adat atau dalam kawasan lindung yang dikelola dengan baik. Suatu studi baru-baru ini mengenai potensi kebijakan REDD untuk memberikan pengurangan emisi dan manfaat lokal di Amerika Tengah mendapati bahwa kebijakan REDD yang picik tak akan banyak bermanfaat bagi masyarakat adat dan komunitas lokal. Alih-alih, insentif REDD kemungkinan besar akan berfokus pada daerah yang terancam deforestasi dan dengan demikian terutama akan memberi manfaat bagi perusak hutan berskala besar seperti pemilik usaha peternakan.¹⁰⁶

Organisasi masyarakat adat dan pakar hutan dan pembangunan mengingatkan bahwa meskipun proposal kebijakan REDD mungkin menargetkan daerah deforestasi agar efisien dalam hal pengurangan emisi, dengan pendekatan yang picik seperti itu maka mau tak mau akan muncul sistem insentif lingkungan yang tak adil, yang akan meningkatkan ketimpangan di wilayah pedesaan dan hampir dapat dipastikan akan menimbulkan kecaman publik yang luas dan bahkan menimbulkan konflik lokal.¹⁰⁷

Rencana REDD yang berisiko mengabaikan upaya-upaya masyarakat yang ada untuk melindungi hutan dapat dilihat dalam kasus Panama. Rencana awal pemerintah untuk REDD, misalnya, berusaha untuk mengkonsentrasi pemberian insentif kepada pemilik usaha peternakan di daerah yang mengandung risiko deforestasi di provinsi Darién, di bagian timur Panama dan wilayah Ngöbe Bugle (yang menderita deforestasi karena ulah orang luar).¹⁰⁸ Insentif REDD tak akan menargetkan daerah dengan risiko rendah dengan hutan adat yang utuh i di *Comarcas* yang secara historis telah diatur oleh Kuna dan masyarakat adat lainnya dalam upaya membela wilayah mereka sendiri dan menghentikan deforestasi liar.¹⁰⁹ Hampir tak diragukan bahwa apabila pemerintah Panama tidak mengatasi isu ketidakadilan terkait dengan penggunaan insentif REDD ini, maka skema itu akan mendapat kecaman hebat dari publik.

Menjelang akhir 2008, meskipun kerugian moral terkait dengan insentif REDD yang direncanakan telah diakui secara terbuka oleh beberapa pendukung dan arsitek utamanya,¹¹⁰ namun belum banyak solusi yang disampaikan oleh para pendukung REDD untuk membahas isu keadilan. Ada proposal yang

mengatakan bahwa keadilan mungkin dapat dicapai melalui pendekatan tiga dana. Ini akan terdiri dari dana pemerintah (untuk pembangunan kapasitas dan kegiatan kesiapan), dana penjagaan/wali kelola hutan (untuk masyarakat adat dan komunitas) dan dana penjagaan/wali kelola swasta untuk memberikan kompensasi bagi pemilik hutan swasta dengan pilihan deforestasi bagi perolehan ekonomi.¹¹¹

Bahkan pendekatan triparti ini pun mungkin akan mengandung gangguan moral dan memberikan hasil yang negatif. Tanpa perlindungan, pembayaran ke sebagian pemilik tanah swasta (mis. di Brasil and Paraguay di mana ‘pemilik properti’ seringkali mendapatkan tanah mereka dengan cara menyerobot) mungkin akhirnya akan menjadi imbalan bagi pelanggar hukum dan pemilik lahan yang tak sah.¹¹²

Jadi peraturan bagi distribusi insentif REDD harus didasarkan pada prinsip dan kriteria yang adil dan dapat dipercaya—termasuk kriteria hukum—kalau tidak maka pembayaran akhirnya akan diterima oleh orang-orang yang tak berhak, termasuk orang yang mungkin menduduki dan menyerobot lahan hutan karena mengharapkan akan memperoleh manfaat REDD.

Menyasar peladang berpindah yang tak adil dan tak sah

Analisis yang lemah dan tak ilmiah mengenai pemicu deforestasi dan degradasi dalam konsep REDD pemerintah juga mengungkapkan kecenderungan yang mengkhawatirkan ketika pemerintah menyalahkan peladang berpindah atas deforestasi dan degradasi hutan. Dari sembilan konsep REDD yang dipelajari FPP and FERN, tak kurang dari delapan (Panama, Guyana, Paraguay, Republik Demokrasi Kongo, Liberia, Ghana, RDR Laos and Vietnam) mengidentifikasi ‘pertanian tradisional’ atau ‘perladangan berpindah’ sebagai penyebab utama kerusakan hutan.¹¹³

Tak satu pun konsep REDD membedakan antara kerusakan hutan secara permanen dan sementara dan tak ada yang mengakui bahwa praktik-praktik ini seringkali netral karbon atau bahkan positif karbon—and juga mempertahankan keanekaragaman hayati dan budaya yang penting. Mereka juga gagal mengakui bahwa perladangan bergilir dan sistem wanatani yang berkelanjutan dilindungi undang-undang HAM dan lingkungan hidup internasional. Hal yang sama juga tampak pada proposal-proposal yang cacat yang dibuat para pemerintah dan LSM-LSM untuk pemantauan deforestasi, seperti yang dikembangkan oleh Woods Hole Research Center bagi Republik Demokrasi Kongo,¹¹⁴ yang gagal mengakui dinamika jangka panjang sistem perladangan berpindah yang membentuk mosaik ladang, hutan yang tumbuh kembali dan hutan sekunder di mana deforestasi mungkin bersifat *lokal* dan *temporer*.¹¹⁵

Penerapan analisis yang cacat mengenai kerusakan hutan dan risiko degradasi merampas sarana sah bagi kepastian mata pencarian dan jalan hidup masyarakat. Aktivis hutan dan pimpinan masyarakat setempat harus waspada untuk mendeteksi dan menolak kebijakan ‘tukar untuk kompromi’ REDD yang berbahaya yang dipromosikan oleh departemen kehutanan dan LSM (mis. menghentikan perladangan berpindah di hutan akan menghasilkan manfaat dan uang). Kebijakan REDD berupaya untuk mengalihkan peladang berpindah menjadi pekerja di luar ladang atau petani menetap, atau menyediakan alternatif mata pencarian berbasis uang, dan berisiko memaparkan kelompok masyarakat tersebut terhadap ketidakpastian pasar pangan lokal. Sedangkan bagi kelompok pemburu dan peladang tradisional berbasis hutan, pemberian kompensasi yang kecil berupa uang atas penggunaan sebelumnya dari sumber daya dan lahan hutan tampaknya tak akan pernah secara penuh mengganti kerugian atas hilangnya ketahanan pangan dan integritas kultural.

Pendek kata, pemerintah, badan internasional dan LSM tak boleh terjebak untuk mendorong kebijakan yang menyederhanakan persoalan, dan diragukan secara ilmiah dan hukum, dalam upaya memberikan alternatif bagi kebijakan tebas dan bakar dan kebijakan REDD yang mentah ‘tanpa asap’.

Penyerobotan tanah, konflik tanah dan pelanggaran hak-hak adat

Ketersediaan insentif finansial REDD bagi ‘pemilik’ hutan yang ada menimbulkan risiko bahwa pemerintah, perusahaan dan LSM konservasi akan ‘mengapling’ (membagi-bagi) hutan dengan memberi garis batas peruntukan bagi kawasan lindung, koridor biologi, taman hutan raya dan zona pengelolaan hutan yang berkelanjutan (penebangan bersertifikat) untuk menerima pembayaran REDD, sementara masyarakat adat dan komunitas tradisional serta warga setempat tak dimasukkan atau dirugikan. Jadi, masalah yang sama mengenai perencanaan tata guna lahan dari atas ke bawah dan penetapan zona hutan dapat muncul bersama dengan skema REDD seperti halnya dengan pendekatan lain yang tergantung pada pembagian tata guna lahan dan klasifikasi lahan—seperti aplikasi konsep Nilai Konservasi Tinggi (HCV) atau ‘hutan yang kritis’.¹¹⁶

Di banyak negara yang memiliki hutan tropis, pemerintah gagal mengakui hak-hak adat kolektif dari masyarakat adat atas hutan peninggalan leluhur mereka, atau hanya mengakui sebagian kecil lahan tradisional mereka—secara hukum mendefinisikan hutan yang tersisa dengan sebutan ‘tanah negara’.¹¹⁷ Karena hutan yang ada berpotensi memiliki kapasitas untuk mendapatkan insentif, maka pembayaran kompensasi REDD bagi pemerintah dapat menciptakan *dis-insentif* bagi pihak berwenang yang menangani hutan dan konservasi serta badan pemerintahan lainnya untuk menyelesaikan konflik tanah yang sudah lama berlangsung di kawasan hutan.

Pada saat yang sama hutan berada di bawah tekanan dunia karena tuntutan internasional yang meningkat atas pangan, serat dan bahan bakar nabati (*agrofuel*) yang mendorong kenaikan harga hasil bumi dan meningkatkan nilai tanah di pedesaan.¹¹⁸ Berbagai tekanan ini ditambah adanya insentif bagi REDD mengundang bahaya yaitu mendorong spekulasi tanah di pinggiran hutan dan bahkan di pelosok pedalaman hutan akibat tingkat kompensasi yang relatif menggiurkan per hektare hutan. Jika skema REDD tidak mengambil langkah-langkah untuk memastikan dan mengakui lahan adat kolektif bagi masyarakat, hutan akan menghadapi risiko dikuasai oleh orang luar dan kepentingan komersial.

Ketidakadilan dan konflik sosial yang meningkat

Hutan dalam skema demarkasi REDD dari atas ke bawah dapat menimbulkan konflik mengenai perbatasan dan manfaat, baik antara penguasa lahan dan pemilik hutan atau antara sesama mereka sendiri. Juga ada risiko bahwa tanpa langkah yang berhati-hati untuk memastikan manfaat yang adil di daerah pedesaan, pembayaran REDD mungkin menciptakan pertikaian antara masyarakat atau rumah tangga yang menerima pembayaran dan yang tidak, yang mungkin termasuk mereka yang tak memiliki surat kepemilikan yang formal dan sah atas tanah mereka dan juga warga yang tak memiliki tanah. Dengan kata lain, kompensasi REDD dapat meningkatkan ketidakadilan dalam kawasan hutan di daerah pedesaan dan risiko menimbulkan konflik di dalam masyarakat dan antarkomunitas.

Dukungan bagi konservasi yang ketinggalan jaman , bersifat mengucilkan dan tidak adil

Meskipun terdapat kemajuan penting dalam standar internasional (CBD) dan praktik-praktik terbaik (IUCN) bagi model konservasi partisipatif dan inklusif, penerapan prinsip-prinsip ini oleh pihak penguasa taman nasional di beberapa negara tropis tetaplah tambal sulam atau terbatas. Misalnya, kajian UOBGU-FPP tahun 2008 mendapati bahwa:

Masyarakat adat Batwa terus menderita berbagai bentuk marginalisasi dalam pengelolaan kawasan perlindungan. Mereka tak hanya digusur dengan sewenang-senang dari tanah asal mereka, sehingga menderita ketidakadilan yang tak terperikan, mereka juga sekarang kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah dalam usaha yang tengah berlangsung untuk membuat pengelolaan kawasan perlindungan bertanggung jawab secara sosial....

pengelola kawasan perlindungan di Uganda Barat Daya masih memandang masyarakat adat sebagai pihak di luar konservasi dan akibatnya pelaksanaan Rencana Aksi Durban dan Program Kegiatan di Kawasan Perlindungan CBD di lapangan masih jauh dari memuaskan.¹¹⁹ (*terjemahan tak resmi*)

Di Kamerun, kajian FPP–CED tahun 2008 yang lainnya mendokumentasikan bahwa:

... tak banyak kemajuan ... untuk memastikan hak-hak masyarakat hutan. Tak banyak yang dilakukan organisasi konservasi dan donor, serta pemerintah di Kamerun untuk melaksanakan komitmen internasional mereka untuk melindungi hak-hak masyarakat dalam proyek konservasi mereka. Sebagian besar standar baru yang telah mereka setujui tetap tak diketahui di tingkat lokal. Padahal, pejabat pemerintah di tingkat lokal lah yang paling perlu diberi informasi mengenai standar ini dan diberi dukungan untuk menerapkannya. Tetapi, selain terhambat terus menerus oleh kurangnya informasi dan dukungan, mereka juga dihambat oleh undang-undang yang telah ketinggalan jaman yang bertentangan dengan komitmen internasional negara itu.¹²⁰

Lambannya reformasi konservasi hutan di lapangan di banyak negara berarti bahwa tanpa persyaratan reformasi dana REDD memiliki risiko memperkuat model dan kebijakan perlindungan hutan konvensional yang tak adil. Terdapat risiko nyata bahwa dalam penggunaan dana REDD untuk mempromosikan dan *memastikan* perlindungan hutan, sejumlah besar dana itu dapat dihabiskan negara untuk melengkapi badan perlindungan hutan dengan jeep, HT, senjata, helikopter dan GPS dalam pendekatan ‘senjata dan penjaga’ yang anti-rakyat dan sudah basi bagi perlindungan hutan.

Imbalan finansial REDD dalam jumlah besar mungkin mendorong badan kehutanan negara dan badan otoritas daerah lindung untuk memulai secara berlebihan penegakan undang-undang perlindungan hutan yang ada dan yang tidak adil, yang akan semena-mena menargetkan kelompok marginal dan rentan, termasuk masyarakat adat dan komunitas yang hidupnya tergantung pada hutan.¹²¹ Ini risiko signifikan, khususnya di Afrika dan Asia, karena berbagai studi telah menunjukkan bahwa inisiatif penegakan hukum kehutanan cenderung menjadikan masyarakat dan warga miskin sebagai bulan-bulanan, sedangkan kepentingan komersial yang lebih besar terkait dengan ekstraksi yang merugikan atau ilegal dibiarkan saja.¹²²

Keprihatinan atas perdagangan karbon

Selain keprihatinan yang berlanjut ini mengenai dampak sosial yang potensial dari kebijakan dan proses REDD yang cacat, terdapat banyak kekuatiran dan penolakan keras terhadap proposal REDD yang menganjurkan pendanaan REDD melalui perdagangan karbon.¹²³ Seperti halnya kecaman fundamental bahwa pasar *offset* tak akan mengatasi akar permasalahan perubahan iklim,¹²⁴ para pengecam mempertanyakan kebijakan yang mempercayakan hutan tropis dunia yang terakhir kepada ketidakstabilan komoditas global yang dikendalikan oleh laba dan pasar perdagangan yang telah terbukti sangat labil dan tak dapat diprediksi di tahun 2007/08 – dan secara historis menderita karena siklus naik turun yang drastis (bab III). Ada juga yang menggunakan angka-angka terakhir sebagai salah satu argumen utama kelompok propasar bahwa perdagangan karbon saja dapat menyediakan sejumlah besar dana untuk REDD, tampaknya pendapat ini pun tidak sahih. Perkiraan Tinjauan Eliasch (sebuah studi propasar) menyebutkan bahwa hingga 2020 perdagangan karbon hanya dapat menyediakan US\$7 miliar setiap tahun, sementara biaya tahunan tambahan yang dibutuhkan sejumlah US\$11–19 miliar perlu dipenuhi oleh dana publik.¹²⁵

Meskipun ada masyarakat adat yang berusaha untuk terlibat dalam pasar karbon atau sudah terlibat di dalamnya, banyak masyarakat adat lain (dalam negara atau wilayah yang sama) menentang perdagangan karbon karena alasan budaya, etnis, dan ilmiah. Pemerintah seperti Guyana, Panama

dan Papua New Guinea secara aktif mempromosikan pasar karbon dalam negosiasi internasional, dan pemerintah lokal berusaha terlibat dalam pasar sukarela untuk REDD. Namun di lapangan masyarakat adat dan komunitas yang hidupnya tergantung pada hutan hampir tak memiliki informasi tentang pasar karbon serta pro dan kontranya.

Apakah masyarakat yang didorong agar turut serta dalam skema *offset* berbasis pasar mengetahui bahwa mereka menyokong emisi bahan bakar fosil yang terus berlangsung di negara-negara industri di Utara? Sudahkah masyarakat diberi informasi mengenai risiko pembayaran yang terlambat datang atau tak datang sama sekali (lihat bab V di bawah)? Apakah artinya bagi ketahanan pangan dan ekonomi sekedar bertahan hidup (*subsistence*) serta praktik tradisional mereka jika perusahaan karbon meminta mereka untuk berhenti memanfaatkan hutan untuk mendapatkan pembayaran dari pasar karbon? Apakah mereka mendapat informasi bahwa biaya transaksi akan dipotong oleh perusahaan karbon—yang berarti uang yang mungkin masuk ke kantong mereka jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan harga per ton karbon yang disebutkan di awal? Apakah mereka mendapat informasi mengenai jejak rekam sosial dan lingkungan perusahaan (pembeli) di negara lain dan bagaimana mereka memperlakukan masyarakat hutan di tempat lain? Sudahkah dijelaskan apa yang akan terjadi terhadap mereka dan apakah akibatnya jika kontrak mereka dilanggar oleh masyarakat sendiri? Bagaimana proses pemberian persetujuan yang adil dan transparan dapat dijamin?

Jika pemerintah, perusahaan dan LSM yang mendorong pasar karbon REDD tidak terbuka mengenai risiko pasar karbon, bagaimana cara kerjanya dan mengapa banyak orang mengecamnya, maka akan terdapat risiko bahwa mereka akan *memberikan informasi yang keliru* kepada masyarakat mengenai rencana mereka dan masyarakat akan menyetujui atau memberikan persetujuan untuk terlibat dalam program REDD berbasis pasar tanpa diberi informasi secara penuh. Untuk menghadapi risiko informasi yang keliru dan manipulasi proses pemberian persetujuan, maka perlu ada konsultasi masyarakat dan publik dengan pemberian informasi sepenuhnya mengenai sumber pendanaan yang diajukan bagi program REDD dan masyarakat perlu menerima informasi yang obyektif mengenai berbagai mekanisme pendanaan yang tersedia bagi mereka dan potensi biaya serta manfaatnya.

V Potensi manfaat lokal dari inisiatif REDD yang ada dan yang diusulkan

Di tahun 2008 semakin banyak pemerintah di negara tropis yang membuat proposal nasional dan rencana garis besar percontohan REDD dan 'kegiatan demonstrasi' sebagai tanggapan atas diluncurkannya inisiatif pendanaan REDD internasional. Pada saat yang sama, terdapat banyak inisiatif sukarela internasional dan lokal mengenai REDD yang melibatkan pemerintah daerah, LSM, dan sektor swasta—khususnya di Asia Tenggara dan sebagian Amerika Latin (bab III and Lampiran 6, 7 dan 8).¹²⁶ Sebagian besar inisiatif REDD ini masih dalam tahap perencanaan atau konsep dan dengan demikian maka dampaknya di lapangan terhadap mata pencaharian masih belum tampak. Proyek percontohan REDD sudah ada, tetapi sebagian besar belum dinilai dengan kritis dan belum didokumentasikan oleh LSM yang bekerja untuk keadilan sosial serta organisasi akar rumput.

Di Brasil, terdapat klaim bahwa *Rencana Investasi Proyek RED Cagar Alam Juma* merupakan model proyek pencegahan deforestasi.¹²⁷ Tetapi inisiatif ini baru saja dimulai dan dampaknya terhadap mata pencaharian belum terasa, meskipun dampak positifnya telah diantisipasi, antara lain usaha untuk mengatur hak penguasaan tanah setempat bagi masyarakat hutan.¹²⁸

Meskipun tak banyak informasi, dapat diperoleh wawasan mengenai potensi manfaat lokal dalam kebijakan REDD dengan melihat pengalaman LSM pendukung REDD, kehutanan karbon dan skema Pembayaran bagi Layanan Lingkungan (PES). Catatan konsep pemerintah terbaru mengenai REDD juga mengungkapkan bagaimana isu mata pencaharian dan pembagian manfaat dalam perencanaan REDD hingga sekarang ini.

Dapatkah masyarakat lokal menerima manfaat yang layak?

Dalam proposal REDD yang ada seringkali tak jelas badan dan entitas *mana* atau *siapa* orang yang akan menerima pembayaran kompensasi sesuai dengan skema nasional REDD.¹²⁹ Meskipun sebagian besar pemerintah menyebutkan kebutuhan masyarakat untuk menerima manfaat, mereka tidak mempunyai proposal mengenai bagaimana dan berdasarkan prinsip apa manfaat lokal itu akan dibagikan.¹³⁰

Banyak rencana REDD national mengusulkan bahwa pembayaran REDD akan diberikan kepada departemen atau bendahara pemerintah, dan badan-badan pemerintah pusat ini merencanakan untuk mengendalikan penggunaan dan pembagian dana REDD atau konsesi REDD bagi sektor swasta berdasarkan model konsesi penebangan berskala besar yang sudah ketinggalan jaman.

Terdapat tanda-tanda yang mengganggu bahwa kebijakan REDD akan memperkuat 'status quo' dalam sektor kehutanan di banyak negara dan akan banyak memberikan manfaat bagi departemen kehutanan dan kepentingan komersial atau konservasi yang berpengaruh yang memiliki sumber daya untuk menutup biaya transaksi pembelian hak konsesi.

Proposal REDD yang dibuat pemerintah Indonesia, misalnya, merencanakan untuk mengalokasikan hak-hak karbon melalui model konsesi yang ada. Masyarakat adat khawatir bahwa REDD akan mengukuhkan kekuasaan dan hegemoni pihak yang berkuasa atas hutan dan menghalangi klaim untuk mendapatkan hak adat mereka atas hutan masyarakat:

Terdapat juga kekhawatiran bahwa REDD dapat menjadi bisnis seperti yang lain, dan bahwa pengembang proyek atau developer dapat membayar iuran/sewa kepada pemerintah untuk menggunakan karbon sebagai komoditas, termasuk di wilayah adat. REDD menarik banyak minat dari berbagai pemain seperti departemen sektoral, dan mereka cenderung untuk memonopoli informasi dan pengambilan keputusan.¹³¹ (*terjemahan tak resmi*)

Keprihatinan yang sama juga diutarakan mengenai rencana REDD pemerintah di Papua Nugini:

Tata kelola pemerintahan yang kurang baik, korupsi, pembalakan liar dan kurangnya penegakan hukum yang ada merupakan masalah utama yang juga dapat mempengaruhi pelaksanaan REDD. Kurangnya transparansi dan kurangnya mekanisme pembagian manfaat dapat menghambat pelaksanaan REDD. Tak jelas bagaimana manfaat dapat mencapai tingkat lokal. Setiap pendapatan REDD harus digunakan untuk pembangunan infrastruktur bagi masyarakat adat dan komunitas lokal.¹³² (*terjemahan tak resmi*)

Pelajaran dari pembayaran AD bagi skema layanan lingkungan

Studi yang dilakukan oleh pakar ekonomi dan para pengajur pencegahan deforestasi (AD) dan pembayaran bagi layanan lingkungan (PES) menunjukkan bahwa dampak terhadap mata pencaharian masyarakat beragam tergantung dari skema yang berbeda, tetapi secara umum manfaat bagi masyarakat dan pemilik lahan sempit cenderung rendah.¹³³ Suatu studi mengenai Proyek Aksi Iklim di Taman Nasional Noel Kempff Mercado di Bolivia dan Kawasan Manajemen dan Konservasi Rio Bravo di Belize yang dilakukan oleh IIED menemukan bahwa yang pertama-tama menikmati manfaat adalah badan negara, pemerintah daerah dan LSM konservasi ketimbang masyarakat adat dan masyarakat lokal.¹³⁴

Studi mengenai PES di Amerika Tengah menemukan bahwa program yang didanai oleh PES di Meksiko telah memberi manfaat bagi masyarakat lokal.¹³⁵ Di Costa Rica, sebaliknya, skema PES terutama memberi manfaat bagi pemilik tanah yang makmur dan tuan tanah, sementara sebagian besar masyarakat adat, pemilik lahan sempit dan masyarakat miskin di daerah pedesaan tak mendapatkan manfaat.¹³⁶ Penguasa tanah komersial dan yang lebih luas memiliki akses hak istimewa terhadap skema ini di Costa Rica karena mereka memiliki sumber daya untuk membayar biaya dan ongkos hukum bagi skema semacam itu. Dari perspektif pemilik lahan sempit dan masyarakat pedesaan manfaat PES dipandang sangat minim, kurang incentif bagi pelibatan dan tidak menguntungkan, sementara proses administrasi dianggap panjang dan berbelit-betit.¹³⁷

Studi terhadap skema PES lainnya di Brasil dan Bolivia menemukan bahwa program ini cenderung dari atas ke bawah dan telah mengalami ‘kekurangan partisipasi pemangku kepentingan’ dan dengan demikian terhambat oleh ‘rintangan terhadap keberlanjutan program’.¹³⁸ Di Ekuador, program ‘socio-bosque’ ('kemitraan kehutanan') dikecam karena menerapkan tingkat kompensasi yang berbeda bagi pencegahan deforestasi tergantung pada jenis penguasaan tanah. Menurut skema yang ada, masyarakat adat dengan hutan yang luas mendapatkan tingkat kompensasi yang jauh lebih rendah per hektare dibandingkan pemilik properti yang kecil di wilayah yang sama.¹³⁹

Di Asia, Pusat Wanatani Dunia (World Agroforestry Centre) mengemukakan programnya, *Rewarding Upland Poor for Environmental Services (RUPES, Mengganjar Warga Miskin di Dataran Tinggi atas Layanan Lingkungan Hidup)* yang berlangsung di Indonesia, Nepal dan Filipina sebagai contoh yang positif.¹⁴⁰ Dalam kasus masyarakat adat dengan ekonomi *subsisten* dan barter, disarankan bahwa jenis manfaat nonmoneter mungkin akan lebih tepat secara budaya, sementara masyarakat adat yang sedikit banyak mengenal uang mungkin dapat diberi kompensasi atau ‘diganjar’ dengan pembayaran kecil dan teratur ke dalam dana masyarakat atau untuk proyek masyarakat.¹⁴¹

Meskipun terdapat pengalaman PES yang positif, pakar ekonomi memperingatkan bahwa skema umum PES dan REDD di masa mendatang kemungkinan besar akan menargetkan incentif finansial di daerah yang mengalami deforestasi dan degradasi parah untuk memenuhi kriteria *efisiensi* (pengurangan emisi GRK), sedangkan investor swasta akan berusaha mendapatkan pengembalian dan efisiensi maksimal dan dengan demikian kecil kemungkinannya bahwa persoalan keadilan akan

dijadikan bahan pertimbangan. Seperti yang dikemukakan dalam Bab IV di atas, wali kelola hutan yang efektif yang secara historis telah memelihara hutan belum tentu mendapat banyak manfaat dari skema PES-REDD kecuali kalau skema itu memasukkan komponen yang tegas untuk memastikan keadilan.¹⁴²

Pengemar PES berbasis pasar juga berargumentasi bahwa komodifikasi bentuk kehidupan dan 'keanekaragaman hayati' (kredit keanekaragaman hayati dll) merongrong nilai-nilai budaya lokal (nonmoneter), konservasi dan penggunaan yang berkelanjutan.¹⁴³

Dampak pasar karbon

Berbagai kajian independen yang dilakukan LSM mengungkapkan temuan yang lebih mengganggu mengenai proyek kehutanan karbon di dataran tinggi di Amerika Selatan (Boks 1) di mana skema pembayaran lingkungan dan kehutanan karbon pada akhirnya malahan membuat masyarakat lebih *terpuruk*, menanggung utang dan terjerat dalam kewajiban hukum yang tak diinginkan terhadap perusahaan-perusahaan keuangan karbon dan kehutanan karbon.¹⁴⁴ Berbagai kajian atas kasus-kasus yang menimpa masyarakat adat dalam skema perkebunan *offset* karbon menegaskan bahwa masyarakat adat seringkali terpinggirkan dan gagal menerima manfaat yang adil dari proyek semacam itu.¹⁴⁵

Suatu kajian baru-baru ini tentang proyek pencegahan deforestasi dan aforestasi dalam pasar karbon di Mozambique, Afghanistan dan Cina menemukan bahwa rumah tangga yang lebih miskin dan rentan menerima lebih sedikit manfaat, sementara penguasa tanah yang luas dan berorientasi pada uan serta elit lokal kemungkinan besar mendapatkan lebih banyak manfaat dari skema itu. Dalam kasus yang dipelajari di Cina, pertikaian tentang hak properti yang tak terselesaikan telah menghambat skema dan banyak masyarakat lokal yang sejauh ini belum menerima pembayaran apa pun dari pembeli karbon. Studi yang sama menemukan bahwa terdapat pembayaran lokal yang diterima dalam kasus Mozambique, tetapi cenderung minimal atau tak berarti bagi setiap rumah tangga yang berpartisipasi.¹⁴⁶

Selain itu, dalam keterlibatan pasar karbon sukarela terdapat risiko bahwa 'pembeli' dari daerah Utara akan memaksakan kriteria konservasi dan pengelolaan tanah mereka sendiri serta konsep mereka atas mata pencaharian yang berdasarkan uang, yang mengandung risiko mengganggu ekonomi *subsisten* serta keamanan mata pencaharian lokal.¹⁴⁷

Laporan lainnya mengatakan bahwa dengan adanya organisasi masyarakat kolektif dan niat baik serta negosiasi yang bermakna atas dasar informasi, masyarakat dapat membuat proposal pengelolaan hutan mereka sendiri dan mendapatkan imbalan yang berguna. Dalam satu kasus di Oaxaca, Meksiko, organisasi-organisasi masyarakat menyadari bahwa mereka tak akan mampu sendirian mengatasi biaya transaksi yang tinggi untuk memasarkan karbon mereka. Untuk menangani permasalahan ini mereka membentuk organisasi payung mereka sendiri yang melakukan negosiasi atas nama 16 komunitas dan sehingga mereka dapat berbagi biaya pelatihan dan kegiatan pengelolaan lahan.¹⁴⁸

Mereka yang menentang atau skeptis terhadap skema berbasis perdagangan karbon mengatakan bahwa meskipun manfaat lokal mungkin dapat diperoleh komunitas yang bisa mendapatkan kondisi negosiasi yang tepat dan bisa mendapatkan waktu kontrak yang sesuai, dalam beberapa kasus mungkin terdapat risiko konflik lokal atau internasional ketika komunitas melakukan kesepakatan dengan perusahaan transnasional. Ini dapat terjadi apabila perusahaan karbon atau pembeli swasta terlibat dengan suatu komunitas atau masyarakat telah melanggar HAM atau merugikan lingkungan di bagian lain di dunia. Misalnya, dalam satu kasus Conoco-Philips telah ber sepakat dengan masyarakat adat di Australia untuk pembiayaan karbon (sehingga masyarakat dapat menerima

ganjaran untuk mempertahankan praktik pembakaran tradisional di tanah adat mereka) tetapi perusahaan minyak yang sama dituduh menyebabkan dampak negatif jangka panjang terhadap masyarakat Ponka di AS.¹⁴⁹

Boks 1 Dampak kehutanan karbon terhadap masyarakat adat dan komunitas petani di Andes, Ekuador.¹⁵⁰

Proyek perkebunan pengimbangan karbon sukarela di dataran tinggi Ekuador mengungkapkan serangkaian dampak sosial, ekonomi dan penghidupan yang dapat menimpa masyarakat adat dan komunitas lokal yang telah turut serta dalam proyek pengimbangan karbon dengan niat baik. Beberapa tahun setelah mengikuti proyek pengimbangan sukarela itu, masyarakat mengeluh bahwa mereka:

- tak pernah mendapatkan informasi yang memadai dari perusahaan kehutanan karbon mengenai pembayaran bersih per hektare yang sebenarnya akan mereka terima (mereka hanya diberitahu mengenai pembayaran kotor per hektare tanpa biaya potongan: mereka tidak diberitahu bahwa biaya teknis perusahaan bagi penanaman, pelatihan, pemantauan dan sertifikasi akan *dipotong* dari pembayaran kotor per hektare)
- tak mendapatkan informasi mengenai risiko sosial dan ekonomi dan kewajiban hukum mereka terhadap proyek
- tak diberitahu mengenai tujuan atau logika sertifikasi kredit karbon dan bagaimana mereka menghasilkan pendapatan bagi perusahaan
- tak diberitahu mengenai klausa tentang sanksi di dalam kontrak sebelum anggota dan tokoh masyarakat menandatangani kesepakatan jangka panjang
- menjadi korban manipulasi atau pelanggaran peraturan tentang pemberian persetujuan berdasarkan informasi awal dan tanpa tekanan
- telah menderita penggusuran ekonomi dari tempat penggembalaan komunal karena menyerahkan tanah mereka untuk proyek (berdasarkan janji-janji yang tidak tepat dan tak lengkap mengenai manfaat yang dapat mereka peroleh)
- harus menghabiskan banyak uang dari pembayaran yang sedikit sesuai dengan skema itu untuk membayar pakar dari luar untuk melakukan pekerjaan teknis seperti yang disebutkan dalam kontrak
- telah mengalami penundaan pembayaran dalam waktu lama dari perusahaan untuk pekerjaan yang telah diselesaikan pada waktunya dan sesuai dengan kontrak
- dalam kebanyakan kasus belum menerima tingkat pendapatan dan pekerjaan seperti yang dijanjikan
- dalam beberapa kasus ternyata lebih terpuruk dan harus *berutang* untuk membayar sanksi kontrak karena gagal memenuhi kewajiban (mis. karena kerusakan akibat kebakaran yang tak disengaja di perkebunan)
- telah diberi sanksi denda yang cukup besar yang harus dibayar sesuai dengan klausa penalti dalam kontrak
- sebagian masyarakat *berutang* karena perusahaan salah hitung sehingga terjadi 'kelebihan pembayaran' untuk pekerjaan kehutanan tertentu dan telah menuntut pembayaran kembali
- harus menanggung hampir *semua* biaya kegiatan yang tak diperkirakan sebelumnya (penggantian benih gagal dll)
- dalam satu kasus telah diancam (dengan keliru) oleh pejabat perusahaan bahwa tanah leluhur mereka mungkin akan wajib disita sebagai penalti karena gagal melakukan kegiatan kehutanan seperti yang tertulis dalam kontrak
- mempunyai keluhan dan pertanyaan mengenai belanja dan laporan keuangan perusahaan yang secara rutin dikeluarkan oleh pejabat perusahaan

Prasyarat untuk memastikan manfaat lokal

Pakar ekonomi menyatakan bahwa, berdasarkan pengalaman yang muncul dari skema PES di beberapa bagian Amerika Latin, paling tidak dapat diharapkan adanya perolehan dari mata pencaharian lokal apabila terdapat syarat dan ketentuan yang tepat.¹⁵¹ Dalam suatu studi yang terinci

pada 233 lokasi di dalam kawasan hutan, ilmuwan menegaskan bahwa hasil mata pencaharian lokal yang positif dan keanekaragaman hayati serta manfaat lokal meningkat sesuai dengan luas hutan masyarakat, kepemilikan masyarakat dan kendali masyarakat serta otonomi dalam pengelolaan hutan.¹⁵²

Melalui inisiatif PES, pengaturan lahan dan kepastian hak properti merupakan persyaratan penting untuk menghasilkan manfaat lokal bagi masyarakat adat dan komunitas lokal.¹⁵³ Untuk memenuhi kriteria adil, skema PES dan REDD regional atau nasional harus memasukkan ganjaran serta insentif bagi masyarakat adat, penghuni hutan traditional dan pemilik hutan kecil.¹⁵⁴

Persyaratan utama bagi peningkatan mata pencaharian masyarakat untuk mendapatkan manfaat yang layak mencakup:

- kepastian hak kepemilikan dan hak masyarakat atas lahan dan sumber daya hutan
- kendali atas kawasan yang penting dan luas dari hutan yang ada bagi setiap komunitas¹⁵⁵
- organisasi kemasyarakatan yang kuat
- kapasitas negosiasi yang efektif dari perwakilan komunitas
- prosedur yang transparan dan disepakati bersama bagi FPIC dan negosiasi dengan maksud baik
- pemberian informasi awal yang seimbang bagi masyarakat untuk menjelaskan pro dan kontra, risiko mata pencaharian, ekonomi dan budaya serta potensi biaya dan manfaat
- informasi penuh mengenai pihak luar (termasuk sektor swasta) yang ingin terlibat dalam kesepakatan
- akses dan dukungan pendanaan untuk mendapatkan bantuan hukum dan teknis bagi masyarakat
- kontrak yang fleksibel dan dapat disesuaikan yang mungkin perlu ditinjau dan diubah secara berkala
- persetujuan sebelumnya serta kejelasan mengenai hak atas tanah dan sumber daya, termasuk hak atas karbon
- kesepakatan timbal balik mengenai definisi 'hutan' dan 'degradasi' sehingga penggunaan sumber daya adat terlindungi dan praktik-praktik tradisional yang berkelanjutan tak ditargetkan secara tak adil dan, termasuk kesepakatan mengenai emisi yang diperbolehkan, dll.¹⁵⁶
- penerapan standar sosial minimal, termasuk standar bagi penilaian dampak budaya dan sosial, analisis risiko kemiskinan dan analisis kerentanan
- pembagian manfaat serta mekanisme pelaporan keluhan yang efektif, transparan dan bertanggunggugat/*akuntabel*
- pemenuhan atas standar internasional sosial, HAM dan pembangunan berkelanjutan yang relevan
- mekanisme yang kuat bagi pemantauan masyarakat dan dilakukannya verifikasi atas manfaat lokal

Untuk memenuhi prasyarat tersebut, menghindari potensi dampak negatif dan membantu memaksimalkan kemungkinan hasil yang positif bagi masyarakat lokal, maka kebijakan dan tindakan REDD perlu, antara lain:

- menentukan mekanisme baru untuk memastikan masyarakat adat dan komunitas lokal terlibat dalam perancangan dan implementasi skema REDD
- melaksanakan langkah-langkah untuk menghilangkan hambatan hukum sehingga hak adat atas penguasaan tanah dan struktur tata kelola pemerintahan daerah diakui
- membuat investasi terfokus jangka panjang bagi reformasi hak penguasaan tanah
- mengintegrasikan pengelolaan sumber daya alam dengan kepastian hak penguasaan tanah
- memasukkan mekanisme perlindungan agar tidak melayani kepentingan kelompok tertentu yang terbatas (karena jika tidak ini akan dapat memicu konflik internal dalam struktur organisasi traditional komunitas masyarakat adat)
- melatih komunitas dan pimpinan mereka mengenai FPIC, teknik konsultasi dan negosiasi
- memberikan bantuan hukum bagi masyarakat.¹⁵⁷

VI Beberapa pandangan dan rekomendasi masyarakat adat dan masyarakat madani

Pada COP13 UNFCCC di Bali dan pada pertemuan UNFCCC lain serta pertemuan tentang REDD selama tahun 2008, masyarakat adat mengeluarkan berbagai pernyataan publik dan rekomendasi bagi REDD, hutan dan isu-isu mitigasi serta adaptasi perubahan iklim yang terkait. Dalam semua kasus, organisasi masyarakat adat dan komunitas hutan menekankan bahwa mereka ingin menjadi bagian dari solusi yang efektif, adil dan berkelanjutan bagi perubahan iklim, termasuk usaha untuk melindungi hutan yang ada dan memerangi deforestasi. Pada saat yang sama, semua mengutarakan keprihatinannya atas kebijakan REDD yang diajukan sekarang ini yang bersifat dari atas ke bawah serta mekanisme keuangan global yang mengandung risiko pelanggaran HAM dan semakin meminggirkan masyarakat yang hidupnya tergantung pada hutan.¹⁵⁸

Pada bulan April 2008, sesi ketujuh Forum Tetap PBB mengenai Isu-Isu Masyarakat Adat (UNPFII) merekomendasikan bahwa:

... fokus politik yang diperbarui atas hutan yang didorong oleh perdebatan kebijakan saat ini mengenai pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi (REDD) dalam Konvensi Kerangka Kerja PBB mengenai Perubahan Iklim dapat digunakan untuk memastikan hak-hak masyarakat adat yang tinggal di hutan dan mengganjar peran mereka yang historis dalam menjaga hutan dan melakukan konservasi secara terus-menerus serta menggunakan hutan secara berkelanjutan. Menurut prinsip pemberian persetujuan berdasarkan informasi awal tanpa tekanan, masyarakat adat tak boleh dikucilkan dari, melainkan harus menjadi fokus utama dan mendapatkan manfaat dari, keputusan mengenai kebijakan dan program kehutanan di semua tingkat, yang membawa keadilan dan kesetaraan serta berkontribusi bagi pembangunan yang berkelanjutan, perlindungan keanekaragaman hayati dan mitigasi serta adaptasi perubahan iklim.¹⁵⁹ (*terjemahan tak resmi*)

Forum itu juga mengatakan bahwa:

... proposal baru bagi pencegahan deforestasi atau pengurangan emisi dari deforestasi harus menanggapi kebutuhan atas reformasi kebijakan global dan nasional dan dipandu oleh Deklarasi PBB mengenai Hak-Hak Masyarakat Adat, menghargai hak atas tanah, wilayah dan sumber daya; dan hak masyarakat adat yang berkepentingan untuk menentukan nasib sendiri dan memberikan persetujuan berdasarkan informasi awal tanpa tekanan.¹⁶⁰ (*terjemahan tak resmi*)

Rekomendasi masyarakat adat atas kebijakan dan instrumen REDD national dan internasional yang saat ini diajukan, termasuk kebutuhan untuk, antara lain:

- mengadopsi dan menerapkan pendekatan HAM, ekosistem dan partisipatif
- memastikan semua kebijakan dan instrumen REDD menggunakan Deklarasi PBB mengenai Masyarakat Adat (UNDRIP) sebagai standar minimum
- memastikan partisipasi masyarakat adat secara penuh dan efektif serta pada waktunya dalam semua pembuatan kebijakan mengenai hutan dan iklim serta keputusan di semua tingkat (lokal, nasional, internasional)
- menghormati secara penuh hak masyarakat adat untuk memberikan atau menolak memberi persetujuan atas kebijakan atau proposal REDD yang dapat mempengaruhi hak-hak mereka, tanah dan sumber daya mereka atau kepentingan mereka secara umum
- melarang relokasi paksa dan pembatasan tak sukarela atas penggunaan sumber daya
- mengakui dan memastikan hak-hak adat

- melakukan reformasi hak penguasaan tanah dan menegakkan hak-hak adat atas wilayah, tanah dan sumber daya
- menangani klaim dan konflik tanah yang tak terselesaikan sebelum memulai aktivitas REDD di daerah yang dimaksud
- meningkatkan dan memperkuat tata kelola hutan yang demokratis
- menangani akar penyebab deforestasi
- menghormati dan melindungi praktik-praktik tradisional, termasuk sistem ladang berpindah tradisional
- menerapkan prinsip tanggung jawab bersama namun dalam porsi yang berbeda, kesetaraan, keadilan sosial, dan pembangunan berkelanjutan
- memastikan bahwa masyarakat adat yang melindungi hutan mendapatkan manfaat dari kegiatan mereka, bukan hanya pemerintah, LSM konservasi dan kalangan pengusaha
- mengadopsi pendekatan terpadu untuk REDD yang melindungi hutan yang ada (pencegahan deforestasi) dan juga menargetkan kawasan deforestasi
- memastikan instrumen REDD tak dapat menjadi *offset* atau alasan bagi penurunan emisi dalam negara maju yang tercakup dalam negara-negara Aneks I
- memasukkan tindakan untuk meningkatkan kesadaran atas REDD dan kebijakan serta instrumen iklim terkait pada tingkat masyarakat, termasuk dukungan bagi adanya informasi untuk masyarakat adat sendiri dan inisiatif pembangunan kapasitas;¹⁶¹

di tingkat internasional:

- mendukung langkah-langkah mendesak agar masyarakat adat, setelah mendapatkan informasi, dapat berpartisipasi dengan efektif dalam proses UNFCCC yang merumuskan rezim hutan dan iklim yang baru, termasuk partisipasi dalam delegasi pemerintahan, pengakuan formal UNFCCC atas Forum Masyarakat Adat untuk Perubahan Iklim dan pembentukan dana sukarela untuk mendukung partisipasi masyarakat adat dalam pertemuan-pertemuan di Konvensi itu¹⁶²
- memastikan konsultasi dan partisipasi masyarakat adat dalam perancangan, tata kelola pemerintahan dan operasi dari lembaga dana hutan dan iklim internasional¹⁶³
- memastikan bahwa bank-bank pembangunan multilateral dan badan-badan pembangunan menerapkan dengan penuh kebijakan perlindungan sosial dan lingkungan yang relevan, termasuk kebijakan dan pedoman mereka mengenai masyarakat adat
- memastikan bahwa badan internasional seperti Bank Dunia meningkatkan kebijakan internal dan standar operasi mereka agar konsisten dengan Deklarasi PBB mengenai Hak-Hak Masyarakat Adat.¹⁶⁴

Pada bulan November 2008, masyarakat adat dalam konsultasi REDD regional dan global juga membuat rekomendasi yang spesifik, termasuk, antara lain, kebutuhan untuk:

- membentuk jaringan siaga REDD regional, komite pemantauan REDD independen dan Badan Koordinasi Masyarakat Adat mengenai Perubahan Iklim yang bersifat global
- mengembangkan protokol dan standar FPIC yang *dirumuskan oleh masyarakat* sebelum terlibat dalam proses konsultasi dan persetujuan
- membentuk kerangka kerja hukum dan mekanisme bagi FPIC serta konsultasi awal sebelum melakukan negosiasi mengenai setiap program atau kesepakatan REDD
- mensyaratkan agar negara percontohan REDD mengevaluasi hak penguasaan tanah yang legal dan pengakuan atas wilayah adat *sebelum* melaksanakan kegiatan REDD
- mensyaratkan penilaian dampak sosial dan budaya bagi semua usulan kebijakan dan kegiatan REDD dengan pertisipasi masyarakat adat secara penuh dan efektif
- membentuk kelompok kerja antara masyarakat adat pada tingkat nasional untuk memantau dan mempengaruhi kebijakan pemerintah mengenai perubahan iklim
- menyelenggarakan pelatihan dan lokakarya pelatihan bagi pelatih mengenai REDD bersama tokoh masyarakat adat dan komunitas¹⁶⁵

- menyediakan dukungan bagi masyarakat adat untuk melakukan pemetaan atas wilayah hutan mereka
- memastikan komitmen pemerintah untuk melakukan reformasi hukum untuk menangani ketidakadilan dan konflik tanah
- memastikan bahwa proyek REDD lokal memiliki prasyarat dan langkah-langkah yang telah disetujui untuk melindungi hak-hak masyarakat¹⁶⁶
- membentuk dana bagi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang dikendalikan oleh masyarakat adat
- memastikan bahwa badan internasional yang mendukung REDD, seperti program REDD-PBB, mengembangkan pedoman pemenuhan atas HAM
- memastikan dialog dan konsultasi awal mengenai isu-isu iklim dan hutan antara Bank Dunia dan masyarakat adat melalui mekanisme konsultasi permanen¹⁶⁷
- memasukkan pelatihan dan kesadaran atas UNDRIP dalam Program REDD-PBB dan dalam pertemuan nasional FCPF dan konsultasi mengenai REDD
- memastikan bahwa pendanaan internasional bagi REDD terikat dengan pemenuhan UNDRIP dan standar-standar internasional yang terkait.

Dalam banyak konsultasi mengenai REDD, masyarakat adat telah menyampaikan keprihatinannya mengenai pembangunan ‘pasar karbon sukarela’ yang cepat dan difasilitasi oleh LSM dan institusi internasional seperti Bank Dunia. Ada juga yang menolak perdagangan karbon berbasis REDD karena alasan budaya atau agama. Sebagian masyarakat adat merekomendasikan agar negosiasi iklim internasional tidak melibatkan perdagangan karbon dan mempertimbangkan mekanisme keuangan nonpasar (mis. membentuk mekanisme dana melalui UNFCCC; membeli kuota emisi untuk mendanai kegiatan REDD; menerapkan pajak atas industri yang menyebabkan emisi untuk mendanai kegiatan REDD– menerapkan prinsip ‘pencemar membayar’ dll).¹⁶⁸

Di Poznań, perwakilan masyarakat adat dan anggota Kaukus Masyarakat Adat untuk Perubahan Iklim menegaskan sikap mengenai REDD yaitu proyek REDD tidak boleh beroperasi di tanah adat tanpa melaksanakan hak-hak masyarakat adat terlebih dahulu. Posisi yang sama disampaikan kembali dalam deklarasi akhir Konferensi Anchorage mengenai Masyarakat Adat dan Perubahan Iklim yang diadakan di Anchorage, Alaska, April 2009:

Semua inisiatif dalam Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradas (REDD) harus memastikan pengakuan dan implementasi hak-hak masyarakat adat, termasuk dipastikannya hak penguasaan tanah, pengakuan kepemilikan tanah sesuai dengan cara tradisional, penggunaan dan hukum adat dan beragam manfaat hutan dan iklim, ekosistem dan masyarakat, sebelum mengambil setiap tindakan.¹⁶⁹ (terjemahan tak resmi)

Posisi beberapa LSM dan organisasi masyarakat madani

Banyak pernyataan dan rekomendasi serupa yang telah dibuat oleh LSM dan organisasi masyarakat madani dalam pernyataan dan laporan mengenai REDD, khususnya kebutuhan untuk menegakkan HAM dan menerapkan standar internasional yang relevan, termasuk Deklarasi PBB mengenai Hak-Hak Masyarakat adat.¹⁷⁰ Beberapa pernyataan menekankan perlunya memastikan bahwa kebijakan dan insentif REDD tidak memberikan subsidi atau mempromosikan model yang gagal dari industri pembalakan dan konsensi kayu skala besar atas nama ‘pengelolaan hutan yang berkelanjutan’ dan mitigasi perubahan iklim.¹⁷¹

Semakin banyak masyarakat madani yang memberikan masukan bagi UNFCCC, UE dan proses bilateral serta inisiatif-inisiatif menyoroti kebutuhan untuk memastikan bahwa kebijakan dan pemantauan REDD serta sistem kontrol membedakan antara kerusakan dan degradasi hutan secara *temporer* (berkelanjutan) dan kehilangan secara *permanen* dalam skala yang besar dan degradasi yang tak dapat dipulihkan. Mereka menekankan bahwa pembedaan yang penting ini diperlukan

untuk memastikan bahwa peladang berpindah tidak dijadikan target semena-mena sebagai ‘perusak hutan’ atau ‘penghasil emisi karbon’. (Bab IV).¹⁷²

Selain itu, LSM yang bergerak di bidang keadilan sosial dan kehutan menekankan perlunya kebijakan REDD dan pencegahan deforestasi untuk mendukung:

- mekanisme partisipasi atas dasar informasi dari masyarakat madani dan komunitas dalam pembuatan kebijakan kehutanan dan strategi REDD/AD pada semua tingkat
- revisi definisi internasional dan nasional mengenai ‘hutan’
- langkah-langkah untuk menangani sebab utama deforestasi di Utara dan Selatan
- reformasi tata kelola pemerintahan hutan yang demokratis
- pemetaan dan pengakuan wilayah masyarakat adat dan hutan komunitas
- reformasi hukum dan kebijakan untuk mengakui hak
- reformasi perundang-undangan yang adil dan merata agar masyarakat dapat mengendalikan hutan dan memungkinkan pengelolaan hutan berbasis masyarakat
- alternatif berbasis hutan yang memihak pada orang miskin daripada pembalakan berskala industri, termasuk usaha nonkayu masyarakat dan inisiatif penghidupan yang berkelanjutan
- aksi untuk melindungi hutan yang masih utuh dan juga langkah-langkah untuk melawan deforestasi
- pengakuan dan penghargaan bagi masyarakat adat dan komunitas lokal yang telah menjaga dan mengurus hutan sepanjang sejarah
- intervensi yang mengakui nilai *subsistensi* dan budaya dari hutan dan melindungi ketahanan pangan komunitas yang hidupnya tergantung pada hutan (daging hewan liar, ikan, buah-buahan dari tanaman liar, dll).¹⁷³

Banyak LSM lingkungan dan keadilan sosial yang sama menentang kepercayaan yang berlebihan atas mekanisme berbasis pasar dan menolak *offset* hutan atas dasar alasan ilmiah dan keadilan iklim (Bab III dan IV). Sebaliknya, LSM konservasi besar secara aktif mempromosikan pasar karbon sebagai mekanisme pendanaan utama bagi REDD.

Klarifikasi hak penguasaan tanah

Klarifikasi hak penguasaan tanah harus dicapai melalui prosedur penilaian sosial yang direkomendasikan di atas, yang harus mencakup studi *partisipatif* mengenai hak penguasaan tanah dan properti. Studi-studi ini perlu mengidentifikasi hak adat, termasuk properti adat, hak akses dan penggunaannya serta tindakan yang diusulkan untuk menghormati dan melindungi hak-hak ini.

Memastikan wilayah adat dan hutan masyarakat harus menjadi prioritas

Masyarakat adat, gerakan kehutanan dan pakar kehutanan dan konservasi menekankan bahwa satu hal penting yang sudah terbukti dan merupakan cara efektif untuk melindungi hutan dari deforestasi adalah memastikan hak-hak kolektif masyarakat adat dan komunitas yang tinggal di hutan atas tanah dan sumber daya. Klaim ini didukung oleh studi ilmiah, pencitraan satelit dan pengalaman di lapangan dalam kawasan hutan, termasuk yang mengalami tekanan berat deforestasi, seperti kawasan di Amazon Brasil.¹⁷⁴ Bukti ini menunjukkan bahwa hak kepemilikan kolektif atas tanah masyarakat hutan dapat memungkinkan adanya regularisasi tanah yang efektif dari sisi biaya dan membantu memastikan adanya hak kepemilikan yang sah atas daerah-daerah yang penting dalam hutan yang ada.¹⁷⁵

Dalam banyak kasus, komunitas mensyaratkan dukungan teknis dan pembangunan kapasitas untuk memetakan tanah adat, membuat garis demarkasi dan berkonsultasi dengan masyarakat dan komunitas di sekitarnya untuk menghindari konflik atau melakukan negosiasi mengenai klaim antar etnis atau berbagai komunitas untuk berbagi tanah dan hutan. Penggunaan REDD yang efektif serta

dana hutan dan iklim terkait bagi adaptasi dan ketahanan ekosistem harus mendukung proses pembuatan garis demarkasi, pendaftaran kepemilikan dan regularisasi tanah. Memperjelas hak atas penguasaan tanah, sumber daya alam dan karbon akan menegakkan implementasi REDD dan program lingkungan lain, termasuk skema untuk mengganjar komunitas atas layanan lingkungan yang mereka pertahankan.¹⁷⁶

Dukung tata kelola hutan lokal

Begitu hutan sudah diamankan, harus dilakukan upaya untuk mengakui struktur pemerintahan daerah. REDD dan langkah-langkah kehutanan dan iklim terkait lainnya harus diusahakan agar bekerja sesuai dengan struktur yang *ada* dan sedapat mungkin tidak menciptakan lembaga baru di tingkat masyarakat. Apabila hutan dengan banyak komunitas terlibat, seperti halnya hutan-hutan masyarakat adat di daerah tropis, jika diperlukan, komunitas harus diberi dukungan untuk mengkonsolidasi bentuk organisasi antar-komunitas mereka dan harus diambil langkah-langkah untuk menegakkan dan mengembangkan rezim pengelolaan berbagi sumber daya alam dan sistem tata kelola hutan.

VII Kesimpulan pengamatan

Catatan pemutakhiran ini mengenai negosiasi global mengenai REDD, dana hutan dan iklim internasional yang baru, dan konsep REDD nasional yang bermunculan, telah menunjukkan dengan tepat sejumlah isu kritis dan rekomendasi penting bagi kebijakan REDD yang berkelanjutan, efektif dan adil.

Kebijakan dan tindakan REDD harus mengakui hak

Pesan inti masyarakat adat dan masyarakat madani yang didokumentasikan dalam tinjauan ini adalah bahwa menghormati dan mengakui hak-hak masyarakat hutan merupakan prasyarat yang penting bagi kebijakan REDD yang efektif (Bab VI). Agar dapat berkelanjutan secara sosial, REDD harus memenuhi uji tolok ukur bagi *efektivitas, efisiensi dan keadilan*.¹⁷⁷ Untuk itu, kerangka kerja internasional dan strategi REED nasional harus, antara lain:

- menegakkan standar HAM internasional dan lingkungan, termasuk Deklarasi PBB mengenai Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP)
- memastikan bahwa kebijakan REDD dikembangkan dengan partisipasi publik secara penuh, termasuk analisis partisipatif mengenai penyebab langsung dan tak langsung deforestasi
- memuat langkah-langkah untuk mengakui hak dan meningkatkan tata kelola pemerintahan
- memantau dan mengukur hak, dampak tata kelola pemerintahan serta keadilan, dan tak hanya karbon
- mensyaratkan reformasi hukum dan kebijakan untuk mengakui hak adat dan kolektif atas penguasaan tanah
- menghindari pembayaran insentif REDD bagi industri pembalakan dan perusahaan perkebunan
- memprioritaskan insentif dan manfaat bagi komunitas hutan¹⁷⁸
- memastikan penghargaan atas praktik-praktik traditional masyarakat hutan, termasuk sistem adat dan perladangan bergilir
- mengakui dan memberi ganjaran perlindungan historis hutan oleh masyarakat adat dan komunitas lokal
- mencakup metode, definisi dan mekanisme yang kokoh untuk menghilangkan atau mengurangi gangguan moral dan hasil yang tak diinginkan.

Tanpa prasyarat tersebut, masyarakat adat dan yang lainnya beranggapan bahwa kebijakan REDD seperti yang sekarang ini diajukan akan merugikan dan tak dapat diterima.¹⁷⁹

Negosiasi REDD UNFCCC harus menegakkan hak dan memastikan partisipasi

Studi ini menemukan bahwa meskipun sebagian Pihak pemerintah dalam negosiasi iklim PBB mengenai REDD mengatakan bahwa isu hak dan konsultasi perlu dibahas, sejauh ini mereka hanya mengusulkan bahasa yang lemah yang merekomendasikan bahwa kesepakatan di masa mendatang mengenai hutan dan iklim ‘mengacu kepada’ masyarakat adat dan komunitas lokal. Mereka juga sepakat bahwa diskusi harus mempertimbangkan ‘implikasi’ kebijakan dan metodologi REDD bagi komunitas adat dan lokal. Namun hingga saat ini perlakuan atas isu sosial yang penting ini dalam diskusi metodologi Konvensi mengenai REDD tetaplah superfisial. Dokumen yang diserahkan para Pihak ke Poznań masih kurang usulan keputusan yang substansial dan komitmen untuk menghormati hak-hak masyarakat hutan.

Dalam persiapan menjelang pertemuan di Kopenhagen tahun 2009, pemerintah perlu menguji isu-isu ini secara detail dan memenuhi tanggung jawab mereka untuk menegakkan HAM dan mempromosikan tata kelola pemerintahan yang baik serta reformasi hak penggunaan lahan di hutan dalam keputusan mereka mengenai REDD. Ini harus dilakukan melalui penggunaan bahasa yang jelas dan mengikat mengenai hak dan tata kelola pemerintahan dalam setiap keputusan REDD.

Kesepakatan hutan dan iklim yang baru dengan keputusan yang progresif mengenai hak dan keadilan dapat membantu menegakkan upaya-upaya adaptasi dalam Konvensi ini dan mendorong komitmen antar-pemerintah dan menargetkan HAM, pencapaian Tujuan Pembangunan Milleneum (MDG) dan konservasi keanekaragaman hayati hutan.

Untuk memastikan bahwa para Pihak menerima pengakuan atas hak sebagai hal penting bagi kebijakan REDD yang efektif dan untuk memastikan keputusan COP yang progresif dalam hal ini, maka masyarakat adat dan kelompok besar lainnya perlu berpartisipasi dengan lebih efektif dalam proses negosiasi UNFCCC selama tahun 2009 dan seterusnya. Pemerintah yang menjadi tuan rumah diskusi iklim 2009, termasuk pemerintah Denmark, harus mempromosikan praktik terbaik PBB bagi partisipasi kelompok utama, menyusul praktik progresif yang telah berjalan dalam CBD.

Pendanaan REDD haruslah akuntabel terhadap komunitas dan umum

Lima fasilitas pendanaan hutan dan iklim yang baru telah diperiksa dalam tinjauan ini dan sebagian (meskipun tidak semuanya) telah mengakui dengan terbuka kebutuhan untuk menyikapi hak dan kepentingan masyarakat adat dan komunitas yang hidupnya tergantung pada hutan. Perlu diperhatikan bahwa Program REDD-PBB telah berkomitmen untuk menegakkan Deklarasi PBB mengenai Hak-Hak Masyarakat Adat dan akan menerapkan pendekatan berbasis HAM. Meskipun sebagian besar inisiatif donor hutan dan iklim memiliki persyaratan bagi partisipasi publik, mereka hanya merekomendasikan pedoman sukarela atau pilihan mengenai HAM dan tata pemerintahan. Hal ini berarti lembaga dana internasional ini tidak akuntabel terhadap komunitas hutan yang berpotensi untuk terimbas dan mungkin pada akhirnya akan melanggengkan praktik-praktik yang diskriminatif dan merugikan yang memperkuat *status quo* dalam sektor hutan.

Donor harus mensyaratkan dipenuhinya standar yang relevan mengenai HAM, perlindungan keanekaragaman hayati dan pembangunan berkelanjutan untuk memperkuat akuntabilitas mereka dan mempromosikan kebijakan REDD yang efektif dan adil. Standar minimum bagi pendanaan REDD harus mensyaratkan kesesuaian dengan Deklarasi PBB mengenai Hak-Hak Masyarakat Adat apabila tanah, hutan dan kepentingan masyarakat adat mungkin akan terpengaruh. Mereka juga harus mensyaratkan pengakuan atas hak masyarakat hutan, termasuk hak penguasaan tanah, dan memfasilitasi reformasi tata kelola hutan untuk menghilangkan hubungan yang bersifat eksplotatif antara pihak yang berwenang dan komunitas hutan serta menggunakan pendekatan berbasis hak yang inklusif terhadap konservasi hutan dan pengelolaan hutan berkelanjutan.

Tinjauan ini telah menemukan bahwa bahkan meskipun fasilitas pendanaan internasional seperti FCPF Bank Dunia telah mengadopsi standar partisipasi dan sosial, mereka telah gagal menerapkan aturan ini dalam operasi awal. Untuk memastikan bahwa standar ini diterapkan dan bahwa masyarakat hutan dilibatkan secara baik dalam proses REDD, donor harus bertindak untuk menanggapi keprihatinan dan rekomendasi masyarakat adat dan masyarakat madani yang dibuat dalam konsultasi regional dan global mengenai REDD baru-baru ini, termasuk seruan akan prosedur pemenuhan dan mekanisme akuntabilitas publik yang efektif (Bab VI).

Pengawasan independen atas program REDD donor internasional melalui beberapa bentuk kelompok penasehat independen yang melibatkan berbagai pakar dan pemegang hak juga direkomendasikan.¹⁸⁰

Banyak rencana nasional menuju ke arah yang keliru

Isi catatan konsep awal sejumlah pemerintah untuk rencana REDD nasional yang diserahkan ke Bank Dunia tahun 2008 menunjukkan bahwa banyak pemerintah memperlakukan dana REDD sebagai sumber baru untuk memperkuat departemen kehutanan mereka dan menerapkan kebijakan

kehutanan yang sudah ketinggalan jaman. Khususnya, tinjauan ini menemukan bahwa banyak konsep REDD nasional:

- sejauh ini dikembangkan dengan sedikit atau tanpa konsultasi dengan masyarakat hutan
- mengadopsi pendekatan 'beraktivitas seperti biasa' untuk konservasi dan manajemen hutan
- menegaskan dan memperkuat 'kepemilikan' dan kendali negara atas lahan hutan
- tidak mengusulkan reformasi hak penggunaan lahan hutan atau tata kelola hutan
- secara konsisten gagal mengakui klaim yang tak terselesaikan mengenai lahan hutan adat
- gagal menyikapi persoalan HAM, hak adat dan kebutuhan untuk menghormati prinsip pemberian persetujuan berdasarkan informasi awal tanpa tekanan
- tak jelas mengenai bagaimana insentif REDD dapat membawa manfaat bagi komunitas hutan
- sebagian besar mempromosikan REDD berbasis pasar tanpa berkonsultasi dengan komunitas hutan dan warga mengenai pro dan kontra pendekatan *offset* karbon
- menerapkan analisis yang tak lengkap atau cacat mengenai pemicu langsung dan utama atas kerusakan dan degradasi hutan.
- seringkali secara tak adil mengidentifikasi peladang berpindah dan 'pertanian tradisional' sebagai penyebab utama deforestasi dan mengusulkan langkah-langkah untuk menyediakan 'alternatif' bagi komunitas hutan
- gagal mengakui bahwa perladangan rotasi tradisional dan sistem wanatani sering kali netral karbon atau positif karbon dan hanya menyebabkan *kerusakan temporer* pada tutupan hutan
- kurang mengakui bahwa penggunaan sumber daya hutan secara adat dan praktik-praktik tradisional berkelanjutan yang terkait dilindungi oleh hukum internasional

Kebutuhan akan reformasi sektor hutan dan pendekatan berbasis hak

Pihak pemerintah yang berwenang atas hutan, pembuat kebijakan dan pemberi dana harus mengambil tindakan untuk memastikan bahwa rencana dan kebijakan REDD tidak mengadopsi pendekatan 'beraktivitas seperti biasa', yang di beberapa negara akan mengukuhkan ketidakadilan dan ketidaksetaraan dalam sektor hutan. Jika tidak, maka kebijakan REDD akan dikecam karena tak adil, merugikan dan tak efektif. Dalam kasus terburuk, mereka mungkin memperparah kemiskinan di pedesaan dan konflik.

Pemerintah dan badan internasional harus memastikan bahwa kebijakan REDD membawa kebaikan dengan mengadopsi pendekatan berbasis hak dan berpihak pada orang miskin serta bekerja bersama komunitas dan warga untuk memastikan reformasi sebenarnya dalam sektor kehutanan untuk mempromosikan hak komunitas dan memberikan manfaat lokal, nasional dan global. Diskusi terbuka harus diadakan mengenai bagaimana mendefinisikan dan memantau kerusakan dan degradasi hutan dan untuk memastikan bahwa definisi 'degradasi' tidak secara semena-mena menghukum peladang berpindah tradisional dan mereka yang menggunakan sumber hutan secara adat. Dalam hal ini, maka perlu disepakati emisi yang diperbolehkan dalam setiap strategi REDD untuk menghormati hak-hak masyarakat dan memastikan bahwa langkah-langkah REDD yang efektif mengatasi pemicu konversi hutan berskala besar yang permanen.¹⁸¹

Akhirnya, terdapat kebutuhan untuk memastikan bahwa kebijakan mitigasi seperti REDD dikoordinasikan dengan, serta melengkapi adaptasi dan kebijakan iklim lainnya yang dibuat untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan dan ketahanan ekosistem. Sebagai bagian dari pendekatan berbasis luas dan terintegrasi ini, donor dan pemerintah harus mendukung usulan komunitas bagi adaptasi dan mitigasi berdasarkan prioritas akar rumput dan pengetahuan tradisional yang terkait dengan hutan.

Lampiran 1 Hutan dalam negosiasi kebijakan iklim global yang lalu

Selama negosiasi antarpemerintah yang melelahkan pada periode pertama komitmen Kyoto (2008-2012), pertanyaan mengenai apakah proyek-proyek untuk melindungi hutan alam harus dimasukkan dalam Mekanisme Pembangunan Bersih (CDM) UNFCCC menjadi perdebatan sengit. Setelah melalui negosiasi yang intens, hutan alam akhirnya tidak dimasukkan ke dalam CDM. Hanya aforestasi dan proyek 'offset pengimbang karbon' perkebunan tanaman irnya (dan dengan sangat kontroversial) dianggap memenuhi syarat untuk mendapatkan kredit karbon sesuai dengan peraturan CDM – meskipun terdapat pertentangan keras dan keprihatinan yang serius mengenai masalah sosial dan lingkungan dengandaot karbon perkebunan dikemukangkan oleh masyarakat adat, organisasi keadilan sosial dan beberapa LSM lingkungan.¹⁸²

Tidak dimasukkannya hutan dalam CDM bermula dari keprihatinan etis dan ilmiah yang dikemukakan oleh beberapa LSM dan ilmuwan, juga penentangan keras dari pemerintah seperti Brasil karena alasan yang sebagian dihubungkan dengan politik perdagangan global. Pada saat itu, pengecam mengatakan bahwa 'reservoir' karbon hutan tidak permanen dan bahwa mereka mungkin akan mengalami kerusakan atau 'kebocoran' karena kebakaran hutan yang merupakan kecelakaan atau disebabkan oleh manusia dan bahkan oleh bencana alam.¹⁸³ Pengecam juga mengatakan bahwa perlindungan hutan yang efektif dalam suatu tempat mungkin dapat memindahkan deforestasi dan kegiatan perubahan peruntukan lahan ke lokasi lain di negara yang sama dengan demikian gagal memastikan 'pertambahan' atau 'additionality' (pengurangan neto) dalam pengendalian emisi GRK. Kesulitan teknis yang sangat nyata dalam mengukur dan memantau secara akurat dan obyektif perubahan dalam stok karbon ini juga banyak disoroti.

Perspektif Masyarakat Adat

Masyarakat adat mengatakan bahwa mereka menderita konsekuensi langsung perubahan iklim atas lingkungan mereka, khususnya di daerah tropis, di Arktika dan di ekosistem lain yang rentan. Deklarasi adat, seperti *Deklarasi Kimberley 2002*, telah berulangkali mengingatkan negara-negara mengenai dampak negatif perubahan iklim dan menyerukan tindakan besar agar diambil untuk mengatasi pemanasan global.¹⁸⁴ Di Amazon, Badan Koordinasi Organisasi-Organisasi Masyarakat Adat Basin Amazon (COICA) dengan upaya sendiri mendirikan Aliansi Iklim (*Climate Alliance*) bersama dengan masyarakat di kota-kota Eropa tahun 1990. Kemitraan ini didasarkan pada prinsip utang ekologi dan dukungan bagi masyarakat adat untuk melindungi reservoir karbon dalam hutan tropis dan memastikan pencapaian tujuan mereka '... untuk merebut hak-hak dasar mereka untuk menentukan nasib sendiri, untuk memiliki dan mengontrol wilayah tradisional mereka dan untuk dapat 'hidup dan bekerja dalam lingkungan alam sesuai dengan konsep pembangunan merka sendiri.' (terjemahan tak resmi)¹⁸⁵

Masyarakat adat sebelumnya telah mencapai kesimpulan yang berbeda mengenai apakah hutan harus dimasukkan ke dalam CDM atau tidak. Ada yang mempertanyakan etika perdagangan stok karbon dalam pasar internasional. Banyak yang menolak prinsip bahwa pencemar industri dan perusahaan dapat membeli ijin untuk terus mencemari melalui perdagangan dalam kredit karbon hutan. Mereka juga menolak pendapat bahwa nilai hutan dapat diturunkan menjadi nilai moneter stok karbon mereka, dan menekankan bahwa bagi masyarakat mereka nilai budaya dan spiritual yang bukan uang merupakan hal terpenting dan harus dihormati. Mereka bersikukuh bahwa perdagangan kredit karbon tidak etis dan tidak rasional karena tidak mengatasi akar utama penyebab perubahan iklim (melanjutkan dan meningkatkan emisi dari bahan bakar fosil). Mereka khawatir bahwa perdagangan kredit karbon hutan mungkin justru memberikan insentif bagi pemerintah dan perusahaan besar untuk merampas hutan masyarakat dan mengusur komunitas hutan demi mendapatkan dana karbon. Dalam berbagai pernyataan kepada UNFCCC, masyarakat adat telah meminta agar dapat berpartisipasi aktif dalam negosiasi perubahan iklim untuk memastikan bahwa hak dan prioritas mereka ditanggapi. Mereka juga secara konsisten meminta akses atas Dana Adaptasi UNFCCC untuk menolong masyarakat mereka mengatasi dampak perubahan iklim yang tengah terjadi dan yang akan datang di wilayah mereka.¹⁸⁶

Dalam kasus lain, terutama di Brasil, sebagian masyarakat adat, dengan dukungan dari LSM *Environmental Defense* (Pembela Lingkungan) yang bermarkas di Washington, telah meminta dimasukkannya hutan dalam Protokol Kyoto.¹⁸⁷ Mereka mengatakan bahwa proyek komunitas adat dan inisiatif pengelolaan sumber daya alam harus terbuka bagi pembayaran dan kredit sesuai dengan Protokol Kyoto atau kerangka kerja lainnya.

Sejak keputusan COP13 di Bali tahun 2007 untuk menjajaki kemungkinan insentif bagi REDD, masyarakat adat telah semakin menyoroti bahwa instrumen mitigasi dalam Konvensi, termasuk kesepakatan hutan dan iklim, harus menghormati hak-hak masyarakat adat—seusai dengan Deklarasi PBB mengenai Hak-Hak Masyarakat Adat dan instrumen HAM lainnya (lihat bab VI). Posisi masyarakat madani atas pasar karbon tetap beragam. Sementara LSM konservasi besar terus membela perdagangan karbon, banyak masyarakat adat dan organisasi keadilan sosial dan pembangunan terus menolak mekanisme pasar berbasis *offset* karbon.

Lampiran 2 Tinjauan Stern

Tinjauan Stern: Ekonomi Perubahan Iklim mengusulkan bahwa tindakan kunci yang harus diambil oleh masyarakat internasional untuk memperlambat perubahan iklim adalah penanganan ‘emisi nonenergi’ dengan memberi negara-negara berkembang penghargaan atau kompensasi atas pengurangan deforestasi. Tinjauan ini meramalkan bahwa emisi dari deforestasi dapat mencapai 40 gigaton karbon dioksida (CO₂) antara 2008–2012, meningkatkan konsentrasi CO₂ dalam atmosfer sebesar dua ppm (bagian per juta). Laporan ini menyatakan:

Emisi nonenergi mencakup sepertiga dari keseluruhan emisi gas rumah kaca; tindakan di bidang ini akan memberi kontribusi yang penting. Serangkaian bukti penting menunjukkan bahwa tindakan untuk mencegah deforestasi lebih jauh secara relatif akan menjadi lebih murah dibandingkan dengan jenis mitigasi lain, jika terdapat kebijakan dan struktur kelembagaan yang tepat.

(Ringkasan Eksekutif, halaman xiii) (terjemahan tak resmi)

..... biaya kesempatan dari perlindungan hutan di 8 negara yang bertanggung jawab atas 70 persen emisi dari penggunaan lahan kemungkinan sekitar US \$5 miliar setiap tahun pada awalnya, walaupun seiring dengan berjalananya waktu biaya marjinalnya akan naik. (halaman xxvi) (terjemahan tak resmi)

Permintaan akan dukungan segera bagi skema percontohan di luar UNFCCC

Laporan ini menyebutkan bahwa peraturan yang ada sekarang ini dalam Protokol Kyoto tak mengijinkan pencegahan deforestasi melalui CDM meskipun ini dapat berubah mulai dari periode komitmen kedua pasca 2012. Sementara itu, ada perdebatan bahwa ‘... dukungan internasional bagi tindakan oleh negara untuk mencegah deforestasi harus dimulai secepat mungkin’ melalui skema percontohan, yang ‘...dapat didasarkan atas dana dengan kontribusi sukarela dari negara maju, kalangan usaha dan LSM’ (halaman 550).

Tindakan untuk menjaga kawasan hutan alam yang masih ada sangatlah dibutuhkan. Skema percontohan berskala besar dibutuhkan untuk menjajaki pendekatan yang efektif dengan menggabungkan tindakan nasional dan dukungan internasional. (halaman xxv) (terjemahan tak resmi)

Pendekatan nonpasar atau pasar?

Stern mengemukakan bahwa pembentukan ‘dana khusus’ memiliki keunggulan atas pembayaran berbasis pasar karena dana nonpasar dapat ditargetkan untuk dapat menyediakan manfaat terbesar di tingkat negara, dan dapat digunakan untuk menangani pengurangan kemiskinan dan ‘pemicu utama deforestasi’ (halaman 550-551). Tinjauan ini menyarankan bahwa dana semacam itu dapat mendanai skema percontohan pencegahan deforestasi dalam jangka pendek dan mungkin bahkan menjadi alternatif bagi solusi berbasis pasar. Meskipun demikian, solusi berbasis pasar tak ditolak oleh Stern: ‘... dalam jangka yang lebih lama, terdapat alasan yang tepat untuk mengintegrasikan tindakan untuk mengurangi deforestasi dalam pasar karbon’. Pilihan yang disarankan adalah pasar untuk ‘... kredit keanekaragaman hayati atau kredit deforestasi. Kredit ini akan berlaku serupa seperti kredit karbon, dengan permintaan datang dari mereka yang ingin berinvestasi dalam proyek kehutanan terkait dengan tanggung jawab sosial perusahaan atau tujuan lain’ (halaman 551).

Proposal untuk skema pencegahan deforestasi tingkat nasional

Seperi proposal pencegahan deforestasi lain baru-baru ini, Stern lebih memilih skema yang luas secara nasional (meskipun ini mungkin mencakup tindakan pada tingkat proyek). Stern menyarankan pendekatan nasional yang komprehensif antara lain untuk melawan ‘kebocoran’ dalam batas suatu negara (perpindahan deforestasi). Masalah kebocoran lintas negara disebutkan, tetapi tak dibahas secara rinci. (page 549).

Apakah Stern membahas pertimbangan sosial dan keadilan?

Tinjauan ini mengakui kebutuhan untuk menanggapi isu hak penguasaan lahan: ‘Pada tingkat nasional, mendefinisikan hak milik atas lahan hutan, serta menentukan *hak dan tanggung jawab* pemilik lahan, masyarakat dan penebang, merupakan kunci bagi pengelolaan hutan yang efektif. Hal ini harus melibatkan masyarakat lokal, menghargai hak-hak informal dan struktur sosial...’ (halaman xxvi). Dokumen ini juga menekankan bahwa ‘Kejelasan atas batas dan kepemilikan, dan alokasi hak milik yang dianggap adil oleh masyarakat lokal, akan meningkatkan efektivitas hak milik dalam praktik dan memperkuat institusi yang diperlukan untuk mendukung dan menegakkannya’ (halaman 541). Stern juga menyebutkan risiko incentif negatif yang terjadi melalui acuan awal yang tidak benar, korupsi, sifat mencari keuntungan dengan tidak halal dan direnggutnya manfaat oleh elit-elit nasional (halaman 549-550), tetapi tak banyak mengusulkan langkah-langkah nyata baru untuk menghindari atau meminimalkan risiko ini.

Lampiran 3 Fasilitas Kemitraan Hutan Karbon Bank Dunia

Fasilitas Kemitraan Karbon Hutan Bank Dunia (FCPF) disetujui oleh Dewan Bank Dunia pada bulan September 2007 dan telah beroperasi sejak Juni 2008. Fasilitas ini diharapkan akan menjadi semacam katalis yang akan mendorong investasi publik dan swasta dalam REDD dan mendukung percontohan demonstrasi untuk pembangunan dan implementasi strategi REDD nasional. Melalui Dana Kesiapan (*Readiness Fund*), kegiatan ini akan membantu pemerintahan dari 30 negara tropis untuk mempersiapkan kebijakan REDD nasional mereka, juga skema insentif (kegiatan kesiapan) dengan bantuan hibah yang berkisar antara US\$ 200.000 hingga US\$ 3 juta. Sebagian dari negara-negara tersebut akan diseleksi untuk menerima kompensasi pembayaran REDD melalui Dana Fasilitas Karbon (lihat keterangan di bawah).¹⁸⁸ Hingga akhir 2008, jadwal untuk mulai menguji pembayaran REDD masih belum dapat dipastikan.

Peserta FCPF

Negara-negara dapat menjadi 'negara peserta REDD' dalam FCPF dan dapat berperan serta dalam badan pengurus setelah menyerahkan catatan konsep rencana persiapan mereka untuk REDD dalam FCPF, dan disetujui oleh FCPF. Catatan konsep tersebut dikenal sebagai Catatan Ide Rencana Kesiapan atau *Readiness Plan Idea Notes* (R-PIN). Pada 25 November 2008, terdapat 25 negara berikut ini dengan R-PIN yang telah disetujui dan diseleksi sebagai peserta REDD FCPF, yaitu:

Amerika Latin: Argentina, Bolivia, Kolumbia, Costa Rica, Guyana, Meksiko, Nikaragua, Panama, Paraguay, Peru

Afrika: Kamerun, DRC, Ethiopia, Gabon, Ghana, Kenya, Liberia, Madagaskar, Republik Kongo dan Uganda

Asia dan Pasifik: Republik Demokrasi Rakyat Laos, Nepal, Papua Nugini, Vanuatu dan Vietnam

Dana FCPF

Fasilitas ini terdiri dari Dana Kesiapan dan Dana Karbon. Dana Kesiapan adalah untuk mendukung negara-negara dalam mengembangkan dan mengimplementasikan Rencana Kesiapan (R-Plan) yang akan muncul dalam strategi REDD nasional dan sistem negara untuk pemantauan, pengukuran dan verifikasi pengurangan emisi dari deforestasi terhadap suatu acuan awal referensi nasional

Begitu sebuah negara sudah dianggap 'siap' (misalnya dengan strategi REDD, kerangka kerja acuan awal dan pemantauan), negara tersebut dapat menyerahkan Program Pengurangan Emisi (ERP) kepada FCPF dan jika hal tersebut disetujui maka Dana Karbon akan diberikan untuk program pengurangan emisi negara tersebut melalui Perjanjian Program Pengurangan Emisi (ERPA) – yang merupakan perjanjian antara negara peserta REDD dan Bank Dunia. Pada akhir tahun 2008, FCPF memasuki fase di mana negara peserta REDD akan menyiapkan Rencana Kesiapan.

Tata kelola FCPF

Keputusan FCPF dan persetujuan terhadap rencana dan strategi negara peserta untuk REDD dibuat oleh Komite Peserta yang terdiri dari negara-negara peserta REDD dan pemerintah yang menjadi donor. Para pemerhati termasuk badan internasional yang berhubungan dengan hutan, LSM dan perwakilan masyarakat adat (satu orang) yang tidak memiliki hak untuk memberikan suara. Dana Karbon diatur oleh Komite Peserta dan Komite Pembeli. Yang disebut terakhir ini adalah komite yang dibuat oleh pemerintah yang menjadi donor bersama dengan LSM dan investor swasta. Diskusi lebih lanjut tentang peran serta masyarakat adat dalam struktur tata kelola pemerintahan FCPF dilakukan dalam rapat Panitia Pengarah FCPF yang diadakan di Gamboa, Panama pada bulan Maret 2009. Perwakilan masyarakat adat dimungkinkan untuk duduk dalam badan pengurus dan mendapatkan hak bicara hanya dalam pengambilan kebijakan, namun tidak berhak memberikan suara dalam keputusan anggaran.

Komite Peserta dan Komite Pembeli didukung oleh saran-saran dari komisi ad hoc Panel Penasehat Teknis (TAP). Satu komisi TAP telah dibentuk dan memiliki dua anggota yang merupakan pakar masyarakat adat, yang duduk bersama para spesialis lainnya. TAP hanya memiliki peran sebagai penasehat dan tidak bisa mengambil keputusan atas persetujuan maupun penolakan terhadap rencana dan proposal REDD, yang menjadi wewenang pemerintah donor dan pemerintah penerima program.

Pendekatan bertahap FCPF

Operasi FCPF diatur berdasarkan rangkaian tahapan atau ‘fase’ berikut:

Fase I = Persiapan R-PIN (tidak ada dana yang disediakan)

R-PIN (Catatan konsep REDD) dimaksudkan untuk memberikan pandangan menyeluruh dari tata guna lahan, penyebab deforestasi, konsultasi para pemangku kepentingan dan isu-isu institusional untuk mengatasi REDD dan merangkum permintaan negara bagi bantuan untuk mempersiapkan program-program REDD mereka.¹⁸⁹

Fase II = Persiapan R-Plan (hibah hingga US\$ 200.000)

Rencana Kesiapan adalah dokumen yang akan menjabarkan langkah-langkah dan ‘persyaratan minimal’ dari suatu negara untuk mencapai tingkat ‘Kesiapan’. Hal ini dimaksudkan untuk membangun dan mengembangkan R-PIN. R-Plan harus memuat ‘rencana konsultasi dan penjangkauan’ dan suatu analisis yang tajam dan ringkas atas ‘Tata guna lahan, Kebijakan Hutan dan Penilaian Cepat Tata Kelola Pemerintahan’. Secara krusial, R-PLAN juga harus mengandung penjelasan rinci atau penjabaran kerangka acuan, untuk, antara lain, pembentukan kelompok kerja REDD nasional, penilaian risiko strategi REDD nasional, Kerangka Kerja Implementasi REDD dan juga kerangka acuan penilaian dampak sosial dan lingkungan dari strategi REDD..¹⁹⁰

Bank Dunia tidak menetapkan jadwal untuk persiapan R-Plan, tapi mengatakan bahwa hal tersebut akan dilengkapi dalam ‘beberapa bulan’.

Fase III – Implementasi R-Plan untuk menghasilkan R-Package (hibah senilai US\$ 1 dan \$3 juta)

Pada dasarnya, ini berarti aktivitas untuk merumuskan dan mematangkan paket rencana yang terinci, meliputi (i) strategi REDD nasional (ii) sistem pemantauan REDD nasional, dan acuan awal nasional untuk tingkat deforestasi.

Fase IV – Persiapan dan penyerahan Program Pengurangan Emisi

Fase V -- Negosiasi dan Persetujuan Pembayaran Pengurangan Emisi (ERPA)

Prinsip dan Standar FCPF

Prinsip dan peraturan FCPF dijelaskan dalam Piagam yang dilampirkan dalam Memorandum Informasi FCPF (lihat juga bab III).¹⁹¹ Sebagai hasil dari advokasi yang cukup intens oleh masyarakat adat dan organisasi masyarakat sipil, hasil akhir piagam dari fasilitas ini menegaskan bahwa kegiatan Kesiapan Fasilitas dan kegiatan pembayaran percontohnya harus mengikuti kebijakan perlindungan sosial dan lingkungan hidup Bank Dunia, serta menghormati hak masyarakat adat serta penghuni hutan sebagaimana dijabarkan dalam hukum nasional negara-negara peserta REDD dan ‘kewajiban internasional yang dapat diterapkan’.¹⁹²

FCPF telah mengadopsi ‘prinsip pelibatan’ yang menyebutkan bahwa kegiatan kesiapan yang didukung oleh dana ini haruslah bersifat partisipatif dan mencakup ‘pemegang hak yang relevan’ dan masyarakat penghuni hutan ‘sejak awal dalam proses kesiapan’. Prinsip-prinsip tersebut menegaskan bahwa ‘Negara akan... membuat usaha yang bersungguh-sungguh untuk memastikan bahwa masyarakat adat yang hidupnya tergantung pada hutan dan penghuni hutan lain berpartisipasi dengan sesungguhnya dalam pengambilan keputusan yang akan berdampak pada mereka dan bahwa hak-hak mereka dihargai, konsisten dengan hukum nasional dan kewajiban internasional yang bisa diterapkan (penekanan ditambahkan di sini).¹⁹³

Kriteria seleksi R-PIN

Memorandum Informasi FCPF dan Piagam FCPF (dilampirkan dalam dokumen yang sama) menjabarkan rangkaian kriteria, prinsip, peraturan, dan standar yang harus diikuti oleh Fasilitas. Kriteria FCPF untuk menyetujui atau menolak R-PIN termasuk;

- kepemilikan proposal baik oleh pemerintah maupun pemangku kepentingan yang relevan
- konsistensi antara strategi nasional dan sektoral
- kelengkapan informasi dan data yang disampaikan
- jelas tidaknya tanggungjawab REDD
- kelayakan dan kemungkinan suksesnya program tersebut

Konsultasi mengenai R-Plan

Templat dari dokumen R-Plan menyebutkan bahwa:

FCPF mengharapkan bahwa proses formulasi dan implementasi R-Plan merupakan hal yang signifikan, inklusif, berpandangan maju dan merupakan usaha yang terkoordinasi untuk berkonsultasi dengan semua pihak utama yang terpengaruh di dalam negara itu mengenai ide dan kepedulian mereka terhadap REDD. Usaha ini harus menyertakan konsultasi nasional dengan para pemangku kepentingan mengenai REDD secara terus-menerus untuk setiap komponen R-Plan, tinjauan dari usaha sebelumnya untuk mengubah pola dan praktik tata guna lahan dan efektivitasnya atau penyebab kesuksesan maupun kegagalannya, identifikasi kooperatif dari serangkaian pengukuran yang direncanakan untuk mengubah perilaku tata guna lahan, kebijakan dan implementasi di masa depan (misalnya strategi REDD)¹⁹⁴.

FCPF juga membuat pedoman persiapan untuk 'Rencana Konsultasi dan Penjangkauan'¹⁹⁵ yang diminta. Patut disayangkan, pedoman ini tidak sehaluan dengan kebijakan perlindungan Bank Dunia dan praktik terbaik mengenai konsultasi publik yang bermakna. Sebagai contoh, pedoman tersebut tidak sesuai dengan standar konsultasi wajib yang dijabarkan dalam kebijakan Bank Dunia mengenai masyarakat adat (OP 4.10)¹⁹⁶ maupun pedoman praktek terbaik yang terkait.¹⁹⁷

Kriteria seleksi R-Plan

Kriteria seleksi R-Plan tidak jauh berbeda dengan kriteria R-PIN, dengan tambahan kriteria *pilihan* yang cenderung mengutamakan pendekatan yang inovatif dan luas untuk REDD. Oleh karenanya, secara teori, R-Plan akan lebih dipertimbangkan untuk disetujui jika meliputi, diantaranya, 'konsepunggul' mengenai pemantauan, pelaporan, dan penginderaan jarak jauh, termasuk untuk degradasi hutan, perlindungan keanekaragaman hayati dan manfaat sosial; metode baru untuk mendistribusikan pendapatan REDD dan kegiatan demonstrasi yang inklusif dan berfokus pada REDD bersama-sama dengan pengurangan kemiskinan, perbaikan penghidupan, dan/atau hak-hak penguasaan tanah, termasuk sektor hutan alternatif atau pengaturan tata kelola pemerintahan lainnya.¹⁹⁸

Mekanisme pembiayaan FCPF

Kegiatan Kesiapan FCPF didanai oleh hibah seperti disebutkan diatas. Tetapi, bagaimana dana-dana tersebut digalang untuk membayar insentif finansial kepada negara-negara REDD bagi pengurangan emisi yang dapat diperlihatkan, hal itu tidak jelas dalam dokumentasi FCPF. Dalam Piagamnya, FCPF didirikan sebagai lembaga dana yang bersifat temporer yang akan beroperasi hingga 2020, saat pihak Bank Dunia memperkirakan bahwa pasar untuk sertifikat REDD telah matang. Pada waktu yang bersamaan, FCPF bertujuan untuk menarik minat modal swasta untuk membiayai REDD dan Memorandum FCPF menyatakan bahwa 'perjanjian pembelian pengurangan emisi' akan menjadi bagian dari dana karbon FCPF, yang mengimplikasikan skema perdagangan berbasis pengurangan emisi bersertifikat dalam model jenis CDM.

Masalah-masalah pada konsultasi publik dan operasi awal yang tak sempurna

Dari rancangan awalnya yang dibuat dengan tergesa-gesa pada tahun 2007, FCPF telah mendapat kecaman publik atas kegagalannya berkonsultasi dengan baik dengan masyarakat hutan dan masyarakat madani.¹⁹⁹ Pertanyaan utama yang diajukan yaitu mengenai akuntabilitas publik dan struktur tata kelolanya yang mengandung risiko melembagakan konflik kepentingan antar negara peserta REDD yang menyertui rencana dan strategi REDD sementara Panel Penasehat Teknis (TAP) FCPF hanya memiliki fungsi sebagai pemberi saran belaka²⁰⁰.

Peluncuran publik FCPF pada Konferensi Para Pihak ke-13 Konvensi Kerangka Kerja PBB untuk Perubahan Iklim di Bali pada Desember 2007, menimbulkan protes dahsyat dari masyarakat adat dan perwakilan masyarakat madani yang berada di luar ruang pertemuan. Sementara itu, di dalam ruang pertemuan, Ketua Forum Permanen PBB mengenai Isu-Isu Masyarakat Adat, Vicky Corpuz, membuat pernyataan keras yang mengutuk kegagalan pihak Bank Dunia untuk berkonsultasi dengan masyarakat adat secara memadai mengenai perubahan iklim global dan inisiatif hutan yang akan berdampak langsung terhadap komunitas dan tanah mereka²⁰¹.

Dalam menanggapi kritik-kritis pedas tersebut, pihak Bank Dunia mengumumkan akan mengadakan 'konsultasi' retroaktif dengan masyarakat adat mengenai rencana-rencana FCPF-nya. Rapat-rapat pihak Bank Dunia bersama perwakilan masyarakat adat kemudian dilangsungkan pada bulan Februari dan Maret 2008 dalam tiga kali pertemuan di Asia (Katmandu), Afrika (Bujumbura) dan Amerika Latin (La Paz).

Dalam ketiga rapat yang berlangsung pada awal 2008 tersebut, masyarakat adat bersikeras agar pihak Bank Dunia memastikan bahwa kegiatan FCPF-nya dibuat konsisten dengan Deklarasi PBB mengenai Hak-Hak Masyarakat Adat. Di

Asia, peserta dari masyarakat adat menunjukkan berbagai keprihatinan atas kurangnya langkah-langkah yang jelas untuk mengatasi masalah hak asasi manusia dan hak untuk memberikan persetujuan berdasarkan informasi awal tanpa tekanan (FPIC) serta masalah akuntabilitas dalam Piagam FCPF dan struktur pengaturan yang direncanakan.²⁰²

Di Afrika, isu dan keprihatinan serupa dikemukakan oleh para peserta pertemuan dan banyak jawaban dari pihak Bank Dunia terhadap keprihatinan yang disuarakan tidak jelas dan tetap tak terjawab hingga akhir 2008.²⁰³

Di Amerika Latin, beberapa organisasi adat mengeluhkan bahwa mereka tidak diikutsertakan dalam pertemuan dengan pihak Bank Dunia. Mereka yang hadir pun menolak pertemuan dan menyebutnya sebagai pertemuan nonkonsultansi dan meminta pihak Bank Dunia untuk mengakui bahwa pertemuan tersebut hanyalah kegiatan ‘berbagi informasi’ semata. Dalam pertemuan yang sama, pernyataan dari pemuka masyarakat adat dibacakan, yang isinya mengutuk kebijakan mitigasi perubahan iklim dari atas ke bawah sebagaimana REDD dan FCPF yang tidak dikembangkan bersama dengan masyarakat adat— keluhan yang disuarakan kembali oleh COICA pada bulan Agustus 2008²⁰⁴.

Dalam reaksi selanjutnya terhadap kritik-kritik yang cukup beralasan tersebut, Komite Peserta FCPF mengambil suara dalam pertemuan perdananya pada bulan Oktober 2008 untuk menetapkan dana partisipasi sebesar US\$1 juta bagi masyarakat adat dan komunitas yang hidupnya tergantung pada hutan. Rancangan dana tersebut belum selesai, namun ada indikasi bahwa ini akan memberikan pembiayaan langsung kepada masyarakat adat dan masyarakat hutan lainnya, untuk mengadakan konsultansi mereka sendiri dan kegiatan-kegiatan pengembangan kapasitas mengenai REDD.

R-PIN yang berkualitas rendah dan tergesa-gesa

Meskipun terdapat berbagai usaha belakangan ini untuk menyelesaikan masalah melalui konsultasi, fase pertama PCPF mengalami permasalahan serupa pada tingkat nasional dan muncul pertanyaan serius mengenai kegagalan FCPF untuk mengaplikasikan kriteria dan prinsip-prinsipnya sendiri. Pemeriksaan lebih dekat mengenai R-PIN yang telah disetujui selama bulan Juli dan Oktober 2008 menemukan tanda-tanda yang kurang baik bahwa Komite Peserta hanya menjadi semacam ‘tukang cap’ belaka bagi konsep REDD meskipun mendapat kecaman serius dari Panel Penasehat Teknis. Analisis FERN-FPP terhadap sembilan R-PIN menemukan bahwa:

- Konsultasi dengan masyarakat adat dan masyarakat hutan lainnya hanya ada sedikit sekali atau justru tidak ada sama sekali selama persiapan R-PIN dalam semua kasus yang ditinjau.
- Isu-isu pengaturan hutan ditanggapi secara artifisial atau tidak akurat.
- Informasi mengenai pemicu langsung dan mendasar tidak lengkap
- LSM-LSM konservasi internasional besar menjadi perancang utama R-PIN di sebagian besar negara
- Rencana-rencana untuk konsultasi di masa mendatang tidak jelas atau negara-negara hanya merencanakan untuk menggunakan mekanisme nasional yang telah ada (Panama, Guyana, RDK, RDR Laos dan Vietnam)
- Tak ada R-PIN yang secara eksplisit menyenggung hak asasi manusia.
- Tak ada R-PIN yang menyebutkan kewajiban hak asasi manusia internasional dan standar-standarnya.
- Hanya satu R-PIN yang menyertakan bahasan analisis risiko (Nepal)
- Tak ada R-PIN yang mendiskusikan isu hak untuk memberikan persetujuan berdasarkan informasi awal tanpa tekanan (FPIC)
- Sebagian besar R-PIN mengidentifikasi ‘pertanian tradisional’ dan/atau ‘peladangan berpindah’ sebagai pemicu deforestasi (Panama, Guyana, Paraguay, RDK, Liberia, Ghana, RDR Laos, Vietnam).
- Sebagian besar R-PIN tersebut menawarkan penggunaan dana REDD untuk menghentikan ‘pertanian dengan sistem tebas dan bakar’ dan menyediakan ‘mata pencarian alternatif’ bagi masyarakat hutan.
- Hak penguasaan tanah dan hak adat hanya disebutkan secara singkat dalam sebagian besar R-PIN dan konflik-konflik penguasaan tanah yang ada serta isu-isu yang belum terselesaikan seringkali tidak dibahas (Panama, Guyana, RDK)
- Sebagian besar R-PIN yang diperiksa tak menyebutkan dengan jelas bagaimana masyarakat hutan dapat memperoleh manfaat dari program-program REDD di masa depan.
- Hanya sebagian kecil R-PIN yang mengidentifikasi kebutuhan untuk menghindari dampak sosial yang merugikan (RDK, Nepal)²⁰⁵.

Menyasar peladang berpindah secara tak adil dan tak ilmiah

Perhatian yang tidak pada tempatnya ditujukan pada ‘pertanian tebas dan bakar’ dan pengumpulan kayu bakar sebagai pemicu utama deforestasi (Panama, Guyana, Paraguay, RDK, Liberia, Ghana, RDR Laos, Vietnam). Hal tersebut lebih tampak di negara-negara Afrika, namun terlihat pendekatan negatif yang serupa terhadap petani tradisional dan petani kecil di negara-negara Amerika Selatan dan Tengah. Walaupun R-PIN mengacu pada perladangan berpindah dan

‘tradisional’, tak satupun yang membahas pertanian dengan jenis yang berbeda atau keberlanjutannya dalam kaitannya dengan emisi dan sekuestrasi karbon dalam jangka menengah (padahal pada kasus peladangan berpindah dan sistem wanatani bukti ilmiah justru menunjukkan keneutralan dan bahkan karbon positif setelah beberapa waktu)²⁰⁶. Demikian pula tidak terdapat pembahasan mengenai kewajiban dalam CBD untuk melindungi praktik tradisional yang berkelanjutan, yang termasuk perladangan berpindah (Artikel CBD 10(c)). Bias serupa juga tercermin dalam R-Plan yang disampaikan oleh Panama dan Guyana untuk mendapatkan persetujuan akhir pada pertemuan Komite Pengarah FCPF di Montreux yang dijadwalkan berlangsung pada pertengahan Juni 2009.²⁰⁷

FCPF yang dipicu pertimbangan politis

Kajian dan pengujian R-PIN yang lebih baru menunjukkan tanda-tanda yang cukup mengusik bahwa beberapa R-PIN hanya proforma basa-basi belaka—walaupun telah ada penemuan-penemuan TAP yang menengarai adanya kesenjangan yang serius dan tidak memenuhi kriteria seleksi utama. Dalam kasus Peru, misalnya, TAP mencermati bahwa:

Kepemilikan R-PIN kemungkinan besar hanya pada level pemerintah federal (Menteri Lingkungan Hidup—MINAM dan Dana Nasional untuk Lingkungan—FONAM) [dan bahwa]... R-PIN yang diserahkan oleh Peru dirumuskan dengan cara yang sangat umum, dan tidak memberikan visi menyeluruh dari tantangan-tantangan yang dihadapi Peru dalam hubungannya dengan REDD²⁰⁸.

Terlepas dari berbagai kekurangan yang serius tersebut, R-PIN Peru disetujui FCPF pada bulan Oktober 2008. Pada kasus R-PIN Guyana, para pakar kehutanan Guyana secara terbuka mempertanyakan dasar ilmiah, akurasi dan kredibilitas informasi R-PIN mengenai kebijakan terhadap masyarakat adat dan status kemajuan dalam mencapai ‘pengelolaan hutan berkelanjutan’ (SFM) di negara tersebut.

Para pakar kehutanan mempertanyakan lemahnya analisis R-PIN yang khususnya menghubungkan emisi karbon berbasis hutan dengan praktik-praktik pertanian tebas dan bakar tradisional yang dilakukan komunitas Amerindian, tanpa membahas emisi dari degradasi hutan yang disebabkan oleh kegiatan penebangan yang merugikan. Mereka juga mengemukakan bahwa statistik tata guna lahan dan degradasi hutan yang disebabkan oleh penebangan industri di Guyana tidaklah benar. Para pakar tersebut menyerukan FCPF untuk jauh lebih tegas melakukan seleksi atas R-PIN dan rencana-rencana REDD lainnya di masa mendatang—seruan yang diamini oleh LSM dan masyarakat madani.

Proses kilat FCPF mengandung risiko kembali mengesampingkan masyarakat hutan

Berbagai anomali ini membuat sebagian pakar TAP mempertanyakan secara terbuka efektivitas saat ini dari masukan-masukan mereka dalam proses FCPF. Para pakar mempertimbangkan bahwa keputusan yang diambil oleh komite peserta FCPF lebih berupa kompromi politik antara pihak negara donor dan negara penerima dana. Dorongan mendasar dari pengambilan keputusan lebih berdasar pada akses pada pendanaan hutan yang baru daripada pertimbangan yang berhati-hati atas hutan dan reformasi sektoral serta tindakan lain yang dibutuhkan untuk mengurangi dan menghindari deforestasi dan degradasi. Beberapa pakar menyebut proses FCPF ‘gegabah’ dan mereka juga memperingatkan jika perubahan signifikan tak segera dilakukan atas FCPF maka R-Plan tampaknya akan menjadi dokumen yang bersifat dari atas ke bawah dan hanya berdasarkan pendapat dari balik meja yang dibuat oleh para staf departemen kehutanan dan departemen lingkungan hidup dengan konsultasi publik yang terbatas. Sementara staf Bank Dunia dilaporkan tengah berusaha meningkatkan kualitas dan memastikan bahwa prosedur serta standar yang diberikan bisa ditegakkan, negara-negara peserta REDD menolak aktivitas tambahan untuk menanggapi isu-isu hak, penguasaan lahan dan masyarakat adat.

Masyarakat adat, masyarakat madani dan para pakar kehutanan sekarang ini tengah mencermati FCPF dengan seksama untuk menilai apakah Fasilitas telah menanggapi berbagai kritik terbuka yang tengah dilontarkan. Utamanya mereka prihatin apakah jadwal FCPF yang singkat itu akan memungkinkan adanya konsultasi publik yang bersih dan operasi yang efektif dari dana partisipasi masyarakat hutan yang baru. Keprihatinan utama lainnya adalah, jika FCPF tidak segera melakukan perubahan besar untuk memperbaiki kinerjanya, ini justru akan berisiko membiayai dan memberikan subsidi departemen kehutanan yang korup dan bersifat dari atas ke bawah serta hanya sedikit mendorong reformasi yang positif dan konservasi hutan yang efektif yang menghormati hak-hak masyarakat.

Proses perkembangan dan diskusi sebagian R-Plan sebagaimana yang terjadi di Guyana, Indonesia dan Panama tidak banyak menunjukkan adanya transparansi, kualitas dan akuntabilitas R-Plan, sehingga hal tersebut dapat, dan pada kenyataannya, melanggar kebijakan perlindungan Bank Dunia itu sendiri, dan juga standar dan kewajiban legal yang relevan secara internasional seperti yang tercantum dalam UNDRIP dan dalam hak untuk memberikan persetujuan berdasarkan informasi awal tanpa paksaan.

Lampiran 4 Program Investasi Hutan Bank Dunia (FIP)²⁰⁹

Pada bulan Mei 2008, pihak donor dan pemerintah negara berkembang sepakat untuk membentuk Program Investasi Hutan (FIP) dalam kerangka Dana Iklim Strategis (SCF) dari Dana Investasi Iklim (CIF) – dalam jadwal yang dipercepat dengan maksud agar FIP dapat diluncurkan pada awal tahun 2009. Besarnya FIP yang diharapkan berkisar antara US\$ 1 dan 2 miliar. Tujuan yang dinyatakan dari dana hutan yang sangat besar ini adalah untuk memobilisasi dana guna ‘mengurangi deforestasi dan degradasi hutan dan untuk mempromosikan pengelolaan hutan berkelanjutan, yang mengarah pada pengurangan emisi dan perlindungan reservoir karbon’. Para pemerintah sepakat bahwa FIP ‘... akan dikembangkan berdasarkan proses konsultasi yang transparan dan luas.’

Mengatasi kesenjangan pendanaan REDD

Bank Dunia bersikeras bahwa FIP diperlukan untuk mengatasi ‘kesenjangan’ yang tidak terisi oleh FCPF Bank Dunia dan program REDD PBB, yang menyokong ‘kegiatan kesiapan’ dan mekanisme pembayaran REDD percontohan, namun tidak akan menyediakan pendanaan untuk implementasi reformasi yang sesungguhnya dan investasi yang dibutuhkan di lapangan. Selain itu, diharapkan bahwa FIP akan menyediakan dana untuk ‘peningkatan pengelolaan hutan’ (IFM) dan untuk kegiatan aforestasi dan reforestasi (perkebunan).²¹⁰ FIP diharapkan akan memungkinkan pendanaan kegiatan terkait dengan hutan bagi negara-negara yang memiliki tutupan hutan yang tinggi dengan tingkat deforestasi yang rendah (HFLD) maupun negara-negara dengan tingkat deforestasi yang tinggi.

Usulan kegiatan yang memenuhi syarat untuk mendapatkan dukungan FIP

Pihak Bank mengusulkan agar FIP mengatasi ‘kesenjangan investasi ... yang tak dibiayai oleh pasar karbon’ dan menggunakan dana publik untuk membiayai: ‘reformasi kebijakan ... perencanaan tata guna lahan, penetapan hak penguasaan hutan ... pemulihan kawasan yang terdegradasi, infrastruktur, dan pengarusutamaan pendekatan berbasis pasar ... instrumen bagi berbagai langkah terkait dengan hutan untuk mencapai pengurangan emisi dari degradasi dan deforestasi’. Kegiatan lain yang disebutkan termasuk ‘pembagian wilayah tata guna lahan, kadaster dan perencanaan dalam kawasan hutan’ dan investasi HCVF serta ‘perbaikan’ pengelolaan ‘hutan produksi’, dan juga pendanaan bagi agribisnis untuk meningkatkan produktivitas guna menurunkan tekanan atas hutan alam. Daftar investasi FIP yang mungkin tidak mencakup kepastian atas hak-hak masyarakat hutan atau pengelolaan hutan masyarakat, meskipun dukungan bagi produk hutan nonkayu (NTFP) dan ‘peluang mata pencarian berkelanjutan’ disebutkan. Bank Pembangunan Afrika telah menyerukan agar FIP mendukung ‘mata pencarian alternatif’ bagi penghuni hutan.

Fasilitasi perdagangan karbon

Proposal-proposal sekarang ini menyebutkan bahwa FIP akan menggunakan dana publik untuk memberikan subsidi dan memfasilitasi pembentukan pasar karbon hutan global.

Konsultasi dan pemerintahan

Sejauh ini, peran masyarakat madani biasanya hanya sebagai pengamat. Dalam pertemuan perancangan FIP yang pertama, sebagian pemerintah negara donor menekankan perlunya melibatkan masyarakat adat, masyarakat yang hidupnya tergantung pada hutan dan masyarakat madani dalam rancangan FIP (Brasil, Norwegia dan Jepang).²¹¹ Para pemerintah sepakat bahwa langkah selanjutnya adalah mengundang suatu kelompok kerja, yang terdiri dari wakil pemerintah, LSM, masyarakat adat, sektor swasta dan badan-badan PBB, untuk mempersiapkan *mekanisme tetap* bagi konsultasi bersama masyarakat adat serta masyarakat hutan lainnya (lihat bab III). Sejak itu perwakilan masyarakat adat telah turut serta dalam pertemuan dan pembahasan mengenai draft rancangan dokumen. Dalam pertemuan badan pengurus FIP pada bulan Mei, tak tercapai kesepakatan mengenai dimasukkannya FPIC sebagai prinsip pedoman dan suatu kelompok kerja dibentuk untuk mencari solusi kompromi. Meskipun demikian, draf dokumen rancangan, dalam versinya yang terakhir memasukkan ketentuan untuk mendukung keterlibatan masyarakat adat. Selain itu, sebanyak 4 perwakilan masyarakat adat akan diundang sebagai pengamat aktif dalam pertemuan-pertemuan Sub-Komite FIP.

Peran Growing Forest Partnerships (‘Kemitraan Hutan Lestari’)

Dalam Catatan Isu FIP bulan Oktober 2008 ini, pihak Bank Dunia mengusulkan agar GFP yang baru muncul, (lihat bab III), dengan kerja sama erat bersama FCPF dan REDD PBB, dapat membantu pemangku kepentingan hutan di negara-negara berkembang dalam mengembangkan proposal investasi yang spesifik dengan visi bersama yang luas mengenai potensi mitigasi hutan’.

Lampiran 5 Program REDD-PBB²¹²

Pada bulan Juli 2008, PBB membentuk lembaga *trust fund* (dana amanah) multi donor untuk mendukung ‘Program Kolaborasi PBB mengenai Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi di Negara-Negara Berkembang’ (Program REDD PBB atau UN-REDD). Pada bulan September, FAO, UNEP dan UNDP meluncurkan REDD PBB dalam Sesi ke-63 Majelis Umum di New York. Hingga saat ini, inisiatif hutan dan iklim ini telah menerima dana sebesar US\$35 juta dari pemerintah Norwegia. Program REDD-PBB akan berkoordinasi dengan inisiatif internasional lainnya termasuk FCPF dan FIP Bank Dunia dan Akun Hutan Tropis GEF serta IFCI Australia (bab III dan Lampiran 3 dan 4).

Asal-usul

REDD-PBB didirikan sebagai tanggapan terhadap keputusan COP 13 UNFCCC yang menyerukan adanya inisiatif REDD percontohan dan sebagai jawaban terhadap permintaan atas aksi bersama PBB mengenai REDD dari Koalisi Negara-Negara yang Memiliki Hutan Hujan (Coalition of Rainforest Nations, koalisi REDD yang sangat propasar).

Kegiatan yang diusulkan

Seperi FCPF Bank Dunia, Program REDD PBB akan memberikan dukungan atas apa yang disebut kegiatan kesiapan. Ini meliputi cakupan dan penilaian atas kebutuhan, pendirian kantor REDD nasional, dialog dan konsultasi REDD (termasuk bersama masyarakat adat dan komunitas lokal), pembangunan kapasitas, pengembangan acuan awal deforestasi nasional, strategi pemantauan REDD, pelaporan keuangan karbon nasional, pengembangan dan pengujian standar pemantauan dan verifikasi, serta formulasi strategi REDD nasional. Program UN-REDD berencana untuk memberikan ‘pembayaran di muka’ bagi pemerintah nasional dan bermaksud menguji beragam mekanisme ‘pendistribusian’, termasuk pembayaran bagi ‘individu’.

Dukungan bagi pasar karbon dan layanan ekosistem

Program ini berusaha meningkatkan jumlah negara yang menerima manfaat dari pasar pembiayaan karbon. Rencana REDD PBB untuk mendanai ‘aksi yang dimulai dengan cepat’ di enam negara sebelum COP 15 UNFCCC di Kopenhagen pada akhir 2009, ‘membuka jalan bagi pelibatan jangka panjang REDD dalam pasar karbon melalui pembayaran layanan ekosistem.’ (Halaman 11 Dokumen Kerangka Kerja).

Negara percontohan Program REDD-PBB

Negara percontohan dalam Fase I REDD PBB termasuk Bolivia, RDK, Indonesia, Panama, PNG, Paraguay, Tanzania, Vietnam dan Zambia. Panama, Paraguay dan Vietnam juga turut serta dalam inisiatif percontohan REDD FCPF Bank Dunia (Lampiran 3), sementara negara lain (seperti Indonesia) dilaporkan memilih mengikuti Program REDD PBB untuk menghindari persyaratan Bank Dunia mengenai perlindungan sosial dan lingkungan hidup. Negara dipilih atas dasar permintaan mereka untuk dukungan PBB bagi aksi ‘yang cepat dimulai’, potensi mereka untuk pengurangan emisi dan ‘tingkat kesiapan’ mereka’. Tak terlalu jelas apakah PBB memiliki kriteria pemilihan yang terinci lainnya atau bagaimana PBB menilai kesiapan REDD. Mengherankan bahwa kriteria publik bagi negara percontohan dalam Fase I tidak mencakup secara eksplisit kriteria tata kelola pemerintahan dan HAM.

Risiko dan peluang

PBB mengatakan bahwa program REDDnya dapat: ‘merampas aspirasi masyarakat akan pengembangan lahan mereka yang sah, ... menyebabkan tertutupnya hutan karena konservasi dipisahkan dari pembangunan, atau menggerus nilai-nilai konservasi nirlaba yang telah mengakar secara kultural.’

Juga diakui bahwa ‘jika program REDD tak dirancang dengan hati-hati, maka program itu dapat meminggirkan mereka yang tak memiliki tanah dan yang mempunyai hak informal untuk menggarap tanah serta hak penggunaan komunal’. Risiko terkait dengan kebocoran, korupsi, penguasaan oleh elite dan pemantauan yang tak lengkap juga disebutkan.

Pada saat yang sama, badan-badan PBB menganggap bahwa jika dilaksanakan dengan baik, REDD akan memberikan banyak manfaat sosial, keanekaragaman hayati dan iklim.

Konsultasi dan partisipasi

Sebelum diluncurkan, UNDP meminta pandangan masyarakat adat dan LSM mengenai REDD di sekitar acara pertemuan UNFII, CBD dan CSD (Komisi Pembangunan Berkelanjutan) pada awal pertengahan 2008, juga Kongres Konservasi Dunia IUCN bulan Oktober 2008. PBB melaporkan bahwa ia ‘mendengar’ dari masyarakat adat serta organisasi-organisasi masyarakat madani dalam pertemuan-pertemuan internasional itu bahwa terdapat:

- kebutuhan atas akses yang lebih luas akan lebih banyak informasi mengenai REDD
- ketidakpastian mengenai partisipasi masyarakat adat
- rasa skeptis seputar insentif berbasis pasar
- keprihatinan mengenai keterpinggiran karena bahan bakar nabati, dll.
- kebutuhan atas REDD berbasis nonpasar
- kebutuhan untuk memberikan penghargaan atas perlindungan hutan yang telah lama berlangsung hingga kini
- persyaratan untuk mempelajari kesalahan dari program di masa lalu dan yang ada sekarang yang mendukung kawasan perlindungan, pengelolaan hutan berkelanjutan dan pembayaran bagi layanan lingkungan (PES).

UNDP mengundang rekomendasi publik mengenai:

- prinsip, standar dan pendekatan yang harus diadopsi serta saran mengenai kesalahan yang harus dihindari dalam kegiatan dan pembiayaan Program REDD PBB
- mekanisme akuntabilitas dan ganti rugi yang diperlukan
- peran yang harus dimainkan oleh Program REDD PBB dalam memfasilitasi dialog antara masyarakat adat, masyarakat madani dan pemerintah.²¹³

Pada bulan November 2008, Program REDD PBB mengadakan pertemuan konsultasi REDD global dengan masyarakat adat di Baguio, Filipina, di mana masyarakat adat dari Asia, Afrika serta Amerika Latin merekomendasikan bahwa Program REDD PBB harus, antara lain:

- mengembangkan pedoman pemenuhan
- mengikat pendanaan REDD dengan pemenuhan dan perhatian terhadap hak-hak masyarakat adat pada tingkat nasional dan internasional
- membentuk mekanisme pelaporan keluhan serta pemberian bantuan dan dukungan bagi masyarakat adat dan masyarakat yang terimbas untuk memastikan bahwa hak-hak masyarakat adat dihargai pada tingkat nasional dan internasional
- bekerja bersama organisasi-organisasi masyarakat adat, Forum Permanen PBB mengenai Isu-Isu Masyarakat Adat (UNPFII) dan badan-badan lain seperti Fasilitas Kemitraan Karbon Hutan (FCPF) untuk mengintegrasikan pelatihan dan kesadaran tentang Deklarasi PBB mengenai Hak-Hak Masyarakat Adat dalam konsultasi dan pertemuan nasional REDD
- membentuk dana khusus dan fasilitas bagi masyarakat adat serta masyarakat yang hidupnya tergantung pada hutan yang dapat mereka akses secara langsung
- menyediakan dana khusus untuk masyarakat adat dan masyarakat yang hidupnya tergantung pada hutan bagi pengembangan kapasitas serta tindakan iklim yang akan dimulai dan sedang berlangsung.²¹⁴

Hak-hak masyarakat adat dan masyarakat yang hidupnya tergantung pada hutan

REDD PBB telah berkomitmen untuk menerapkan pendekatan berbasis HAM dan bersifat partisipatif atas REDD dan akan mendasarkan tindakannya pada Deklarasi PBB mengenai Hak-hak Masyarakat Adat, dan Pedoman UNDG (Kelompok Pembangunan PBB) mengenai Isu-isu Masyarakat Adat. UNDP bermaksud membangun manajemen risiko, tata kelola pemerintahan yang baik dan program-program pemberdayaan hukum yang berpihak pada penduduk miskin dalam negara-negara percontohan REDD. Setelah pertemuan di Poznań, REDD PBB telah mengembangkan Pedoman Operasional bagi partisipasi masyarakat adat dalam kegiatan REDD PBB. Dokumen ini, masih dalam bentuk draf, menunjuk secara jelas kepada isu-isu seperti persetujuan berdasarkan informasi awal tanpa tekanan dan fokus terhadap UNDRIP. Tetapi, dokumen ini masih kurang dalam hal operasional meskipun mempertimbangkan semacam mekanisme pemenuhan atau keluhan untuk dikembangkan dalam tahap selanjutnya.²¹⁵

Beberapa keprihatinan mengenai REDD-PBB

Meskipun dipuji karena mengadopsi pendekatan berbasis hak untuk REDD, terdapat keprihatinan di antara organisasi-organisasi masyarakat madani karena badan-badan PBB yang relevan tidak memiliki kebijakan yang mengikat atau, kalaupun ada, mekanisme penerapannya lemah. Mereka yang mengecam mengatakan bahwa UNEP masih mengembangkan kebijakannya mengenai masyarakat adat dan bahwa FAO tak memiliki kebijakan mengenai masyarakat adat.

FPP menemukan bahwa di beberapa kantor UNDP, seperti di Panama, staf mereka belum pernah mendengar mengenai Kebijakan UNDP untuk Melibatkan Masyarakat Adat. Tanpa perlindungan dan langkah-langkah yang memadai untuk

melindungi hak-hak masyarakat, para aktivis mengingatkan bahwa PBB ‘membuka jalan bagi penyerobotan tanah besar-besaran’ pada skala global.²¹⁶

Pengecam lainnya mengemukakan bahwa rencana PBB saat ini tidak memuat langkah-langkah yang jelas untuk mengatasi risiko sosial dari kebijakan REDD. Mereka juga menambahkan bahwa jika definisi FAO PBB mengenai ‘hutan’ tidak direvisi, kategori tata guna lahan PBB yang salah kaprah akan secara serius menghambat strategi REDD yang efektif dan merongrong pembangunan sistem pemantauan yang dapat dipercaya. Peran PBB dalam mendorong pasar karbon untuk membiayai REDD sebelum keputusan diambil dalam UNFCCC juga menimbulkan tanda tanya.²¹⁷ Terlebih lagi, koordinasi dan penyesuaian kebijakan masih tak jelas di negara-negara di mana REDD-PBB beroperasi dalam hubungannya dengan FPCF.

Lampiran 6 Brasil, REDD dan pencegahan deforestasi

Pada tahun 2006, pemerintah Brasil menyajikan proposal REDDnya sendiri di Nairobi dan merekomendasikan bahwa setiap rezim hutan dan iklim harus bersifat sukarela dan tak boleh digunakan sebagai *offset* emisi di negara-negara Aneks I. Brasil berkali-kali menegaskan bahwa hal itu bertentangan dengan perdagangan internasional kredit karbon hutan. Menteri lingkungan hidup Brasil mengumumkan bahwa: ‘Bagi Brasil, usaha yang dilakukan oleh negara-negara berkembang untuk memitigasi perubahan iklim melalui sektor hutan diperlukan sebagai tambahan bagi usaha yang dilakukan negara maju untuk mengurangi emisinya’.²¹⁸

Program nasional dan lokal untuk melawan deforestasi

Pada tahun 2004 Brasil meluncurkan Rencana Aksi bagi Perlindungan dan Pengendalian Deforestasi dalam *Amazônia Legal* yang belakangan ini diperbarui menjadi Rencana Nasional untuk Melawan Deforestasi dan Rencana untuk Melawan Deforestasi pada Tingkat Negara bagi periode 2008-11—dengan perkiraan biaya implementasi sebesar US\$1 milyar per tahun. Melalui rencana ini pemerintah menggunakan tiga strategi untuk mengatasi deforestasi. Komponen pertama ‘rencana hak penguasaan tanah dan wilayah’ mencakup perlindungan atas 10 juta hektare wilayah adat, 20 juta hektare kawasan perlindungan dan 3,9 juta hektare ‘proyek pemukiman berkelanjutan’ di Amazon. Elemen kedua mencakup pemantauan dan kontrol lingkungan hidup sedangkan elemen ketiga mempromosikan insentif atau produksi yang berkelanjutan, termasuk konsolidasi 4 juta hektare cagar alam *ekstraktivis* (diperuntukkan bagi penggalian dan pemanfaatan sumberdaya alam sebesar-besarnya). Langkah-langkah spesifik mencakup program nasional bagi ‘Pengelolaan hutan berkelanjutan di Lahan Umum’ dan program untuk melawan dan menghukum pembalakan liar, promosi reformasi sosial dan lingkungan, memungkinkan restorasi bentang darat hutan dan pembentukan Pembayaran untuk Konservasi Hutan (Juli 2008).

Dana Amazon

Pada bulan Agustus 2008, dibentuklah Dana Amazon melalui keputusan presiden untuk membantu mendanai program perlindungan hutan. Pembayaran internasional untuk dana itu akan didasarkan atas kinerja dan tergantung pada pengurangan emisi dari deforestasi pada tahun sebelumnya yang dapat ditunjukkan terhadap acuan awal nasional (rata-rata untuk periode 10 tahun—diperbarui dengan dasar setiap lima tahun). Dana ini telah mendapatkan komitmen nasional dari pemerintah Federal sebesar US\$500 juta. Norwegia berkomitmen sebesar NKr100 juta untuk 2008 dan NKr600 juta untuk 2009 dan mungkin akan berkontribusi lebih banyak lagi di tahun-tahun selanjutnya, tergantung atas kinerja.²¹⁹

Dana ini akan dikelola oleh Bank Pembangunan Brasil (BNDES) dengan panitia pengarah yang terdiri dari banyak pemangku kepentingan termasuk wakil dari pemerintah lokal, kementerian nasional, BNDES, masyarakat adat dan masyarakat madani—LSM, industri, nelayan). Dana ini akan mengeluarkan hibah bagi pengelolaan dan perlindungan hutan dan taman negara, pemantauan hutan, pengelolaan hutan berkelanjutan, kegiatan penghidupan berkelanjutan serta survei tata guna lahan dan ekonomi, konservasi dan penggunaan yang berkelanjutan atas keanekaragaman hayati dan restorasi hutan.

Kemajuan dan tantangan pemantauan hutan

Kementerian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Brasil dan Lembaga Nasional untuk Riset Luar Angkasa (INPE) telah mengembangkan sistem pemantauan hutan komprehensif dengan menggunakan satelit (Deteksi Deforestasi dalam Waktu Nyata atau *Deforestation Detection in Real Time* – DETER dan PRODES), meskipun INPE menekankan bahwa pemantauan yang efektif atas degradasi hutan masih menghadapi tantangan teknis dan hal terkait dengan definisi yang belum terpecahkan.²²⁰

Inisiatif lokal dan sukarela

Selain program pemerintah pusat untuk mengatasi deforestasi, Brasil memiliki kian banyak kegiatan pada tingkat lokal dan proyek bagi REDD dan pencegahan deforestasi yang diselenggarakan oleh pemerintah lokal dan LSM. Proyek Cagar Alam Pembangunan Berkelanjutan Juma (Juma Sustainable Development Reserve Project) di negara bagian Amazona adalah hutan pertama di benua Amerika yang akan mendapatkan sertifikasi pencegahan deforestasi sesuai dengan standar Climate Community and Biodiversity Alliance (CCBA, Aliansi Komunitas Iklim dan Keanekaragaman Hayati). Proyek ini mengklaim akan menurunkan emisi CO₂ sebanyak 3,6 juta ton hingga 2016 dan memberi manfaat bagi 322 keluarga tradisional yang tinggal dalam Cagar Alam, melalui inisiatif penghidupan yang berkelanjutan dan skema PES yang disebut ‘Bolsa Floresta.’ Berbeda dengan kebijakan PES negara yang dibiayai oleh dana publik, proyek AD Juma ‘akan tergantung pada komersialisasi kredit karbon’.

Proposal akar rumput bagi REDD

Kebijakan pemerintah Federal mengenai pencegahan deforestasi muncul dari kampanye ‘tak ada deforestasi’ yang dilancarkan sejak lama oleh masyarakat adat dan tradisional serta kelompok akar rumput. Gerakan (perlindungan) hutan di Brasil terus menyerukan akan langkah-langkah yang efektif dan jaminan untuk memastikan penghormatan atas hak-hak mereka dan pengakuan yang memadai serta ganjaran bagi praktik-praktik perlindungan dan penggunaan hutan mereka yang berkelanjutan.²²¹ Yang lain melihat dana REDD sebagai sumber dana penting yang dibutuhkan bagi pendanaan pembayaran skema layanan lingkungan.²²²

Organisasi-organisasi keadilan sosial di Brasil juga menunjukkan kontradiksi antara rencana perlindungan hutan nasional serta rencana pemerintah federal dan lokal bagi integrasi regional, energi dari pembangkit listrik tenaga air, pertambangan, pendudukan militer dan proposal tingkat negara serta lokal untuk mengurangi hak-hak masyarakat adat atas tanah dan wilayah. Program kolonialisasi pemerintah pusat dan lokal juga dikecam karenamenekankan integritas wilayah masyarakat adat dan penghuni hutan. Dengan demikian aktivis di Brasil menyerukan kebijakan REDD dan AD yang lebih efektif berdasarkan penilaian ulang dan peningkatan koordinasi dalam kebijakan sektoral di Brasil terkait dengan penegakan kuat hak-hak masyarakat adat seperti yang disebutkan dalam Konstitusi nasional dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia. Tanpa jaminan ini terdapat keprihatinan yang serius bahwa kebijakan REDD di Brasil dan dalam Dana Amazon akan gagal menangani secara penuh sebab utama kerusakan hutan dan degradasi hutan.²²³

Lampiran 7 REDD, pencegahan deforestasi dan inisiatif PES di Guyana

Guyana adalah negara dengan tutupan hutan yang tinggi dan deforestasi yang rendah dengan tingkat deforestasi tahunan sebesar 0,1 hingga 0,3%. Sekitar 18,5 juta hektare hutan tropis mencakup 85% dari luas negara Amerika Selatan ini. Banyak dari kawasan hutan ini dikuasai secara tradisional dan dimanfaatkan oleh masyarakat adat Guyana. Hak kepemilikan tanah komunitas yang ada hanya mencakup sebagian lahan hutan, sedangkan banyak kawasan hutan hujan tak mempunyai hak kepemilikan adat dan ini merupakan persoalan klaim lahan Amerindian yang belum terselesaikan sejak diajukan pertama kali sebelum dan segera setelah kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1960-an. Meskipun pemerintah baru-baru ini telah mengambil langkah-langkah untuk memperluas kepemilikan tanah yang ada, sistem demarkasi tanah dan pendaftaran tanah yang ada di Guyana dikecam oleh organisasi dan masyarakat adat karena gagal menyikapi dengan baik klaim mereka atas tanah (satu klaim di hulu basin Sungai Mazaruni merupakan subyek tindakan hukum di pengadilan nasional).²²⁴ Badan-badan PBB telah menyimpulkan bahwa Undang-Undang Amerindian 2006 tidak memenuhi standar hak asasi manusia internasional, khususnya tentang prosedur penerbitan kepemilikan atas tanah bagi masyarakat adat.²²⁵

Meskipun tingkat deforestasi secara historis rendah, namun terdapat pertambangan, bendungan besar bagi pembangkit listrik bertenaga air, industri penebangan dan jalan raya bebas hambatan dari Brasil ke ibu kota, Georgetown, yang kesemuanya itu dapat bersama-sama menimbulkan ancaman pembukaan hutan Guyana sehingga meningkatkan eksplorasi, konversi dan kerusakan, kecuali apabila diambil langkah-langkah yang efektif untuk mengatasi ancaman ini.

Proposal pemerintah bagi REDD/ AD (pencegahan deforestasi)

Sebelum COP 13 UNFCCC di Bali, pada akhir 2007 Presiden Guyana secara terbuka menawarkan hutan hujan Guyana untuk dimasukkan dalam program hutan dan iklim global agar mendapatkan pembayaran ODA dari pemerintah Inggris dan akses atas kredit karbon.²²⁶ Meskipun pertemuan telah dilangsungkan bersama dengan pemerintah Inggris, sejauh ini belum ada persetujuan bilateral mengenai REDD atau AD. Pada tahun 2008, Guyana meminta dukungan multilateral atas REDD. Dengan dukungan teknis dari Conservation International Guyana (CI-G), pemerintah membuat proposal ikhtisar REDD untuk Fasilitas Kemitraan Karbon Hutan (FCPF) Bank Dunia pada bulan Februari yang, meskipun cacat, tetapi disetujui pada bulan Juli 2008.

Dalam catatan konsep REDD, dikemukakan ancaman dari penambangan, penebangan, infrastruktur dan energi . Tetapi, selain proposal untuk memperbaiki operasi penebangan, memperluas kawasan perlindungan dan rencana (kontroversial) untuk menawarkan alternatif bagi masyarakat atas pertanian ‘tebang dan bakar’ (lihat di bawah), hanya sedikit langkah konkret yang diusulkan dalam tahap ini.²²⁷ Dalam kungkungan kerangka kerja REDD yang sempit, dasar pemikiran yang mendasar adalah bahwa jika negara tidak dibayar untuk melindungi hutan, maka di masa mendatang negara itu tak akan memiliki pilihan lain kecuali mengkonversi hutan karena tuntutan transportasi, pertambangan dan sektor energi atas konsesi dan pembangunan komersial. Mengingat tingkat deforestasi yang rendah sekarang ini dan di masa lalu, pengembangan acuan awal nasional akan didasarkan atas model skenario deforestasi ‘di masa mendatang’ ketimbang tingkat yang sudah ada.²²⁸ Karena inilah, konsep REDD Guyana sebenarnya merupakan proposal pencegahan deforestasi.

Rencana bagi mekanisme pembiayaan berbasis pasar

Pemerintah mengidentifikasi pasar sebagai mekanisme pembiayaan masa depan bagi REDD di Guyana.²²⁹ Presiden Guyana secara terbuka telah meminta pengakuan internasional atas kredit karbon untuk hutan yang ada serta pembentukan mekanisme global berbasis pasar bagi perdagangan kredit ini.²³⁰

Keprihatinan yang muncul

Masyarakat adat, organisasi pendukung dan pakar kehutanan dari Panel Penasehat Teknis FCPF Bank itu sendiri telah mengemukakan sejumlah keprihatinan mengenai kerangka kerja REDD Guyana seperti yang sekarang ini diajukan.²³¹

Isu hak penguasaan tanah yang tak terselesaikan

Konsep REDD menyebutkan bahwa orang Amerindian memiliki hak atas kepemilikan tanah dan hak sebagai pengguna pada kawasan hutan lainnya (yang digunakan secara tradisional), tetapi gagal mengakui bahwa lahan hutan yang luas tetap diklaim secara luas oleh masyarakat adat di Guyana.²³² Ini merupakan peniadaan yang serius dan menimbulkan pertanyaan mengenai kredibilitas proses penyaringan dan persetujuan dari FCPF Bank Dunia untuk kegiatan ‘kesiapan’ REDD-nya (lihat Lampiran 3).

Perlakuan yang kurang tepat atas isu hak

Selain kegagalan menangani hak-hak teritorial, rencana REDD juga mengenyampingkan hak untuk mempraktikkan pertanian tradisional dan cara hidup berbasis hutan yang dilindungi oleh Konstitusi dan hukum internasional. Rencana itu tidak membedakan antara rusaknya hutan yang permanen dan degradasi yang tak dapat dipulihkan akibat penambangan, bendungan dan infrastruktur, dan kerusakan hutan secara temporer atau degradasi jangka pendek karena sistem pertanian tradisional yang berkelanjutan dan ekstraksi kayu dalam skala kecil oleh masyarakat. Tak ada pembahasan mengenai jenis pertanian yang berbeda, atau mengenai keberlanjutannya dalam emisi dan sekuestrasi pada jangka menengah. Juga tak ada pembahasan mengenai kewajiban sesuai dengan CBD untuk melindungi praktik-praktik tradisional yang berkelanjutan yang mencakup perladangan berpindah. Terlebih lagi, juga tak ada disebut mengenai hak atas persetujuan berdasarkan informasi awal tanpa tekanan (FPIC) meskipun ada himbauan dari badan-badan PBB untuk mekanisme yang lebih jelas bagi FPIC di Guyana (dalam hubungannya dengan pertambangan) yang juga akan diterapkan bagi proyek-proyek kehutanan dan konservasi untuk REDD.²³³

Rencana pembagian manfaat yang picik

Konsep REDD Guyana mengemukakan bahwa ‘kelompok-kelompok’ yang menyebabkan deforestasi harus menerima insentif keuangan untuk melindungi hutan dan bahwa masyarakat Amerindian ‘harus mendapatkan manfaat dari REDD’. Tetapi tak terdapat rencana yang jelas bagi pembayaran langsung ke masyarakat. R-PIN menyarankan bahwa manfaat masyarakat sebagian besar akan diberikan melalui pelatihan dalam Pusat Pelatihan Terpadu Kehutanan (FTCI) dari Komisi Kehutanan Guyana melalui Program Kehutanan Masyarakat GFC yang ada. Pengembangan masyarakat tampaknya sebagian besar disejajarkan dengan pilihan bagi pemanenan kayu berdampak rendah, meskipun secara singkat disebutkan adanya peluang terkait dengan produk hutan nonkayu (NTFP) dan ekoturisme. Meskipun terdapat pengakuan atas kebutuhan untuk bersama-sama mengelola wilayah yang dilindungi dan nilai dari wilayah adat Wai Wai yang dilindungi, konsep REDD Guyana tidak merekomendasikan lebih lanjut pembentukan kawasan konservasi masyarakat atau kawasan konservasi adat serta penggunaan yang berkelanjutan.

Rencana tata kelola pemerintahan terbatas

Konsep REDD yang resmi menyebutkan bahwa ‘struktur tata kelola pemerintahan yang ada tidak diarahkan untuk mengendalikan deforestasi dan degradasi’, dan bahwa terdapat kebutuhan untuk koordinasi yang lebih luas antara departemen-departemen pemerintahan dan perencanaan serta pembagian tata guna lahan yang ditingkatkan. Tetapi hanya terdapat sedikit proposal konkret mengenai bagaimana masalah tata kelola pemerintahan akan ditangani. Pakar hutan di Guyana secara terbuka telah mengecam R-PIN karena gagal mengakui klaim tanah adat atas kawasan hutan alam yang luas dan karena tidak akurat dan memberikan gambaran yang ‘menyesatkan’ mengenai status kemajuan pengelolaan hutan berkelanjutan di negara itu.²³⁴

Kurangnya konsultasi yang efektif

Meskipun terdapat klaim resmi bahwa masyarakat dan komunitas adat telah diajak berkonsultasi mengenai REDD dan pencegahan deforestasi, organisasi adat dan pemuka masyarakat melaporkan bahwa hanya sedikit sekali konsultasi mengenai REDD yang sejauh ini telah dilakukan. Pada bulan Oktober 2007, pemuka masyarakat (dikenal sebagai Toshaoos) berkumpul bersama dalam Konferensi Nasional Toshaoos, di mana Presiden memberi kata sambutan mengenai hutan, konservasi dan perubahan iklim dan segera setelah itu diundang untuk menandatangani dokumen bersama. Setelah konferensi itu para pemuka masyarakat tidak diberi salinan apa yang telah mereka tandatangani dan organisasi-organisasi Amerindian di Guyana terus berusaha meminta penjelasan mengenai isi dan tujuan dokumen itu—sejauh ini tanpa hasil. Pada akhir 2008, selain dari berita sesekali tentang pernyataan Presiden di arena internasional mengenai hutan dan isu iklim yang dilaporkan di media nasional dan internasional, warga Amerindian dan komunitas lokal hampir tak memiliki informasi mengenai proposal REDD pemerintah dan CI.

Pemerintah bermaksud ‘menjangkau’ komunitas Amerindian dan masyarakat madani dalam kwartal terakhir 2008 dan untuk menyelesaikan Rencana Kesiapan REDD (lihat Lampiran 3) pada kwartal pertama tahun 2009. Hal ini akan mengarah pada proses perumusan strategi nasional REDD. Namun, pada bulan November 2008, tidak ada tanda-tanda konsultasi tersebut telah dimulai.

Inisiatif sektor swasta dan sukarela

Pada bulan Maret 2008, perusahaan investasi Canopy Capital dan aliansi lingkungannya yang berhubungan yang dikenal sebagai Global Canopy Programme (GCP)²³⁵ menandatangani kesepakatan pendahuluan dengan Iwokrama International Centre for Rainforest Conservation and Development (Pusat Internasional Iwokrama untuk Konservasi dan Pengembangan Hutan Hujan).²³⁶ Melalui kesepakatan ini, Canopy Capital akan membantu membiayai kawasan perlindungan hutan hujan selama lima tahun sebagai imbalan atas ‘kepemilikan’ layanan ekosistem hutan dan klaim

keuntungan di masa mendatang. Aset baru yang dapat dijual ini akan melibatkan nilai karbon dan mungkin nilai curah hujan, simpanan air, konservasi tanah, keanekaragaman hayati, penyangga iklim dan daerah resapan air.

Maksud Canopy Capital terlibat dalam kesepakatan ini adalah untuk mencoba dan membangun model praktik terbaik, tata cara dan standar bagi pembayaran global berbasis pasar yang didorong oleh keuntungan bagi Layanan Ekosistem Hutan (ESS) dan untuk menciptakan batu loncatan bagi skema nasional di Guyana dan pada akhirnya suatu pasar global dalam layanan lingkungan. Pada tahap ini, Canopy Capital tengah menjajaki pilihan bagi pemasaran layanan ekosistem melalui ‘Sertifikat Layanan Ekosistem’ yang melekat pada obligasi surat berharga yang dapat diperjual belikan selama 10 tahun. Perusahaan itu mengatakan bahwa bunga dari obligasi itu dapat membantu membayar pemeliharaan hutan Iwokrama.²³⁷

Canopy Capital memiliki komitmen untuk mengukur dan menghargai layanan ekosistem hutan dan untuk mengembangkan instrumen keuangan dan hukum untuk memasarkan layanan ekosistem. Jika ini tercapai dan penjualan layanan dimungkinkan, maka perusahaan investasi akan memiliki saham besar dalam setiap keuntungan keuangan. Tak jelas bagaimana pembagian keuntungan antara Canopy Capital, Iwokrama dan komunitas lokal karena perjanjian Canopy Capital–Iwokrama International Centre masih rahasia.

Konsultasi lemah lebih lanjut

Canopy Capital dan para penasehat hukumnya mengakui bahwa kesepakatan itu tidak dibicarakan secara memadai dengan komunitas yang terkena dampak tetapi sekedar dibicarakan dan disetujui oleh Dewan Iwokrama, yang mempunyai satu perwakilan komunitas. Tetapi, komunitas Fairview, yang memiliki hak atas tanah dalam cagar alam itu, tidak dilibatkan secara langsung. Ketika ditanya mengapa kesepakatan itu diliputi kerahasiaan, Canopy Capital dan Iwokrama mengatakan bahwa karena alasan ‘kerahasiaan komersial’ tidaklah mungkin mengumumkan isi perundingan mereka sebelum tercapai kesepakatan dan oleh karenanya maka perjanjian itu masih rahasia.²³⁸

FPP telah mengajukan pertanyaan mengenai proses ini dengan menekankan bahwa hak untuk memberikan persetujuan berdasarkan konsultasi awal tanpa tekanan haruslah dihormati dalam semua kesepakatan atau transaksi yang mempengaruhi masyarakat adat dan komunitas lain yang hidupnya tergantung pada hutan. Hak-hak ini ditegakkan dalam hukum internasional bagi tanah adat yang ditinggali dan dimanfaatkan dan juga dilindungi dalam hukum nasional Guyana mengenai tanah yang menjadi hak orang Amerindian. Dengan demikian dapat diasumsikan bahwa seharusnya paling tidak desa Fairview diminta pendapatnya dan dimintakan ijinnya sebelum kesepakatan itu dibuat.

Proses ‘hampir rahasia’ yang menghasilkan kesepakatan PES juga dapat dikatakan melanggar Undang-Undang Iwokrama dan perjanjian pengelolaan bersama dengan komunitas yang tinggal di sekitar cagar alam. Perjanjian ini mensyaratkan konsultasi dengan masyarakat atas semua hal terkait dengan rencana dan inisiatif Iwokrama ‘untuk memastikan bahwa hak-hak mereka ... tidak dirugikan oleh program itu’.²³⁹

Pada bulan Mei 2009 pemerintah Guyana merevisi *R-Plan*-nya dan memasukkan referensi Deklarasi PBB mengenai Hak-Hak Masyarakat Adat. Tetapi, pemeriksaan lebih teliti atas dokumen itu mengungkapkan bahwa masalah mendasar yang sama, termasuk kegagalan untuk menegakkan hak-hak teritorial dan tanah adat, diskriminasi terhadap perlakuan berpindah dan kegagalan untuk menegakkan FPIC, tetaplah ada (di samping banyak masalah lain, termasuk ketidakjelasan manfaat penghidupan yang potensial dan referensi tak langsung bagi ‘pembatasan paksa’ hak-hak atas sumber daya di dalam kawasan perlindungan).

Lampiran 8 Indonesia dan REDD²⁴⁰

Pemerintah Indonesia telah mengumumkan komitmennya untuk mengurangi emisi dari deforestasi. Pada bulan Juli 2008 pemerintah membentuk Dewan Nasional Perubahan Iklim yang mencakup kelompok kerja kehutanan dan tata guna lahan. Indonesia adalah negara percontohan dalam program REDD PBB dan akan berusaha untuk melakukan tindakan REDD yang ‘cepat dimulai’ sebelum COP 15 UNFCCC pada bulan Desember 2009 (lihat Lampiran 5). Kajian atas pilihan REDD dan tindakan yang mungkin dilakukan telah dibuat oleh peneliti nasional dan internasional serta penganalisis kebijakan dalam Proyek REDD-Indonesia (REDD-I), yang melibatkan Aliansi Iklim Hutan Indonesia (Indonesia Forest Climate Alliance, IFCA) dan didanai oleh Bank Dunia serta donor bilateral termasuk DFID (Inggris), GTZ (Jerman) dan pemerintah Australia.

Peraturan REDD

Peraturan Pemerintah No. 6/2007 memberi kewenangan bagi pemerintah daerah di provinsi dan kabupaten untuk menerbitkan ijin layanan lingkungan hidup, yang dapat mencakup ijin untuk konservasi atau sekuestrasi karbon dalam hutan produksi atau perlindungan. Departemen Kehutanan sedang mengembangkan Peraturan Menteri mengenai REDD yang dibuat untuk memfasilitasi penerbitan konsensi karbon bagi sektor swasta dan telah membuat rancangan keputusan menteri untuk membentuk komisi nasional REDD. Melalui rancangan peraturan ini, kendali atas REDD berada dalam kewenangan Departemen Kehutanan dan proyek REDD harus disetujui oleh Menteri Kehutanan.

Inisiatif sukarela dan pemerintah daerah

Terdapat beberapa inisiatif REDD percontohan di Indonesia yang berada dalam tahap awal perancangan dan pelaksanaan. Semua inisiatif ini terkait dengan pasar karbon sukarela. Di Kalimantan Tengah, proyek REDD tengah direncanakan bagi rehabilitasi sebagian dari sejuta hektare lahan gambut yang telah terdegradasi. J P Morgan Stanley adalah investor yang potensial dalam skema ini. Fauna dan Flora Internasional (FFI) sedang mengembangkan proyek percontohan REDD di Kabupaten Kapuas Hulu dan Ketapang di Kalimantan Barat untuk melindungi hutan gambut yang dalam dan terancam oleh perkebunan kelapa sawit. FFI juga tengah membahas pembuatan ‘*community carbon pool*’ (pengumpulan karbon masyarakat), yang akan menyediakan investasi swasta untuk membantu melindungi hutan masyarakat yang mengalami risiko konversi. Inisiatif yang disebut belakangan ini bertujuan untuk memberikan manfaat REDD bagi komunitas lokal. Di Aceh, bagian utara Sumatra, FFI telah bekerja dengan pemerintah provinsi, sebuah perusahaan yang bergerak dalam perdagangan karbon dan bank AS, Merrill Lynch, (sekarang dimiliki oleh Bank of America) untuk memulai skema REDD berbasis pasar untuk mengurangi deforestasi di pegunungan Ulu Masen. Proyek ini berusaha melibatkan komunitas lokal dan pemuka adat dalam konsultasi dengan banyak pemangku kepentingan. Pada tahap ini struktur tata kelola pemerintahan masih belum final dan proyek dikecam karena langkahnya yang cepat dan kurang transparan.

Proyek REDD lainnya tengah dikembangkan oleh pemerintah provinsi Aceh dan SFM SE Asia Ltd dalam kawasan Ekosistem Leuser agar inisiatif konservasi dapat didukung oleh perdagangan karbon. Di provinsi Riau, Sumatra tengah, perusahaan perkebunan bubur kertas Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) tengah mengusulkan untuk mengelola Semenanjung Kampar, yang mengandung beberapa miliar ton karbon dalam tanah gambutnya, sebagai hutan perlindungan sambil mengembangkan 200.000 hektare tanah di semenanjung itu sebagai perkebunan kayu untuk bubur kertas. Di provinsi Papua, FFI telah bekerja dengan pemerintah provinsi untuk mempersiapkan proposal bagi proyek REDD percontohan di pegunungan Cyclops. Proyek REDD yang lain direncanakan di Papua oleh perusahaan Emerald Planet dan New Forest di Timika dan Mamberamo.

Risiko dan peluang

Program REDD nasional mengasumsikan bahwa negara memiliki kekuasaan untuk menerbitkan konsensi REDD ke pihak ketiga di semua kawasan hutan—asumsi yang dipertanyakan oleh organisasi adat dan organisasi komunitas karena sebagian besar hutan nasional Indonesia belum dimasukkan dalam lembaran negara dengan baik. Organisasi-organisasi masyarakat madani menganggap bahwa peraturan REDD yang ada dan yang diusulkan memberikan kekuasaan yang terlalu besar bagi Departemen Kehutanan yang banyak terkait dengan kepentingan politik dan komersial. Mereka mengatakan bahwa pemerintah bermaksud menerbitkan lisensi bagi konsesi REDD tanpa menghormati hak masyarakat adat untuk memberikan atau menahan pemberian persetujuan berdasarkan informasi awal tanpa paksaan terhadap pembangunan yang direncanakan (sama seperti yang dilakukan Departemen Kehutanan dengan konsesi kayu dan perkebunan). Atas nama REDD, pemerintah juga dapat merampas hutan masyarakat dan menerapkan pembatasan penggunaan sumber daya secara paksa yang merupakan pelanggaran HAM.

Proposal akar rumput untuk REDD berbasis hak yang berkelanjutan

Sebagian organisasi masyarakat adat dan aktivis hutan di Indonesia menolak pendekatan ‘beraktivitas seperti biasa’ untuk REDD. Mereka ingin menggunakan pembahasan REDD sebagai kesempatan untuk menekan agar ada reformasi yang mengakui hak adat, mempromosikan hutan yang dilestarikan masyarakat dan pengelolaan hutan berbasis masyarakat, memperjelas hak penguasaan lahan dan meningkatkan kontrol masyarakat atas hutan. Tokoh masyarakat dan pemuka adat bersikeras bahwa Program REDD-PBB harus mendukung Indonesia untuk mengadopsi pendekatan berbasis hak yang memberdayakan masyarakat adat dan penghuni hutan serta meyakinkan bahwa warga negara Indonesia dilibatkan dalam perumusan kebijakan dan program REDD nasional dan lokal. Yang tak kalah pentingnya, kelompok-kelompok Indonesia telah menekankan bahwa agar dapat berkelanjutan, maka kebijakan REDD harus menanggapi seluruh spektrum isu lahan, sumber daya alam serta HAM.

Meskipun terdapat kekurangan terkait dengan hak-hak masyarakat adat di Indonesia, pemerintah tengah membuat R-Plan untuk diserahkan ke Panitia Pengarah FCPF guna mendapatkan persetujuan (mungkin Juni 2009). Organisasi Indonesia seperti AMAN dan Sawit Watch telah menulis kepada Menteri Kehutanan, menyampaikan kurangnya konsultasi yang memadai dan kurangnya acuan terhadap standar hukum internasional serta kewajiban yang harus dipenuhi pemerintah Indonesia. Hal ini menjadi kian mengkhawatirkan karena Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial (CERD) yang berbasis di Jenewa telah memutuskan pada bulan Maret 2009 bahwa pemerintah Indonesia harus menghormati standar hukum internasional terkait dengan hak-hak masyarakat adat, khususnya dalam hal perkebunan kelapa sawit dan REDD.²⁴¹

Catatan akhir

¹ Lihat, misalnya, Seymour, F (2008) *Forests, Climate Change, and Human Rights: managing risks and trade offs* (Hutan, Perubahan Iklim, dan Hak Asasi Manusia: mengelola risiko dan perdagangan), CIFOR, Bogor, Oktober 2008

² Lihat Rights and Resources Initiative (2008a) *Seeing People Through the Trees: scaling up efforts to advance rights and address poverty, conflict and climate change* (Memahami Masyarakat Melalui Pepohonan: meningkatkan upaya untuk memajukan hak dan mengatasi kemiskinan, konflik dan perubahan iklim), RRI, Washington, DC

³ Humphreys, D (2008) 'The politics of 'avoided deforestation': historical context and contemporary issues', *International Forestry Review* ('Politik 'pencegahan deforestasi': konteks historis dan isu kontemporer,) 10(3)(2008)

⁴ Lihat Rights and Resources Initiative (2008b) *Foundations for effectiveness: a framework for ensuring effective climate change mitigation and adaptation in forest areas without undermining human rights and development* (Fondasi bagi efektivitas: kerangka kerja untuk memastikan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang efektif dalam kawasan hutan tanpa merongrong hak asasi manusia dan pembangunan), <http://rightsandclimatechange.files.wordpress.com/2008/10/foundations-for-effectiveness-14-oct-final-4-pages.pdf> ; <http://rightsandclimatechange.files.wordpress.com/2008/10/foundations-for-effectiveness-14-oct-final-4-pages.pdf> . Lihat juga Fry, I (2008) 'Reducing emissions from deforestation and forest degradation: opportunities and pitfalls in developing a new legal regime' ('Mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan: peluang dan tantangan dalam pengembangan rezim hukum yang baru), *Reciel* 17(2)(2008):166-166 halaman 182

⁵ Griffiths, T (2007) 'RED': AWAS? 'Pencegahan deforestasi' dan hak-hak Masyarakat adat dan komunitas lokal, Forest Peoples Programme, Moreton-in-Marsh; Griffiths, T (2008) *Seeing 'REDD'? Forests, climate change mitigation and the rights of indigenous peoples and local communities, Update for Poznań (UNFCCC COP 14), Advance Draft* (Awas REDD. Hutan, mitigasi perubahan iklim dan hak-hak masyarakat adat serta komunitas lokal, Diperbaharui untuk Pertemuan COP 14 UNFCCC di Poznań, Draft Lanjutan) Desember 2008, Forest Peoples Programme, Moreton-in-Marsh

⁶ Untuk catatan, dokumentasi latar belakang dan Deklarasi Anchorage, lihat www.indigenoussummit.com

⁷ Banglades, Bolivia, Republik Afrika Tengah, Kamerun, Chili, Kongo, Kolombia, Costa Rica, Republik Demokrasi Kongo, Republik Dominica, Ecuador, El Salvador, Fiji, Gabon, Ghana, Guatemala, Honduras, Indonesia, Kenya, Lesotho, Malaysia, Nicaragua, Nigeria, Panama, Papua Nugini, Paraguay, Peru, Samoa, Kepulauan Solomon, Thailand, Uruguay, Uganda, dan Vanuatu (lihat, <http://www.rainforestcoalition.org/eng/>)

⁸ Moutinho, P, Santilli, M, Schwartzman, S and Rodrigues, L (2005) *Why ignore tropical deforestation? A proposal for including forest conservation in the Kyoto Protocol* (Mengapa mengabaikan deforestasi tropis? Proposal bagi dimasukkannya konservasi hutan dalam Protokol Kyoto), http://ftp.whrc.org/policy/COP/Brazil/moutinho%20et%20al%20%202006%20%20Unasylva%20222_27-30.pdf ; Lihat juga Moutinho, P dan Schwartzman, S (Eds) (2005) *Tropical Deforestation and Climate Change* (Deforestasi Tropis dan Perubahan Iklim), Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia dan Environmental Defense, Belém dan Washington, DC, http://www.environmentaldefense.org/documents/4930_TropicalDeforestation_and_ClimateChange.pdf

⁹ UNFCCC (2007) *Report on the second workshop on reducing emissions from deforestation in developing countries* (Laporan kokakarya kedua mengenai mengurangan emisi dari deforestasi di negara-negara berkembang) FCCC/SBSTA/2007/3, <http://unfccc.int/resource/docs/2007/sbsta/eng/03.pdf>

¹⁰ Pemerintah Brasil (2006) *Positive incentives for voluntary action in developing countries to address climate change: Brazilian perspective on Reducing Emissions from Deforestation* (Insentif positif bagi tindakan sukarela dalam negara berkembang untuk mengatasi perubahan iklim: Perspektif Brasil mengenai Pengurangan Emisi dari Deforestasi), Makalah disampaikan dalam COP12 UNFCCC, Nairobi, Kenya, November 2006, http://unfccc.int/files/meetings/dialogue/application/pdf/wp_21_braz.pdf ; untuk proposal REDD pemerintah lokal di Brasil, lihat Viana, V M, Cenamo, M C dan Manfrinato, W (2006) *Reducing Emissions from Deforestation in Amazonas, Brazil: a State government's proposal for action* (Pengurangan Emisi dari Deforestasi di Amazona, Brasil), http://www.sds.am.gov.br/programas_02.php?cod=2485

¹¹ Stern N (2007) *Stern Review: The Economics of Climate Change* (Tinjauan Stern: Ekonomi Perubahan Iklim), HM Treasury/Cabinet Office: CUP, Cambridge halaman 547

¹² Rencana Aksi Bali UNFCCC bermaksud menetapkan 'proses komprehensif sehingga Konvensi dapat dilaksanakan secara penuh, efektif dan berkelanjutan melalui aksi kerjasama jangka panjang, sekarang, hingga dan setelah 2012', (Keputusan 13/CP.2)

¹³ Fry, I (2008) 'Reducing emissions from deforestation and forest degradation: opportunities and pitfalls in developing a new legal regime' ('Mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan: peluang dan tantangan dalam pengembangan rezim hukum yang baru), *Reciel* 17(2)(2008):166-166 halaman 167

¹⁴ UNFCCC (2008) *Ideas and proposals on paragraph 1 of the Bali Action Plan* (Ide dan proposal mengenai paragraf 1 Rencana Aksi Bali), Kelompok Kerja Ad Hoc untuk Aksi Kerja Sama Jangka Panjang dalam Konvensi, Sesi Keempat, Poznań, 1-10 Desember 2008 (versi lanjutan) FCCC/AWGLCA/2008/16, 20 November 2008

¹⁵ Lihat, misalnya, Krug, T (2008) *Detection of selective logging for estimating and monitoring degradation: methodologies and experiences in Brazil* (Pendeteksian penebangan terpilih bagi perkiraan dan pemantauan degradasi: metodologi dan pengalaman di Brasil), Institut Nasional untuk Riset Luar Angkasa INPE, Kementerian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Disampaikan dalam lokakarya REDD SBSTA UNFCCC, Tokyo, Juni 2008

¹⁶ UNFCCC (2009) Kelompok Kerja Ad Hoc untuk Aksi Kerja Sama Jangka Panjang dalam Konvensi, Sesi Keenam, Bonn, 1-12 Juni 2009, *Negotiating text* (Teks negosiasi) oleh Ketua: 'Dalam dokumen ini, tindakan berdasarkan paragraf 1 (b) (iii) Rencana Aksi Bali (isu terkait dengan pendekatan kebijakan dan insentif positif atas isu terkait dengan pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan dalam negara berkembang; dan peran konservasi, manajemen berkelanjutan atas hutan dan peningkatan stok karbon hutan di negara berkembang) secara kolektif diacu sebagai 'REDD-plus'.' Sumber: FCCC/AWGLCA/2009/8, halaman 23, catatan kaki 19

¹⁷ Definisi FAO mengenai hutan adalah 'lahan yang terhampar lebih dari 0,5 hektare dengan pohon lebih tinggi dari 5 meter dan tutupan kanopi lebih dari 10%, atau pohon yang dapat mencapai ambang ini *in situ* ...'

¹⁸ Lihat khususnya, World Rainforest Movement (2008) *From REDD to HEDD WRM contribution to the Convention on Climate Change* (Dari REDD ke HEDD kontribusi WRM untuk Konvensi Perubahan Iklim), WRM, Montevideo, November 2008

¹⁹ van Noordwijk, M (2008) 'What is a forest?' A submission to the UNFF Secretariat Online Forum on Forests and Climate Change (Apakah Hutan itu? 'Disediakan untuk Sekretariat Forum Online UNFF mengenai Hutan dan Perubahan Iklim), 11 Juli 2008, <http://www.redd-monitor.org/2008/11/03/what-is-a-forest/>

²⁰ Peta Langkah Bali mengacu pada serangkaian keputusan yang diambil oleh pemerintah pada Konferensi Para Pihak ke-13 UNFCCC di Bali (Indonesia) Desember 2007 untuk menyelesaikan negosiasi bagi perubahan yang dimungkinkan serta tambahan bagi UNFCCC dan Protokol Kyoto untuk periode komitmen UNFCCC selanjutnya. Diskusi pasca 2012 akan berlangsung di antara Badan Subsider untuk Pertimbangan Ilmiah dan Teknologi (Scientific and technical Advisory Body SBSTA), Kelompok Kerja Ad Hoc untuk Aksi Kerja Sama Jangka Panjang (Ad Hoc Working Group on Long term Cooperative Action, AWG-LCA) dan Konferensi Para Pihak yang akan merundungkan kemungkinan perubahan dan penambahan dalam UNFCCC dan Protokol Kyoto.

²¹ http://unfccc.int/files/methods_science/redd/application/pdf/chair_summary_of_meeting.pdf

²² Untuk daftar usulan dari para pihak, lihat http://maindb.unfccc.int/library/view_pdf.pl?url=http://unfccc.int/resource/docs/2009/sbsta/eng/misco1.pdf ; to access submissions from observers and NGOs, Lihat: http://unfccc.int/parties_observers/ngo/submissions/items/3689.php

²³ Fry, I (2008) 'Reducing emissions from deforestation and forest degradation: opportunities and pitfalls in developing a new legal regime' (Pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan: peluang dan tantangan dalam pengembangan rezim hukum yang baru), *Reciel* 17(2)(2008):166-166, halaman 169

²⁴ ENB (2008) 'Intisari AWG-LCA 3 dan AWP-KP6, 22 Agustus 2008' *Earth Negotiations Bulletin* Vol. 12 No. 379, halaman 2

²⁵ Dooley, K, Leal, I and Ozinga, S (2008) *An overview of selected REDD proposals* (Ikhtisar proposal REDD terpilih), FERN dan FPP, Moreton-in-Marsh dan Brussels

²⁶ Untuk ringkasan, lihat FERN (2008) *From green ideals to REDD money: a brief overview of country proposals to save forests for their carbon* (Dari ideal hijau ke uang REDD: ikhtisar ringkas proposal negara untuk menyelematkan hutan bagi karbon mereka), FERN Briefing Note # 2, November 2008

²⁷ cf. Fry, I (2008) 'Reducing emissions from deforestation and forest degradation: opportunities and pitfalls in developing a new legal regime' (Pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan: peluang dan tantangan dalam pengembangan rezim hukum yang baru), *Reciel* 17(2)(2008):166-166, halaman 181

²⁸ e.g. http://www.edf.org/documents/7975_REDandCarbonMarketAnalysisReport_EDF_0508.pdf

²⁹ Lihat, misalnya, Friends of the Earth International (2008) *Accra briefing: forests are more than just carbon* (Penjelasan singkat Aera: hutan tak hanya karbon), <http://www.foei.org/en/publications/pdfs/accra-briefing-forests-are-more-than-carbon> Lihat juga FERN (2008) *NGO position paper to provide input to the EU consultation on 'Deforestation and its impact on climate change and biodiversity loss'* (Deforestasi dan dampaknya terhadap perubahan iklim dan hilangnya keanekaragaman hayati'), FERN, Global Witness, Rainforest Foundation-UK, Agustus 2008. Untuk kritik ringkas mengenai perdagangan karbon, lihat khususnya Lohmann, L (2008) *Climate Crisis: Social Science Crisis* (Krisis Iklim: Krisis Ilmu Pengetahuan Sosial), The Corner House, <http://www.thecornerhouse.org.uk/pdf/document/SocSci.pdf> ; Lohmann, L (2008) *Six Soundbites on the Climate Markets*, The Corner House, <http://www.thecornerhouse.org.uk/pdf/document/Soundbites.pdf> ; Lohmann, L (2008) *Carbon Trading, Climate Justice and the Production of Ignorance*, The Corner House,

<http://www.thecornerhouse.org.uk/pdf/document/IgnoranceFinal.pdf>; Lohmann, L (2008) *Carbon Trading: Solution or Obstacle?*, The Corner House, <http://www.thecornerhouse.org.uk/pdf/document/IndiaChapter.pdf>

³⁰ Lihat, misalnya, Tebteba (2008) *Summary report of the SE Asia Indigenous Peoples Regional Consultation on Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD)* (Rangkuman laporan Konsultasi Regional mengenai Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan, REDD), 9–11 November 2008, United Nations University Institute of Advanced Studies UNU-IAS dan Tebteba, http://tebteba.org/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=286&Itemid=27, halaman 1

³¹ Lihat, misalnya, *Discurso general del caucus indígena* Foro Internacional Indígena sobre Cambio Climático. Accra, Ghana, 23 de agosto de 2008

³² Lihat, misalnya, ENB (2008) 'AWG–LCA 3 and AWP-KP6 Highlights, 22 Agustus 2008' *Earth Negotiations Bulletin Vol. 12 No. 379*, halaman 2

³³ FCCC/SBSTA/2008/L.23 annex I, c)

³⁴ Forest Peoples Programme, 'Submission to UNFCCC Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice (SBSTA) – Views on issues relating to indigenous peoples and local communities for the development and application of methodologies' ('Makalah untuk Badan Pembantu UNFCCC bagi Pertimbangan Ilmiah dan Teknologi—Pandangan atas isu-isu terkait dengan masyarakat adat dan komunitas lokal bagi pengembangan dan aplikasi metodologi)— makalah disampaikan sebagai tanggapan atas undangan terhadap pengamat yang terakreditasi untuk menyampaikan pandangan atas masyarakat adat dan komunitas lokal (FCCC/SBSTA/2008/L.23 paragraph 11) February 15, 2009 – http://www.forestpeoples.org/documents/forest_issues/sbsta_fpp_submission_feb09_eng.pdf

³⁵ UN General Assembly Human Rights Council (2009) *Annual Report of the United Nations High Commissioner For Human Rights and Reports of the Office of the High Commissioner and the Secretary-General. Report of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights on the relationship between climate change and human rights* (Laporan Tahunan Komisi Tinggi PBB untuk HAM dan Laporan Kantor Komisi Tinggi dan Sekretaris Jenderal. Laporan Kantor Komisi Tinggi PBB untuk HAM dan hubungan antara perubahan iklim dan HAM), A/HRC/10/61 , 15 Januari 2009 . Dalam pertemuan bulan Maret 2009, Dewan HAM PBB memutuskan untuk mengirimkan laporan atas HAM dan perubahan iklim yang dibuat oleh Kantor Komisi Tinggi PBB mengenai HAM kepada sekretariat UNFCCC untuk dipertimbangkan pada Konferensi COP15 di Copenhagen.

³⁶ Agenda AWG–LCA mencakup bagian khusus tentang mitigasi, di mana masukan mengenai REDD dapat dibuat. Kenyataannya, sebagian LSM memutuskan untuk menyerahkan masukan bagi dokumen di Poznań, antara lain untuk memberikan tekanan pada REDD dan isu hak masyarakat adat. Inti dari ringkasan isu-isu utama yang termuat dalam masukan yang dibuat oleh beberapa LSM untuk Dokumen Majelis Ketua AWG–LCA disampaikan di bawah ini. Mengenai prinsip-prinsip terkait dengan pendekatan kebijakan dan insentif yang positif, organisasi pengamat mengusulkan:

Berfokus pada deforestasi dan degradasi hutan, mendorong penyimpanan karbon dalam hutan alam (CAN, ForUM); dan meniadakan konversi hutan alam menjadi hutan industri atau perkebunan (...)

FERN/FOEI/RFUK

Bahwa mereka harus koheren dengan kebijakan nasional dan internasional (FERN/FOEI/RFUK) Mengakui dan menghormati hak-hak (Greenpeace, GW, ITUC, TNC, RFUK, WWF) dan memastikan partisipasi penuh dan efektif dari masyarakat adat dan komunitas lokal dalam semua tahapan pembuatan keputusan (... FERN/FOEI/RFUK ...)

Bahwa pendekatan dan insentif ini harus diiringi dengan komitmen mendalam dari negara-negara industri (CAN, Greenpeace, RFUK); dan tak boleh digunakan bagi pengimbangan komitmen negara-negara Aneks I (FERN/FOEI/RFUK, TWS)

Mengeakui dan mendukung reformasi kebijakan, hukum dan kelembagaan yang diperlukan (FERN/FOEI/RFUK)

Menetapkan standar minimum bagi pembagian manfaat, dikembangkan dengan partisipasi penuh dan efektif dari masyarakat adat dan komunitas lokal (ITUC, RFUK)

Insentif semacam itu harus dibiayai oleh pendanaan publik (FERN/FOEI/RFUK)

³⁷ FCCC/AWGLCA/2009/8: 'Masyarakat adat dan komunitas lokal {harus}{akan} dilibatkan dalam implementasi tindakan dan hak-hak mereka dihargai, konsisten dengan ketentuan yang ditetapkan sesuai dengan legislasi negara terkait atau, jika tak ada, sesuai dengan Deklarasi PBB mengenai Hak-Hak Masyarakat Adat', teks draf negosiasi oleh Ketua AWG–LCA.

³⁸ UNFCCC (2008) *Ideas and proposals on paragraph 1 of the Bali Action Plan* (Ide dan proposal mengenai paragraf 1 Rencana Aksi Bali), Kelompok Kerja Ad Hoc untuk Aksi Kerja Sama Jangka Panjang dalam Konvensi, Sesi Keempat, Poznań, 1–10 Desember 2008 (versi lanjutan) FCCC/AWGLCA/2008/16, 20 November 2008 dalam paragraf 51(g)

³⁹ UNFCCC (2008) *Report on the workshop on methodological issues relating to reducing emissions from deforestation and forest degradation in developing countries* (Laporan lokakarya mengenai isu metodologi terkait dengan pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi di negara-bangsa berkembang), Catatan oleh Secretariat, Sesi ke-29 Badan Pembantu Pertimbangan Ilmiah dan Teknologi, Poznań, 1–10 Desember 2008 FCCC/SBSTA/2008/11 dalam paragraf 71 and 72

- ⁴⁰ UNFCCC (2008) Pertemuan Informal Para Pakar Isu Metodologi Terkait dengan Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi dalam Negara-Negara Berkembang, 20-21 Oktober 2008, Bonn, Jerman, Rangkuman Pesan Utama Ketua untuk pertemuan itu dalam paragraf 6
- ⁴¹ EU (2008) *EU submission on reducing emissions from deforestation and forest degradation, and the role of conservation, sustainable management of forest and enhancement of forest carbon stock, in the context of the AWG-LCA and the SBSTA* (Makalah UE mengenai pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, serta peran observasi, manajemen berkelanjutan untuk hutan dan peningkatan stok karbon hutan, dalam konteks AWG-LCA dan SBSTA), 19 November 2008, http://unfccc.int/files/kyoto_protocol/application/pdf/eredd191108.pdf
- ⁴² IWGIA (2008) Konferensi Masyarakat Adat dan Perubahan Iklim: 21–22 Februari, 2008, Laporan Konferensi, IWGIA Kopenhagen; Kelly (2008) 'Indigenous people must be included in climate change talks, say campaigners (Masyarakat Adat harus diikutsertakan dalam perundingan perubahan iklim, kata juru kampanye)', *The Guardian*, November 20, 2008, <http://www.guardian.co.uk/environment/2008/nov/20/climatechange-Poznań>
- ⁴³ International Council on Human Rights Policy (2008) *Climate change and human rights – a rough guide* (Perubahan iklim dan HAM—pedoman kasar), ICHRP, Jenewa, halaman 49-50
- ⁴⁴ Porter, G, Bird, N, Kaur, N and Peskett, L (2008) *New Finance for Climate Change and the Environment* (Keuangan Baru bagi Perubahan Iklim dan Lingkungan), WWF-Heinrich Böll Stiftung, Washington, DC, halaman 8
- ⁴⁵ Tetapi harus diperhatikan bahwa Memorandum Informasi menyebutkan bahwa 'Tanpa kesepakatan hibah Bank Dunia dengan Negara Peserta REDD, kebijakan perlindungan Bank Dunia tidak berlaku.' (hal. 27) – kondisi yang tak dinyatakan dalam Piagam. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai standar yang mana yang akan berlaku (jika ada) jika negara REDD memilih untuk mendapatkan dukungan dari donor di luar Bank Dunia (mis. Indonesia)?
- ⁴⁶ World Bank (2008) *Forest Carbon Partnership Facility: information memorandum* (Fasilitas Kemitraan Karbon: memorandum informasi) Juni 13, 2008, Bank Dunia, Washington, DC
- ⁴⁷ Dooley, K, Griffiths, T, Leake, H and Ozinga, S (2008) *Cutting Corners: World Banks forest and carbon fund fails forests and peoples* (Penghematan: Dana hutan dan karbon Bank Dunia gagal memberi manfaat bagi hutan dan masyarakat), FPP-FERN briefing, November 2008
- ⁴⁸ REDD Monitor (2008) *The World Bank Forest Carbon Partnership Facility: REDDy or not, here it comes* (Fasilitas Kemitraan Karbon Hutan Bank Dunia: Siap atau tidak, ada proposal REDD), <http://www.redd-monitor.org/2008/11/10/the-world-bank-forest-carbon-partnership-facility-reddy-or-not-here-it-comes/#more-402>
- ⁴⁹ Lihat, misalnya, Bulkan, J (2008a) 'Tak semua informasi yang dilaporkan dari sambutan Menteri Robert Persaud dalam pertemuan gabungan IDB, GFC, CI dapat ditemukan dalam situs web GFC *Stabroek News*, Minggu, November 23, 2008, <http://www.stabroeknews.com/letters/not-all-the-information-reported-from-minister-robert-persaud%E2%80%99s-address-to-the-joint-meeting-of-the-idb-gfc-ci-is-found-on-the-gfc-website/>
- ⁵⁰ *The Poznań Declaration: World versus Bank* (Deklarasi Poznań: Dunia vs Bank), November 2008
- ⁵¹ *Letter to Governments and the World Bank from Civil Society Organisations re World Bank's Climate Change Investment Funds* (Surat kepada Pemerintah dan Bank Dunia dari Organisasi Masyarakat Madani mengenai Dana Investasi Perubahan Iklim Bank Dunia), April 5, 2008, http://www.endoilaid.org/wp-content/uploads/2008/05/wbletter_governments_bangkok.pdf
- ⁵² Forest Peoples Programme (2008) *Some views of indigenous peoples and forest-related organisations on the World Bank's 'Forest Carbon Partnership Facility' and proposals for a 'Global Forest Partnership' A global survey* (Beberapa pandangan masyarakat adat dan organisasi yang berhubungan dengan hutan mengenai 'Fasilitas Kemitraan Karbon Hutan' Bank Dunia dan proposal bagi 'Kemitraan Hutan Global' Suatu Survei Global), FPP briefing, Moreton-in-Marsh, Februari 2008
- ⁵³ Verkooijen, P (2008) *Forest Investment Programme (FIP): summary of first design meeting* (Program Investasi Hutan, FIP: rangkuman pertemuan rancangan pertama) – Disampaikan kepada Kelompok Pakar Ad Hoc 'open-ended' UNFF bagi Pengembangan Proposal untuk Pembangunan Mekanisme Pembiayaan Global Sukarela /Pendekatan portfolio/Kerangka Kerja Pembiayaan Hutan , 10 -14 November 2008, Vienna
- ⁵⁴ Lihat, misalnya, Forest Peoples Programme (2005) *Broken Promises: How World Bank Group policies fail to protect forests and forest peoples' rights* (Janji Palsu: Bagaimana kebijakan Kelompok Bank Dunia gagal melindungi hutan dan hak masyarakat hutan), FPP, RF-UK, WRM, Montevideo and Moreton-in-Marsh
- ⁵⁵ http://cmsdata.iucn.org/downloads/final_media_advisory_forests_partnerships_Okttober_9.pdf
- ⁵⁶ The Forests Dialogue (2008) *Beyond REDD: the role of forests in climate change – a Statement from the Forests Dialogue* (Di balik REDD: peran hutan dalam perubahan iklim—Pernyataan dari Forests Dialogue), Oktober 2008,

<http://research.yale.edu/gisf/tdf/pdf/fcc/TFD%20Statement%20on%20Forests%20and%20Climate%20Change.pdf>

⁵⁷ UNDG (2008) *United Nations Development Group Guidelines on Indigenous Issues* (Pedoman Kelompok Pembangunan PBB mengenai Isu Masyarakat Adat), <http://www2.ohchr.org/english/issues/indigenous/docs/guidelines.pdf>

⁵⁸ UN-REDD Programme (2008) *Lokakarya REDD, pemantauan, penilaian dan verifikasi* 16 – 17 September 2008, Peta Langkah Pemantauan dan Verifikasi REDD untuk COP 15 UNFCCC di Kopenhagen dan setelahnya , <http://www.fao.org/climatechange/media/16433/o/o/>

⁵⁹ Program REDD-PBB (2008) *Global indigenous peoples' consultation on reducing emissions from deforestation and forest degradation (REDD)* (Konsultasi masyarakat adat global mengenai emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, REDD), Baguio City, Filipina, 12–14 November 2008

⁶⁰ <http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?DocumentID=548&ArticleID=5957&l=en>

⁶¹ *Focal area strategies and strategic programming for GEF* (Strategi kawasan fokal dan pemrograman strategis untuk GEF), 4 Oktober 2007, halaman 38

⁶² GEF (2003) *GEF Operational Program on Sustainable Land Management* (Program Operasional GEF untuk Manajemen Lahan Berkelanjutan) (OP#15)

http://www.gefweb.org/Operational_Policies/Operational_Programs/OP_15_English_Revised.pdf

⁶³ Barbut, M (2008) *Launch of the GEF Fund initiative for sustainable forest ecosystem management in the Congo basin* (Peluncuran inisiatif Dana GEF bagi manajemen ekosistem hutan lestari di basin Kongo). Draft pidato, Libreville, Gabon, 26-27 Februari 2008

⁶⁴ Taylor, L and Griffiths, T (2007) *A desk-based review of the treatment of indigenous peoples' and social issues in large and medium-sized GEF biodiversity projects (2005-2006)* (Ulasan di balik meja mengenai perlakuan atas isu masyarakat adat dan isu sosial dalam proyek keanekaragaman hayati GEF ukuran besar dan medium), Forest Peoples Programme, Moreton-in-Marsh

⁶⁵ Griffiths, T (2005) *Indigenous Peoples and the Global Environment Facility (GEF) Indigenous Peoples' experiences of GEF-funded Biodiversity Conservation – A critical study* (Masyarakat Adat dan Fasilitas Lingkungan Global [GEF], Pengalaman Masyarakat Adat mengenai GEF—Konservasi Keanekaragaman Hayati yang Didanai—Suatu Kajian Kritis), Forest Peoples Programme, Moreton-in-Marsh

⁶⁶ Congo Basin Forest Fund (2008) *Congo Basin Forest Fund: a global response to a global issue* (Dana Basin Kongo: tanggapan global untuk isu global), http://www.cbf-fund.org/site_assets/downloads/pdf/brochure2008.pdf

⁶⁷ Melalui promosi perdagangan karbon dan pembiayaan berbasis pasar untuk REDD merupakan tema bagi CBFF, sejauh ini CBFF tampaknya berjalan sebagai inisiatif berbasis dana untuk mendukung REDD dan pencegahan deforestasi (pernyataan pemerintah Inggris sebelumnya mengenai proposal untuk dana seperti itu pada tahun 2007 mengindikasikan bahwa usa untuk melindungi hutan Kongo mungkin terkait dengan perdagangan karbon, bandingkan dengan pidato oleh Menteri Luar Negeri, Hilary Benn, *The Future of the World Bank* (Masa Depan Bank Dunia), Royal Africa Society/School of Oriental and African Studies, London, <http://www.dfid.gov.uk/news/files/Speeches/world-bank-aprilo7.asp>)

⁶⁸ CBFF (2008) *Guidance Notes for Completion of Stage 2 Application Form* (Catatan Pedoman bagi Penyelesaian Formulir Aplikasi Tahap 2)

⁶⁹ DFID (2000) *Realising Human Rights for Poor People* (Menyadari HAM bagi Penduduk Miskin), International Development Target Strategy Paper, DFID, London, http://62.189.42.51/DFIDstage/Pubs/files/tsd_human.pdf

⁷⁰ <http://www.regjeringen.no/en/dep/nd/Selected-topics/klima/why-a-climate-and-forest-initiative.html?id=526489>

⁷¹ Naess, I (2008) *What are the principles and mechanisms to ensure protection and strengthening of rights?* (Apakah prinsip dan mekanisme untuk memastikan perlindungan dan penguatan hak?) Presentasi oleh Penasehat Senior untuk International Climate and Forest Initiative Norwegia, Presentasi dalam konferensi gabungan RRI-RFN ‘Hak, Hutan dan Perubahan Iklim’ yang diselenggarakan oleh Rights and Resources Initiative dan Rainforest Foundation Norwegia, Oslo, Oktober 15–17, 2008

⁷² <http://www.regjeringen.no/en/dep/nd/Selected-topics/klima/why-a-climate-and-forest-initiative.html?id=526489>

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ Development Today (2008) ‘No conditionality: Minister refuses to link forest aid to forest people’s rights’ (Tanpa syarat: Menteri menolak mengaitkan bantuan hutan dengan hak masyarakat hutan), *Development Today*, 15–16/2008 Oktober 22, 2008, http://www.development-today.com/magazine/2008/DT_15-16/News/3786/print

- ⁷⁵ Naess, I (2008) Pernyataan lisan dalam konferensi gabungan RRI-RFN ‘Hak, Hutan dan Perubahan Iklim’, Oslo, Oktober 2008
- ⁷⁶ ‘Mekanisme REDD harus mengakui peran dan kontribusi masyarakat adat dan komunitas lokal dan menetapkan prosedur yang efektif untuk memastikan konsultasi dengan informasi awal tanpa tekanan bagi mereka yang terimbas oleh tindakan REDD nasional.’ Makalah Norwegia yang diserahkan ke AWG-LCA mengenai elemen bagi kesepakatan REDD, April 2009
- ⁷⁷ Government of Australia (2008) *International Forest Carbon Initiative* (Inisiatif Karbon Hutan Internasional), <http://www.climatechange.gov.au/international/publications/pubs/fs-ifci.pdf>
- ⁷⁸ *Ibid.*
- ⁷⁹ Lihat RECOFTC (2008) *REDD: A Steep Learning Curve* (REDD: Liku-liku pembelajaran yang curam), http://www.recoftc.org/site/fileadmin/docs/Events/Features/article_on_APFW_REDDE_short_3_.pdf
- ⁸⁰ Lihat, misalnya, <http://www.adpartners.org/>
- ⁸¹ Kollmuss, A, Zink, H and Polycarp, C (2008) *Making Sense of the Voluntary Carbon Market: A Comparison of Carbon Offset Standards* (Memahami Pasar Karbon Sukarela: Perbandingan Standar Pengimbangan Karbon), WWF Germany and Stockholm Environment Institute and Tricorona
- ⁸² Lihat, misalnya, <http://www.planvivo.org/>
- ⁸³ Eliasch, Johan (2008) *Climate Change: Financing Global Forests. The Eliasch Review*, Office of Climate Change, London
- ⁸⁴ Lihat, misalnya, Karsenty, A (2008) ‘The architecture of proposed REDD schemes after Bali: facing critical choices’ (Arsitektur usulan skema REDD setelah Bali: menghadapi pilihan kritis), *International Forestry Review* 10(3)(2008): 443–457
- ⁸⁵ Hatcher, J (2008) *Securing rights as a mitigation measure: the costs of recognizing tenure rights & carbon benefits* (Memastikan hak sebagai ukuran mitigasi: biaya pengakuan hak penguasaan lahan & manfaat karbon), Presentasi dalam konferensi gabungan RRI-RFN ‘Hak, Hutan dan Perubahan Iklim’ yang diselenggarakan oleh Rights and Resources Initiative dan Rainforest Foundation Norway, Oslo, 15–17 Oktober 2008
- ⁸⁶ Friends of the Earth International (2008) *REDD myths: a critical review of proposed mechanisms to reduce emissions from deforestation and forest degradation in developing countries* (Mitos REDD: tinjauan kritis usulan mekanisme untuk mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan di negara berkembang), Isu 114, Desember 2008
- ⁸⁷ Rights and Resources Initiative (2008b) *op.cit.*
- ⁸⁸ UN-REDD Programme (2008) *UN Collaborative Programme on Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation in Developing Countries (UN-REDD) Framework Document* (Dokumen Kerangka Kerja Program Kerja Sama PBB mengenai Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan di Negara-Negara Berkembang), 20 Juni 2008, FAO, UNDP, UNEP, halaman 5
- ⁸⁹ Lihat, misalnya, Campbell, A, Clark, S, Coad, L, Miles, L, Bolt, K and Roe, D (2008) ‘Protecting the future: carbon, forests, protected areas and local livelihoods’ (Melindungi masa depan: karbon, hutan, kawasan perlindungan dan mata pencaharian lokal), *Biodiversity* 9(3-4)(2008):117-121
- ⁹⁰ REDD Monitor (2008) *The Eliasch Review: decent analysis, shame about the conclusions* (Tinjauan Eliasch: analisis yang tepat, kesimpulan yang memalukan) <http://www.redd-monitor.org/2008/10/14/eliasch-review-decent-analysis-shame-about-the-conclusions/>
- ⁹¹ Eliasch, Johan (2008) *Climate Change: Financing Global Forests. The Eliasch Review* (Perubahan Iklim: Pembiayaan Hutan Global. Tinjauan Eliasch), London: Office of Climate Change, halaman 193
- ⁹² Beberapa komunitas mulai mengembangkan proposal pencegahan deforestasi mereka sendiri– lihat, misalnya, Rice, D (2008) *Community Management of Natural Resources: The Ikalahan Experience* (Manajemen Komunitas atas Sumber Daya Alam: Pengalaman Ikalahan), Disampaikan dalam konsultasi Masyarakat Adat Asia Tenggara mengenai REDD, November 2008
- ⁹³ ANAM (2008) *FCPF R-PIN: Panama April 7, 2008*
- ⁹⁴ http://www.forestpeoples.org/documents/s_c_america/paraguay_capi_wb_redd_oct08_sp.pdf
- ⁹⁵ Dooley, K *et al* (2008) *op. cit.*
- ⁹⁶ Colchester, M and Lohmann, L (1990) *The Tropical Forestry Action Plan: What Progress?* (Rencana Aksi Kehutanan Tropis: Kemajuan Apa?) WRM dan The Ecologist, Penang dan Sturminster Newton. Lihat juga Hildyard N, Hegde P, Wolverkamp, P and Reddy, S (1998) *Same Platform, Different train: the politics of participation* (Platform Sama, Isi Berbeda: politik partisipasi), <http://www.thecornerhouse.org.uk/item.shtml?x=51958>
- ⁹⁷ Lihat, misalnya, Tebtebba (2008) *Guide on Climate Change and Indigenous Peoples* (Pedoman Perubahan Iklim dan Masyarakat Adat), Tebtebba Foundation, Baguio. Lihat juga Barnesly, I (2008) *Pocket Guide to*

Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation in Developing countries: a guide for indigenous peoples (Pedoman Saku bagi Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan di Negara Berkembang: pedoman bagi masyarakat adat), United Nations University Institute of Advanced Studies (UNU-IAS), Yokohama

⁹⁸ Larson, A M and Ribot, J C (2007) 'The poverty of forestry policy: double standards on an uneven playing field' (Kemiskinan kebijakan kehutanan: standar ganda di lapangan main yang tak rata), *Sustainability Science* 2 (2):189–204

⁹⁹ Dooley, K et al (2008) *op. cit.*

¹⁰⁰ Dooley, K et al (2008) *op. cit.*

¹⁰¹ Balkan, J (2008a) *op.cit.*

¹⁰² Lihat, misalnya, Griffiths, T, Rebbapragada, R dan Kalluri, B (2005) 'The Great 'Community Forest Management' Swindle In India – critical evaluation of an ongoing World Bank-financed project in Andhra Pradesh' in *Broken Promises: how World Bank policies fail to protect forests and forest people's rights* ('Penipuan Besar 'Manajemen Hutan Masyarakat' di India – evaluasi kritis atas proyek yang dibiayai Bank Dunia yang sedang berlangsung di Andhra Pradesh' dalam Janji Palsu: bagaimana kebijakan Bank Dunia gagal melindungi hutan dan hak masyarakat hutan) World Rainforest Movement, FPP, RF-UK, EDF, Global Witness, http://www.forestpeoples.org/documents/ifi_igo/wb_forests_joint_pub_apro5_eng.pdf

¹⁰³ Nababan, A (2008) *Keynote Speech: Inclusive Climate Change Solutions* (Pidato Utama: Solusi Perubahan Iklim Inklusif), Disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Indonesia dalam Forum Pimpinan Hutan Global, Auditorium Preston, Bank Dunia, Washington, DC, 17 September 2008

¹⁰⁴ Sunderlin, W, Angelsen, A and Roberts, T (2008) *Rights: an essential precondition for effectiveness, efficiency and equity in REDD* (Hak: prasyarat penting bagi efektivitas, efisiensi dan keadilan dalam REDD), Presentasi dalam konferensi gabungan RRI-RFN 'Hak, Hutan dan Perubahan Iklim' yang diselenggarakan oleh Rights and Resources Initiative dan Rainforest Foundation Norway, Oslo, Oktober 15–17, 2008. Lihat juga Humphreys, D (2008) 'The politics of 'avoided deforestation': historical context and contemporary issues' (Politik 'pencegahan deforestasi': konteks historis dan isu kontemporer) *International Forestry Review* 10(3)(2008):433–442, halaman 439

¹⁰⁵ Persson, U M and Azar, C (2007) 'Tropical deforestation in a future international climate policy regime – lessons from the Brazilian Amazon', *Mitigation, Adaptation Strategies Global Change* (Deforestasi tropis dalam rezim kebijakan iklim internasional di masa depan— pelajaran dari Amazon Brasil, Strategi Mitigasi, Adaptasi Perubahan Global) 12:1277–1304

¹⁰⁶ Kaimowitz, D (2008) 'The prospects for REDD in Mesoamerica' (Prospek REDD di Mesoamerica), *International Forestry Review* 10(3)(2008):485–49, halaman 487 dan 490

¹⁰⁷ Seymour, F (2008) *Forests, Climate Change and Human Rights: managing risk and trade offs* (Hutan, Perubahan Iklim, dan Hak Asasi Manusia: mengelola risiko dan perdagangan), CIFOR, Bogor, Oktober 2008, halaman 15

¹⁰⁸ Government of Panama (2008) *FCPF R-PIN: Panama*, April 7, 2008

¹⁰⁹ Meskipun konsep REDD Panama bermaksud untuk mendukung langkah-langkah bagi 'penguatan masyarakat adat dan penghuni hutan lainnya yang tinggal atau bekerja di kawasan deforestasi yang kritis melalui proyek investasi masyarakat', tampaknya ini berlaku sebagian besar pada kawasan di daerah Ngöbe-Buglé, bandingkan dengan Richa, G (2008) *REDD: Complement to the future climate* (REDD: Kepuasan bagi iklim masa depan), ANAM Environmental Economics Unit, Panama – Disampaikan dalam konferensi gabungan RRI-RFN yang diselenggarakan oleh Rights and Resources Initiative dan Rainforest Foundation Norway, Oslo, 15–17 Oktober, 2008

¹¹⁰ <http://www.newscientist.com/article/mg19726481.400-save-the-climate-by-saving-the-forests.html>

¹¹¹ Johns, T, Merry F, Stickler, C, Nepstad, D, Laporte, N and Goetz, S (2008) 'A three-fund approach to incorporating government, public and private forest stewards into a REDD funding mechanism' ('Pendekatan tiga dana untuk memasukkan pemerintah, penjaga hutan umum dan swasta ke dalam mekanisme pendanaan REDD), *International Forestry Review* 10(3)(2008):458–464

¹¹² Karsenty, A (2008) 'The architecture of proposed REDD schemes after Bali: facing critical choices' (Arsitektur usulan skema REDD setelah Bali: menghadapi pilihan kritis) *International Forestry Review* 10(3)(2008):443–457, halaman 453

¹¹³ Dooley, K et al (2008) *op. cit.*

¹¹⁴ Laporte, N, Merry, F, Baccini, Goetz, S, Stabach, J dan Bowman, M (2007) *REDD: reducing CO₂ emissions from deforestation and degradation in the Democratic Republic of Congo – a first look* (REDD: mengurangi emisi CO₂ dari deforestasi dan degradasi di Republik Demokrasi Kongo – pandangan pertama), (laporan bagi COP 13 UNFCCC , Bali) Woods Hole Research Center, Falmouth, MA

¹¹⁵ Untuk kritik analisis REDD Woods Hole yang salah, lihat REDD Monitor (2008) *Woods Hole Research Centre: a reliable advisor on REDD?* (Pusat Riset Woods Hole: penasehat REDD yang dapat dipercaya?), <http://www.redd-monitor.org/2008/10/19/woods-hole-research-centre-a-reliable-advisor-on-redd/>

¹¹⁶ 'Focus on High Conservation Value Forests' (Fokus atas Hutan Bernilai Konservasi Tinggi), *Buletin WRM No. 114*, Januari 2007, <http://www.wrm.org.u/y/bulletin/114/viewpoint.html#Policy>

¹¹⁷ Lihat khususnya, International Alliance of Indigenous and Tribal Peoples of the Tropical Forests (2005) *Our knowledge Our Survival: Traditional Forest Related Knowledge and the Implementation of Related International Commitments* (Pengetahuan Kita Pertahanan Hidup Kita: Pengetahuan Tradisional yang Berhubungan dengan Hutan dan Implementasi Komitmen Internasional Terkait), IAITPTF dan CIFOR, Chiang Mai and Bogor. Lihat juga: Colchester, M (Ed) (2001) *A survey of indigenous land tenure*, Forest Peoples Programme, Moreton-in-Marsh

¹¹⁸ Rights and Resources Initiative (2008a) *op. cit.*

¹¹⁹ Colchester, M, Farhan Ferrari, M, Nelson, J, Kidd, C, Zaninka, P, Venant, M, Regpala, L, Balawag, G T, Motin, B, and Lasimbang, B (2008) *Conservation and Indigenous Peoples: Assessing the Progress since Durban* (Konservasi dan Masyarakat Adat: Menilai Kemajuan sejak Durban), Forest Peoples Programme, Moreton-in-Marsh (Draft report), http://www.forestpeoples.org/documents/conservation/wcc_conservation_and_ips_interim_rep_septo8_eng.pdf

¹²⁰ Venant, M with Nelson, J (2008) *Securing Indigenous Peoples' Rights in Conservation: Reviewing and promoting progress in Cameroon* (Memastikan Hak-Hak Masyarakat Adat dalam Konservasi: Meninjau dan mendorong kemajuan di Kamerun), Forest Peoples Programme, Moreton-in-Marsh

¹²¹ Colchester, M, Boscolo, M, Contreras-Hermosilla, A, Del Gatto, F, Dempsey, J, Lesccuyer G, Obidzinski, K, Pommier, D, Richards, M, Sembiring S N, Tacconi, L, Vargas Rios, M T and Wells, A (2006), *Justice in the Forest: rural livelihoods and forest law enforcement* (Keadilan dalam Hutan: penghidupan pedesaan dan penegakan hukum kehutanan), CIFOR, Bogor

¹²² Lihat Colchester, M (2007) *Beyond Tenure, Rights-based approaches to peoples and forests: some lessons from the Forest Peoples Programme* (Di balik Penguasaan Hak, Pendekatan barbasis hak bagi masyarakat dan hutan: pelajaran dari Forest Peoples Programme), Makalah disampaikan dalam konferensi 'Menuju Agenda Hutan Global Baru' yang diselenggarakan oleh Rights and Resources Initiative, Badan Kerja Sama Pembangunan Internasional Swedia, dan Stockholm School of Economics, 29 Oktober 2007

¹²³ FERN (2008) *Walking the tightrope to success: Avoided deforestation and degradation* (Jalan berliku menuju sukses: Pencegahan deforestasi dan degradasi), Catatan singkat # 1, FERN, Rainforest Foundation UK, Civic Response, Global Witness, Bruno Manser Fonds, Both Ends, Down to Earth, Rainforest Foundation-Norway, Forest Watch Ghana, Community Alliance for Pulp and Paper Advocacy, Centre pour l'Environnement et le Developpement – CED, Sustainable Development Institute, Sahabat Alam – Malaysia, Observatoire congolais des droits de l'Homme – OCDH, Brainforest dan British-Russian Eco-cultural Network, Mei 2008

¹²⁴ Untuk pemeriksaan terinci dan menyeluruh tentang masalah ilmiah dan etis perdagangan karbon dan pasar karbon, lihat Lohmann, L (2006) 'Carbon Trading: a critical conversation on climate change, privatisation and power' (Perdagangan Karbon: percakapan kritis mengenai perubahan iklim, privatisasi dan kekuasaan), *Development Dialogue No.48* (September 2006)

¹²⁵ Eliasch, J (2008) *Climate Change: Financing Global Forests. The Eliasch Review* (Perubahan Iklim: Pembiayaan Hutan Global) London: Office of Climate Change, halaman xiii

¹²⁶ Lihat, misalnya, Gubernur Aceh, Papua dan Papua Barat (2007) *Declaration of the Governors of Aceh, Papua and Papua Barat on Climate Change* (Deklarasi Gubernur Aceh, Papua dan Papua Barat mengenai Perubahan Iklim), April 26, 2007, Nusa Dua, Bali

¹²⁷ A.n. (2008) *The Juma Reserve, in the Amazon, is the first one in Brazil to receive international certification for avoided deforestation* (Cagar Alam Juma, di Amazon, adalah yang pertama kali mendapatkan sertifikasi internasional untuk pencegahan deforestasi di Brasil), Siaran Pers, 3 Oktober 2008

¹²⁸ Skema PES yang ada di wilayah yang sama dijalankan oleh Amazonas Sustainable Foundation (FAS) dalam Program 'Bolsa-Floresta', saat ini membayar keluarga setempat sekitar US\$30 per bulan untuk layanan lingkungan— Lihat Climate, Community & Biodiversity Alliance (CCBA) (2008) *The Juma Sustainable Development Reserve Project: Reducing Greenhouse Gas Emissions from Deforestation in the State of Amazonas, Brazil* (Proyek Cagar Alam Pembangunan Berkelanjutan Juma: Mengurangi Emisi Gas Rumah Kaca dari Deforestasi di Negara Bagian Amazona, Brasil), halaman 72–73

¹²⁹ Blomley, T (2008) *Avoided deforestation, community forestry and options for channeling payments to the community level: lessons from Tanzania* (Pencegahan deforestasi, kehutanan masyarakat dan pilihan bagi penyaluran pembayaran untuk tingkat komunitas: pelajaran dari Tanzania), Disampaikan dalam konferensi gabungan RRI-RFN 'Hak, Hutan dan Perubahan Iklim' yang diselenggarakan oleh Rights and Resources Initiative dan Rainforest Foundation Norway, Oslo, 15–17 Oktober, 2008

¹³⁰ Dooley, K, et al (2008) *op. cit.*

¹³¹ Pernyataan Mina Setra bagi Program REDD-PBB – Lihat Program REDD-PBB (2008) *Global indigenous peoples' consultation on reducing emissions from deforestation and forest degradation (REDD)* (Konsultasi global masyarakat adat mengenai pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan [REDD]) Baguio City, Filipina, 12–14 November 2008, halaman 9

¹³² Kajir, A (2008) Pernyataan bagi Program REDD-PBB – Lihat Program REDD-PBB (2008) *Global indigenous peoples' consultation on reducing emissions from deforestation and forest degradation (REDD)* (Konsultasi global masyarakat adat mengenai pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan [REDD]) Baguio City, Filipina, 12–14 November 2008, halaman 10

¹³³ Bond, I (2008) *Compensation and incentives for the maintenance of ecosystem services: a review of current knowledge* (Kompensasi dan insentif bagi pemeliharaan layanan ekosistem: tinjauan pengetahuan masa kini), Disampaikan dalam konferensi gabungan RRI-RFN 'Hak, Hutan dan Perubahan Iklim' yang diselenggarakan oleh Rights and Resources Initiative dan Rainforest Foundation Norway, Oslo, 15–17 Oktober, 2008

¹³⁴ May, P H, Boyd, E, Veiga, F and Chang, M (2004) *Local sustainable development effects of forest carbon projects in Brazil and Bolivia* (Dampak pembangunan lokal berkelanjutan proyek karbon hutan di Brasil dan Bolivia), Environmental Economics Programme, IIED, London; Robertson, N and Wunder, S (2005) *op. cit.*

¹³⁵ Kaimowitz, D (2008) 'The prospects for REDD in Mesoamerica' (Prospek REDD di Mesoamerica), *International Forestry Review* 10(3)(2008): 485–495

¹³⁶ *Ibid.*

¹³⁷ Camacho, S M A, Reyes, G V, Miranda, Q M and Segura, B Olman (2003) *Gestión local y participación en torno al Pago por Servicios Ambientales: Estudios de caso en Costa Rica*, Fundación Prisma, halaman 48

¹³⁸ May, P, Boyd, E, Chang, M and Veiga Neto, F C (2005) 'Incorporating sustainable development in carbon forest projects in Brazil and Bolivia' (Membuat pembangunan berkelanjutan menjadi bagian tak terpisahkan dalam proyek hutan karbon di Brasil dan Bolivia), *Estudios Sociedade e Agricultura* 1 (2005)

¹³⁹ Cerdá, J (2008) Pernyataan dalam pertemuan konsultasi global REDD-PBB, November 2008 – Lihat Program REDD-PBB (2008) *Global indigenous peoples' consultation on reducing emissions from deforestation and forest degradation (REDD)* (Konsultasi global masyarakat adat mengenai pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan [REDD]), *op. cit.*

¹⁴⁰ ICRAF (2006) 'Clean Rivers, Lighted Lights: monetary rewards for reducing sediment' (Sungai-sungai yang Bersih, Sinar Bercahaya: pahala moneter bagi pengurangan sedimen), *RUPES Sumberjaya Brief No. 2*, World Agroforestry Centre, Bogor; ICRAF (2007) 'In Bakun, indigenous peoples use modern mechanisms for selling environmental services to preserve a traditional way of life without its poverty traps' (Di Bakun, masyarakat adat menggunakan mekanisme modern untuk menjual layanan lingkungan hidup untuk menjaga cara hidup tradisional tanpa jebakan kemiskinannya), *Site Profile: RUPES Bakun ICRAF*, Baguio City

¹⁴¹ Wunder, S (2006) 'Are direct payments for environmental services spelling doom for sustainable forest management in the tropics?' (Apakah pembayaran langsung layanan lingkungan membawa petaka bagi manajemen hutan lestari di daerah tropis?) *Ecology and Society* 11 (2):23

¹⁴² Wunder, S (2008) 'The efficiency of Payments for Environmental Services in Tropical Conservation' (Efisiensi Pembayaran Layanan Lingkungan Hidup dalam Konservasi Tropis), *Conservation Biology* 21(1)(2008):48–58

¹⁴³ Karsenty, A (2004) 'Des rentes contre le développement? Les nouveaux instruments d'acquisition mondiale de la biodiversité et l'utilisation des terres dans les pays tropicaux', *Mondes en développement* 127(3):1-9. Lihat juga, Friends of the Earth International (2005) *Nature for Sale: privatization – the impacts of privatizing water and biodiversity* (Alam Dijual: privatisasi –dampak privatisasi air dan keanekaragaman hayati), FOEI, Amsterdam, <http://www.foei.org/en/publications/pdfs/privatization.pdf>. Lihat juga, *Global Forest Coalition (2007) Potential Policy Approaches and Positive Incentives to Reduce Emissions from Deforestation in Developing Countries* (Pendekatan Kebijakan yang Potensial dan Incentif Positif untuk Mengurangi Emisi dari Deforestasi di Negara Berkembang), Makalah diserahkan kepada Sekretariat Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim, http://www.wrm.org.uy/GFC/material/Incentives_Reduce_Emissions.html

¹⁴⁴ Granda, P (2005) *Carbon Sink Plantations in the Andes, Ecuador: impacts of the Dutch FACE-PROFAFOR monoculture tree plantations' project on indigenous and peasant communities* (Perkebunan yang Menyerap Karbon di Equadorian Andes: dampak proyek perkebunan tanaman monokultur FACE-PROFAFOR Belanda terhadap masyarakat adat dan kaum petani), WRM Series on Tree Plantations No. 1, WRM, Montevideo

¹⁴⁵ Lihat, misalnya, Makelo, S (2006) *The DRC Case Study: The Impacts of the Carbon Sinks of Ibi-Batéké Project on the Indigenous Pygmies of the Democratic Republic of Congo* (Dampak Penyerapan Karbon Proyek Ibi-Batéké terhadap Masyarakat Adat Pygmies di Republik Demokrasi Rakyat Kongo), <http://www.international-alliance.org/documents/Climate%20Change%20-%20DRCongo.pdf>

¹⁴⁶ Bull, G, Hegde, R, Gong, Y and Han, K (2008) *Impacts of forest carbon markets on local livelihoods: China, Mozambique and Afghanistan* (Dampak pasar karbon hutan terhadap penghidupan lokal: Cina, Mozambique dan Afghanistan), Disampaikan dalam konferensi gabungan RRI-RFN 'Hak, Hutan dan Perubahan Iklim' yang

diselenggarakan oleh Rights and Resources Initiative dan Rainforest Foundation Norway, Oslo, 15–17 Oktober, 2008

¹⁴⁷ Peskett, L, Huberman, D, Bowen-Jones, E, Edwards, G and Brown, J (2008) *Making REDD work for the poor* (Membuat REDD bermanfaat bagi penduduk miskin), Poverty and Environment Partnership (PEP) Policy Brief, ODI, London

¹⁴⁸ Barry, D (2008) *CO₂ Capture and Storage @ community landscape level. Lessons from a Mexican community experiment with forest and coffee producing communities in the state of Oaxaca* (Penangkapan dan Penyimpanan CO₂ pada tingkat bentang alam komunitas. Pelajaran dari eksperimen komunitas Meksiko dengan komunitas hutan dan komunitas yang menghasilkan kopi di negara bagian Oaxaca), Draft Presentasi

¹⁴⁹ Ponka leader (pers comm), UNPFII, New York 25 April 2008

¹⁵⁰ Granda, P (2005) *op.cit.*

¹⁵¹ Lihat, misalnya, Robertson, N and Wunder S (2005) *Fresh tracks in the forest: assessing incipient payments for environmental services initiatives in Bolivia* (Jalan baru di hutan: menilai pembayaran awal inisiatif layanan lingkungan hidup di Bolivia) CIFOR, Bogor

¹⁵² Agrawal, A (2008) *op.cit.*

¹⁵³ Rubens Harry Born, Sergio Talocchi *et al* (2002) *Payment for Environmental Services: Brazil* (Pembayaran bagi Layanan Lingkungan Hidup: Brasil) Fundación Prisma, Januari 2002, halaman 67-68

¹⁵⁴ e.g. Hall, A (2008) 'Better RED than Dead: Paying the People for Environmental Services in Amazonia' (Lebih baik RED daripada Mati: Membayar Masyarakat untuk Layanan Lingkungan Hidup di Amazonia) *Philosophical Transactions of the Royal Society* 363:1925-1932

¹⁵⁵ Agrawal, A (2008) *op.cit.*

¹⁵⁶ *Ibid.*

¹⁵⁷ Norfolk, S (2008) *Securing rights to territories through participatory land delimitation: lessons for scaling up* (Memastikan hak atas wilayah melalui pembatasan tanah pertisipatif: pelajaran bagi peningkatan), Disampaikan dalam konferensi gabungan RRI-RFN 'Hak, Hutan dan Perubahan Iklim' yang diselenggarakan oleh Rights and Resources Initiative dan Rainforest Foundation Norway, Oslo, 15–17 Oktober, 2008

¹⁵⁸ Lihat, misalnya, *Statement of the International Forum of Indigenous Peoples on Climate Change (IFIPCC)* (Pernyataan International Forum of Indigenous Peoples on Climate Change [IFIPCC]) untuk Sesi ke-13 Konferensi Para Pihak UNFCCC SBSTA 27, pokok agenda 5/REDD; *Statement of the Civil Society Advisory Group (CSAG) to ITTO expert meeting on addressing climate change through sustainable management of tropical forests* (Pernyataan Civil Society Advisory Group (CSAG) dalam pertemuan pakar ITTO untuk mengatasi perubahan iklim melalui manajemen berkelanjutan hutan tropis), Yokohama, April 30–Mei 2, 2008, http://www.rightsandresources.org/documents/files/doc_612.pdf

¹⁵⁹ UNPFII (2008) *Permanent Forum on Indigenous Issues: Report on the seventh session* (Forum Permanen untuk Isu Masyarakat Adat: Laporan sesi ketujuh) (21 April–2 Mei 2008) E/C.19/2008/13 di paragraf 44, http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/en/session_seventh.html

¹⁶⁰ *Ibid. at paragraph 45*

¹⁶¹ *Statement of the International Forum of Indigenous Peoples on Climate Change (IFIPCC)* (Pernyataan International Forum of Indigenous Peoples on Climate Change [IFIPCC]) untuk Sesi ke-13 Konferensi Para Pihak UNFCCC 3-14 Desember 2007, Bali, Indonesia; *Declaracion de Qollasuyo sobre cambio climatico La Paz*, Maret 2008; *Discurso general del caucus indígena Foro Internacional Indígena sobre Cambio Climático*. Accra, Ghana, 23 de agosto de 2008; *Nibutani Declaration of the 2008 Indigenous Peoples Summit in Ainu Mosir* (Deklarasi Nibutani untuk Pertemuan Tingkat Tinggi Masyarakat Adat 2008 di Ainu Mosir), Juni 2008; *Statement from the International Indigenous Peoples Forum on Climate Change* (Pernyataan dari Forum Masyarakat Adat Internasional untuk Perubahan Iklim), Accra, Agustus, 2008; *Workshop report on indigenous peoples and climate justice* (Laporan lokakarya mengenai masyarakat adat dan perubahan iklim), 13 Juli 2008; COICA (2008) *Statement on Amazonian Indigenous Peoples and Climate Change* (Pernyataan mengenai Masyarakat Adat Amazonia dan Perubahan Iklim) Forum COICA Forum mengenai Perubahan Iklim di Basin Amazon, Quito, 7-9 Agustus, 2008

¹⁶² e.g. *Statement from the International Indigenous Peoples Forum on Climate Change* (Pernyataan dari Forum Masyarakat Adat Internasional mengenai Perubahan Iklim), Accra, Agustus, 2008

¹⁶³ Corpuz, V (2007) *Statement on the Announcement of the World Bank Forest Carbon Partnership Facility* (Pernyataan atas Pengumuman Fasilitas Kemitraan Karbon Hutan Bank Dunia) Pernyataan dibuat oleh Forum Tetap PBB untuk Isu Masyarakat Adat, Bali, Indonesia, 11 Desember 2007. Lihat juga IPACC(2008) *Dialogue between the World Bank and indigenous peoples in Central and East Africa on the Forest Carbon Partnership Facility (FCPF): consultations on activities aiming at reducing emissions due to deforestation and land degradation* (Dialog antara Bank Dunia dan masyarakat adat di Afrika Tengah dan Timur mengenai Fasilitas Kemitraan Karbon Hutan [FCPF]: konsultasi mengenai kegiatan yang dimaksudkan untuk mengurangi emisi karena deforestasi dan degradasi lahan) laporan lokakarya Bujumbura, Burundi, 13-14 Maret, 2008;

¹⁶⁴ Tebtebba (2008) *Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) consultation with forest-dependent indigenous peoples and other forest dwellers in Asia* (Konsultasi Fasilitas Kemitraan Karbon [FCPF] dengan masyarakat adat yang hidupnya tergantung pada hutan serta penghuni hutan lainnya di Asia) 28-29 Februari 2008 Hotel Yak dan Yeti, Kathmandu, Nepal (draft laporan)

¹⁶⁵ Tebtebba (2008) *Summary report of the SE Asia Indigenous Peoples Regional Consultation on Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD)* (Rangkuman laporan Konsultasi Regional Masyarakat Adat Asia Tenggara mengenai Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan [REDD]), 9-11 November, 2008 United Nations University Institute of Advanced Studies UNU-IAS dan Tebtebba, http://tebtebba.org/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=286&Itemid=27

¹⁶⁶ *Workshop report – discussions on exploring gaps in REDD policy and practice in Indonesia* (Laporan lokakarya – diskusi penjajakan kesenjangan dalam kebijakan dan praktik REDD di Indonesia), 12–14 November, Samdhana Retreat Center, Prana Dewi, Bali

¹⁶⁷ Program REDD-PBB (2008) *Global indigenous peoples' consultation on reducing emissions from deforestation and forest degradation (REDD)* (Konsultasi global masyarakat adat mengenai pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan [REDD], *op. cit.*

¹⁶⁸ *Ibid.*

¹⁶⁹ www.indigenoussummit.com

¹⁷⁰ Friends of the Earth International (2008) *REDD myths: a critical review of proposed mechanisms to reduce emissions from deforestation and degradation in developing countries* (Mitos REDD: tinjauan kritis usulan mekanisme untuk mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan di negara berkembang), Isu 114, Desember 2008

¹⁷¹ CAN (2008) *Climate Action Network International Intervention in the Workshop on REDD* (Intervensi Internasional Jaringan Aksi Iklim dalam Lokakarya mengenai REDD) Disampaikan dalam pertemuan Kelompok Kerja Ad-Hoc untuk Aksi Kerja Sama Jangka Panjang dalam Konvensi, Accra, 22 Agustus 2008; *Congo Basin NGO Declaration on Forests and Climate Change* (Deklarasi LSM Basin Kongo mengenai Hutan dan Perubahan Iklim), Accra, Agustus 2008. Lihat juga FERN (2008) *Walking the tightrope to success* (Jalan berliku menuju sukses), *op. cit.*

¹⁷² Forest Peoples Programme (2008) *FPP Response to Eliasch Review Questionnaire* (Tanggapan FPP terhadap Pertanyaan Tinjauan Eliasch), Maret 2008; World Rainforest Movement (2008) *From REDD to HEDD WRM contribution to the Convention on Climate Change* (Dari REDD ke HEDD Kontribusi WRM terhadap Konvensi Perubahan Iklim) November 2008, WRM, Montevideo; FERN (2008) *FPP Response to Eliasch Review Questionnaire* (Tanggapan FPP terhadap Pertanyaan Tinjauan Eliasch), Maret 2008

¹⁷³ NGO statement (2008) *Principles and processes as preconditions for REDD* (Prinsip dan proses sebagai prasyarat REDD) Accra Caucus on Forests and Climate Change, Agustus 2008; Lihat juga *NGO position paper to provide input to the EU consultation on 'Deforestation and its impact on climate change and biodiversity loss'* (Makalah posisi LSM sebagai input bagi konsultasi UE mengenai 'Deforestasi dan dampaknya terhadap perubahan iklim dan hilangnya keanekaragaman hayati') FERN, Global Witness, Rainforest Foundation-UK, Agustus 2008

¹⁷⁴ Nepstad, D, Schwartzman, S, Bamberger, B, Santilli M, Ray, D, Schlesinger, P, Lefebvre, P, Alencar, A, Prinz, E, Fiske, G, dan Rolla, A (2006) 'Inhibition of Amazon Deforestation and Fire by Parks and Indigenous Lands' (Pencegahan Deforestasi Amazon dan Kebakaran Sepertai Taman dan Lahan Adat) *Conservation Biology* 20 (1), 65–73; Agrawal, A (2008) 'Livelihoods, carbon and diversity of community forests: trade offs and win wins?' (Penghidupan, karbon dan keragaman hutan masyarakat: perdagangan dan sama menang?) Disampaikan dalam konferensi gabungan RRI-RFN 'Hak, Hutan dan Perubahan Iklim' yang diselenggarakan oleh Rights and Resources Initiative dan Rainforest Foundation Norway, Oslo, 15–17 Oktober, 2008; Rights and Resources Initiative (2008a) *op. cit.*

¹⁷⁵ Hatcher, J (2008) *op.cit.*

¹⁷⁶ Sunderlin, W, Hatcher, J dan Liddle M (2008) *From exclusion to ownership? Challenges and opportunities in forest tenure reform* (Dari pengusiran menuju kepemilikan? Tantangan dan peluang dalam reformasi hak atas hutan) RRI, Washington, DC

¹⁷⁷ Kaimowitz, D (2008) 'The prospects for REDD in Mesoamerica' ('Prospek REDD di Mesoamerica) *International Forestry Review* 10(3)(2008): 485-495

¹⁷⁸ RRI (2008) *Foundations for effectiveness: a framework for ensuring effective climate change mitigation and adaptation in forest areas without undermining human rights and development* (Fondasi bagi efektivitas: kerangka kerja untuk memastikan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang efektif dalam kawasan hutan tanpa merengrong hak asasi manusia dan pembangunan) <http://rightsandclimatechange.files.wordpress.com/2008/10/foundations-for-effectiveness-14-oct-final-4-page.pdf>

¹⁷⁹ Cariño, J (2008) *Perspectives and initiatives of indigenous peoples organisations in climate change dialogue*, Presentation to joint conference convened by Rights and Resources Initiative and Rainforest

Foundation Norway, Oslo, Oktober 15–17, 2008. Lihat juga Sunderlin, W, Angelsen, A and Roberts, T (2008) *op. cit.*

¹⁸⁰ Khare, A (2008) *International agreements and Independent Advisory Groups: rationale and experience* (Kesepakatan internasional dan Kelompok Penasehat Independen: rasional dan pengalaman), Disampaikan dalam konferensi gabungan RRI-RFN ‘Hak, Hutan dan Perubahan Iklim’ yang diselenggarakan oleh Rights and Resources Initiative dan Rainforest Foundation Norway, Oslo, 15–17 Oktober, 2008

¹⁸¹ Lihat Kaimowitz, D, Byron, N and Sunderlin, W (1998) ‘Public policies to reduce inappropriate deforestation – a review’ (Kebijakan publik untuk mengurangi deforestasi yang tak pantas) halaman 303–322 dalam Lutz, E (Ed)(1998) *Agriculture and the environment: perspectives on sustainable rural development* (Pertanian dan lingkungan hidup: perspektif pembangunan pedesaan yang berkelanjutan), Bank Dunia, Washington, DC

¹⁸² Lihat, misalnya, WRM (2000) ‘The Mount Tamalpais Declaration’ (Deklarasi Gunung Tamalpais) Buletin WRM № 39, Oktober 2000. WRM (2000) *Climate Change Convention: Sinks that stink* (Konvensi Perubahan Iklim: Mau Untung Malah Buntung) WRM, Montevideo <http://www.wrm.org.uy/actors/CCC/Sinks%20that%20Stink.rtf>

Lihat juga, FERN (2000) ‘Brussels boiling over on carbon sinks issue’ (Brusel mendidih karena isu penyerapan karbon) *EU Forest Watch Issue 47 – Special Report: Climate Change* (Laporan Khusus: Perubahan Iklim) <http://www.fern.org/pubs/fw/srnov00.pdf> . IFIPCC (2001) *The Bonn Declaration Third International Forum of Indigenous Peoples and Local Communities on Climate Change* http://www.gefweb.org/Operational_Policies/Operational_Programs/OP_15_English_Revised.pdf 14-15 June, 2001 http://www.tebtebba.org/trebtebba_files/susdev/cc_energy/bonndeclaration.htm

¹⁸³ Humphreys D (2006) *Logjam: deforestation and the crisis of global governance* (Macet: deforestasi dan krisis pemerintahan global) Earthscan Forestry Library, Earthscan: London and Sterling, halaman 207

¹⁸⁴ *Kimberley Declaration (Deklarasi Kimberley)* <http://www.treaty council.org/The%20Kimberley%20Declaration%20International%20Indigenous%20Peoples%20Summit%20on%20Sustainable%20Development.pdf> http://www.terrada daily.com/reports/More_Than_50_Tribes_Convene_on_Global_Warming_Impacts_999.htm Lihat juga ENS (2007) ‘Indigenous Peoples on Climate Change Front Lines’ (Masyarakat Adat pada Garis Depan Perubahan Iklim) <http://www.ens-newswire.com/ens/apr2007/2007-04-19-03.asp>

¹⁸⁵ *Climate Alliance Manifesto (Manifesto Aliansi Iklim)* <http://www.klimabuendnis.org/english/association/511a.htm>, lihat juga, the *Climate Alliance Declaration* (Deklarasi Aliansi Iklim) <http://www.klimabuendnis.org/buendnis/5120222.htm>

¹⁸⁶ Lihat IFIPCC (2000a) ‘The Quito Declaration on Climate Change Negotiations – Recommendations of indigenous peoples and organizations regarding the process of the framework convention on climate change’ (Deklarasi Quito mengenai Negosiasi Perubahan Iklim – Rekomendasi masyarakat adat dan organisasi mengenai proses konvensi kerangka kerja mengenai perubahan iklim) Quito, Ecuador, May 4-6, 2000; IFIPCC (2000b) ‘Declaration of the First International Forum of Indigenous Peoples on Climate Change’ (Deklarasi Forum Masyarakat Adat Internasional Pertama mengenai Perubahan Iklim’) Lyon, September 4-6, 2000; IFIPCC (2000c) ‘Second International Indigenous Forum on Climate Change – Declaration of Indigenous Peoples on Climate Change’ (Forum Masyarakat Adat Internasional Kedua mengenai Perubahan Iklim – Deklarasi Masyarakat Adat mengenai Perubahan Iklim’) Den Haag, 11-12 November 2000; IFIPCC (2001) ‘The Bonn Declaration Third International Forum of Indigenous Peoples and Local Communities on Climate Change’ (Deklarasi Bonn Forum Internasional Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal Ketiga Mengenai Perubahan Iklim’) Bonn, 14-15 Juni, 2001; Indigenous Peoples and Local Communities Caucus (2001) *Declaration to Seventh Session of the Conference of the Parties United Nations Framework Convention on Climate Change* (Deklarasi Sesi Ketujuh Konferensi Para Pihak Konvensi Kerangka Kerja PBB untuk Perubahan Iklim) Marrakech, 29 Oktober sampai 9 November, 2001 – deklarasi dapat dilihat di http://www.tebtebba.org/trebtebba_files/susdev/cc_energy/cc.html Indigenous Peoples’ Caucus (2002) Statement on Climate Change to COP 8 (Pernyataan tentang Perubahan Iklim untuk COP8), COP 8 UNFCCC, UNFCCC, New Delhi, 23 Oktober – 1 November 2002 Indigenous Peoples’ Caucus (2004) Deklarasi Masyarakat Adat yang menghadiri COP 10, UNFCCC Buenos Aires, 6 – 17 Desember, 2004

¹⁸⁷ Colchester, M (2001) ‘Capturing carbon: dilemmas for forest peoples’ (‘Penangkapan karbon: dilema bagi masyarakat adat) Buletin WRM No. 48, Juli 2001

¹⁸⁸ Bank Dunia (2008b) *op.cit.*

¹⁸⁹ Bank Dunia (2008b) *op.cit.*

¹⁹⁰ Templat R-PIN

¹⁹¹ Bank Dunia (2008b) *Forest Carbon Partnership Facility: information memorandum* (Fasilitas Kemitraan Karbon Hutan: memorandum informasi) 13 Juni, 2008, Bank Dunia Washington DC

<http://wbcarbonfinance.org/Router.cfm?Page=FCPF&FID=34267&ItemID=34267&ft=DocLib&CatalogID=40801>

¹⁹² Piagam FCPF: Prinsip-prinsip Operasional, 3.1(d))

¹⁹³ Bank Dunia (2008b) *op.cit.*

¹⁹⁴ Bank Dunia (2008a) *op.cit.* (halaman 2, paragraf 6)

¹⁹⁵ Bank Dunia (2008c) *FCPF Readiness Plan: guidance for preparation of consultation and outreach plan* (Rencana Kesiapan FCPF: pedoman bagi persiapan rencana konsultasi dan penjangkauan)
<http://carbonfinance.org/Router.cfm?Page=FCPF&FID=34267&ItemID=34267&ft=DocLib&CatalogID=43591>

¹⁹⁶ <http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/EXTPOLICIES/EXTOPMANUAL/o,,contentMDK:20553653~menuPK:64701637~pagePK:64709096~piPK:64709108~theSitePK:502184,00.html>

¹⁹⁷ Davis, SH dan Soeftestad, L T (1995) *Participation and Indigenous Peoples* (Partisipasi dan Masyarakat Adat) Social Development Paper No. 9, Juni 1995, ESSD, World Bank Washington, DC

¹⁹⁸ Bank Dunia (2008a) *op.cit.*

¹⁹⁹ Leake, H and Griffiths, T (2008) *The Forest Carbon Partnership Facility – facilitating the weakening of indigenous peoples' rights to land and resources* (Fasilitas Kemitraan Karbon Hutan – memfasilitasi pelemahan hak-hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya) FPP Briefing, Februari 2008

²⁰⁰ *NGO statement on the World Bank's Proposed Forest Carbon Partnership Facility* (Pernyataan LSM mengenai Usulan Fasilitas Kemitraan Karbon Hutan Bank Dunia), 14 November 2007, Washington, DC

²⁰¹ Corpuz, V (2007) *Statement on the Announcement of the World Bank Forest Carbon Partnership Facility* (Pernyataan atas Pengumuman Fasilitas Kemitraan Karbon Hutan Bank Dunia) Pernyataan dibuat oleh Forum Tetap PBB untuk Isu Masyarakat Adat, Grand Hyatt Hotel, Bali, Indonesia, 11 Desember 2007

²⁰² Tebtebba (2008) *Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) consultation with forest-dependent indigenous peoples and other forest dwellers in Asia* (Konsultasi Fasilitas Kemitraan Karbon [FCPF] dengan masyarakat adat yang hidupnya tergantung pada hutan serta penghuni hutan lainnya di Asia) 28-29 Februari 2008 Hotel Yak dan Yeti, Kathmandu, Nepal (draft laporan)

²⁰³ IPACC(2008) *Dialogue between the World Bank and indigenous peoples in Central and East Africa on the Forest Carbon Partnership Facility (FCPF): consultations on activities aiming at reducing emissions due to deforestation and land degradation* (Dialog antara Bank Dunia dan masyarakat adat di Afrika Tengah dan Timur mengenai Fasilitas Kemitraan Karbon [FCPF]: konsultasi mengenai kegiatan yang dimaksudkan untuk mengurangi emisi karena deforestasi dan degradasi lahan) laporan lokakarya Bujumbura, Burundi, 13-14 Maret, 2008;

²⁰⁴ *Declaracion de Qollasuyo sobre cambio climatico* La Paz, Maret 2008

²⁰⁵ Dooley, K, Griffiths, T, Leake, H and Ozinga, S (2008) *Cutting Corners: World Banks forest and carbon fund fails forests and peoples* (Penghematan: Dana hutan dan karbon Bank Dunia gagal memberi manfaat bagi hutan dan masyarakat), FPP–FERN briefing, November 2008

²⁰⁶ Lihat Counsell, S (2008) 'Monitoring, permanence, and indigenous peoples' ('Pemantauan, kepermanenan dan masyarakat adat') Disampaikan dalam konferensi gabungan RRI-RFN 'Hak, Hutan dan Perubahan Iklim' yang diselenggarakan oleh Rights and Resources Initiative dan Rainforest Foundation Norway, Oslo, 15–17 Oktober, 2008

²⁰⁷ Untuk kritik terhadap R-Plan Guyana dan Indonesia lihat: surat yang dikirim APA ke Pemerintah Guyana Government, Mei 2009, dan surat yang dikirim AMAN ke Pemerintah Indonesia, Mei 2009;

²⁰⁸ Bank Dunia (2008d) *Summary Assessment of the Quality and Completeness of the R-PIN: FCPF External review Form: Peru* (Rangkuman Penilaian Kualitas dan Kelengkapan R-PIN: Tinjauan Eksternal FCPF Dari: Peru), 28 September, 2008 http://wbcarbonfinance.org/docs/Peru_TAP_Consolidated_PIN_Review.doc

²⁰⁹ Bank Dunia (2008e) *Forest Investment Program of the Strategic Climate Fund: issues note* (Program Investasi Hutan Dana Iklim Stretegs: catatan isu) Pertemuan Pertama Rancangan Program Investasi Hutan, Oktober 16-17, Washington, DC

²¹⁰ Bank Dunia (2008f) *Chair's Summary of FIP Design Meeting* (Rangkuman Ketua mengenai Pertemuan Rancangan FIP), Washington DC, Oktober 16-17, 2008

²¹¹ Pusat Informasi Bank (2008) *Notes of Meeting on the Forest Investment Programme (FIP)* (Catatan Pertemuan Program Investasi Hutan [FIP]), Washington, DC, 16 Oktober 2008

²¹² PBB (2008) *UN Collaborative Programme on Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation in Developing Countries* (Program Kerja Sama PBB mengenai Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi di Negara-Negara Berkembang [UN-REDD]) Dokumen Kerangka Kerja, 20 Juni 2008, FAO, UNDP, UNEP

²¹³ McNeill, C (2008) *The UN-REDD Programme: what are the principles and mechanisms to ensure the protection and strengthening of rights?* Presentation to the RRI-RFN Conference on 'Rights, Forests and Climate Conference', Oslo, 16 Oktober 2008

²¹⁴ Program REDD-PBB (2008) Global indigenous peoples' consultation on reducing emissions from deforestation and forest degradation (REDD) (Konsultasi global masyarakat adat mengenai pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan [REDD]) Baguio City, Filipina, 12-14 November 2008, halaman 7-8

²¹⁵ Pedoman Operasional Program REDD-PBB: Pelibatan Masyarakat Adat & Komunitas lain yang hidupnya tergantung pada hutan, Maret 2009. Dokumen ini dimaksudkan untuk:

Menginformasikan rancangan, implementasi dan evaluasi kegiatan REDD-PBB pada tingkat global dan nasional. Pedoman ini menyediakan latar belakang dan konteks dimasukkannya Masyarakat Adat dalam program dan kegiatan PBB, mengidentifikasi prinsip-prinsip panduan untuk menghargai dan mendukung hak-hak Masyarakat Adat dan komunitas lain yang hidupnya tergantung pada hutan, serta menjabarkan pedoman operasional bagi rancangan dan implementasi kegiatan Program REDD-PBB pada skala global dan nasional. Pedoman ini juga memberikan saran praktik terbaik mengenai bagaimana berkonsultasi dengan Masyarakat Adat dan komunitas lain yang hidupnya tergantung pada hutan serta terbuhung dengan berbagai sumber untuk informasi lebih lanjut. Pedoman ini dimaksudkan untuk digunakan oleh staf REDD-PBB, staf Tim Negara PBB, dan pemerintah nasional serta rekan-rekan masyarakat madani yang terlibat dalam kegiatan Program REDD-PBB yang mungkin berdampak atas hak dan mata pencaharian Masyarakat Adat serta komunitas lain yang tergantung pada hutan.

Untuk analisis dan kritik mengenai draf Pedoman Operasional REDD-PBB, lihat komentar awal Forest Peoples' Programme atas draft pedoman operasional REDD-PBB mengenai pelibatan masyarakat adat dan komunitas yang tergantung pada hutan, April 6, 2009

²¹⁶ Earth Peoples (2008) *UN Admits Its Climate Change Program Could Threaten Indigenous Peoples* (PBB Mengakui Program Perubahan Iklimnya Dapat Mengancam Masyarakat Adat), Siaran Pers Earth Peoples, 27 September 2008

²¹⁷ REDD Monitor (2008) Left UN-said: the flawed analysis behind UN-REDD (Tetap tak terselesaikan: Analisis yang keliru di balik REDD-PBB) Boiling Spot Blog, 7 November 2008

²¹⁸ Pemerintah Brasil (2008) *Challenges and Expectations in linking SFM and Climate Change* (Tantangan dan Harapan terkait dengan SFM dan Perubahan Iklim) Menteri Lingkungan Hidup Brasil, Sekretariat Perubahan Iklim dan Kualitas Lingkungan Hidup Departemen Perubahan Iklim. Disampaikan dalam Pertemuan Internasional Pakar ITTO untuk Mengatasi Perubahan Iklim melalui SFM, Yokohama, Mei 2, 2008

²¹⁹ Nicolaci da Costa, A (2008) *Norway pledges \$1 billion to Brazil Amazon Fund* (Norwegia menjanjikan \$1 miliar untuk Dana Amazon Brasil), Siaran Pers Reuters, 16 September, 2008

²²⁰ Krug, T (2008) *op.cit.*

²²¹ Manaus Declaration (Deklarasi Manaus), Forest Peoples Alliance, April 2008

²²² Hall, A (2008) *op.cit.*

²²³ Mathias, F (2008) 'Indigenous rights and environmental conservation in the Brazilian Amazon' ('Masyarakat Adat dan konservasi lingkungan hidup di Amazon Brasil) Disampaikan dalam Konferensi Hak, Hutan dan Perubahan Iklim RRI-RFN, Oslo: Oktober 2008

²²⁴ Cheong, M (2005) *Land and Conflict* (Lahan dan Konflik) – Pernyataan yang dibuat oleh Amerindian Peoples Association untuk Perundingan Meja Bundar Para Menteri segmen Tingkat Tinggi Forum Ekonomi dan Sosial PBB (ECOSOC) 2005, New York, 30 June 2005 <http://www.landcoalition.org/program/advo5ecoapa.htm>

²²⁵ CERD (2006) *Concluding observations of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination – GUYANA* (Kesimpulan Pengamatan Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial-GUYANA) Sesi keenam puluh-delapan 20 Februari – 10 Maret 2006, CERD/C/GUY/CO/14, 4 April 2006 [http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/o/c7d1cd668afb4aoec125714c0031bbb/\\$FILE/Go641177.pdf](http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/o/c7d1cd668afb4aoec125714c0031bbb/$FILE/Go641177.pdf)

²²⁶ Howden, D (2007) 'A ground-breaking step in the battle against climate change' ('Langkah menentukan dalam pertempuran melawan perubahan iklim) *The Independent*, halaman 2-3 November 24, 2007

²²⁷ Pemerintah Guyana dan CI-Guyana (2008) *FCPF R-PIN: Guyana* Februari 20, 2008 http://wbcarbonfinance.org/docs/Guyana_R-PIN_Final_2008-7-31.pdf

²²⁸ R-PIN Guyana halaman 2-3, 8 dan 15

²²⁹ R-PIN Guyana halaman 1

²³⁰ Lindon, K (2008) 'Climate change aid bitter-sweet for Guyana says president' ('Bantuan perubahan iklim manis-manis pahit bagi Guyana, kata presiden'), *Caribbean Net News*, Jumat, 1 Agustus, 2008

²³¹ Bank Dunia (2008) Summary Assessment of the Quality and Completeness of the R-PIN: FCPF External review Form: Guyana (Ringkasan Penilaian Kualitas dan Kelengkapan R-PIN: Tinjauan eksternal Dari: Guyana), 19-25 Juni, 4 Juli, 2008 http://wbcarbonfinance.org/docs/Guyana_TAP_Consolidated.pdf

²³² AFP (2008) *Rainforest dwellers demand more say in climate change efforts* (Penghuni hutan hujan menuntut lebih banyak bersuara dalam upaya penanggulangan perubahan iklim) <http://afp.google.com/article/ALeqM5glLMMXXQYkQsFFa6F6aKOTvIlPA>

²³³ *Guyana: UN Wants Proof of Indigenous Peoples Consent to Mining on Their Land* (Guyana: PBB Ingin Bukti Ijin Masyarakat Adat untuk Pertambangan di Tanah Mereka)
<http://www.galdu.org/web/index.php?odas=3177&giella1=eng>

²³⁴ Bulkán J (2008b) *Email letter sent to the World Bank FCPF management team* (Surat elektronik yang dikirimkan untuk tim manajemen FCPF Bank Dunia), November 2008; Bulkán, J (2008a) *op.cit.*

²³⁵ www.globalcanopy.org

²³⁶ Iwokrama adalah cagar alam hutan hujan seluas 371.000 hektare yang meliputi tanah leluhur masyarakat Makushi dan Patamona di jantung Guyana. Cagar alam ini ‘disumbangkan’ kepada negara Persemakmuran tahun 1989 untuk riset konservasi dan pengelolaan hutan berkelanjutan. Status cagar alam itu diresmikan tahun 1996 melalui Undang-undang Iwokrama Act – Lihat www.iwokrama.org

²³⁷ <http://www.canopycapital.co.uk/faq/index.html>

²³⁸ Pertemuan Forest Peoples Programme dengan Canopy Capital, Mei 2008 dan pertemuan dengan Iwokrama International Centre, Oktober 2008

²³⁹ *Iwokrama North Rupununi District Development Board Collaborative Management Agreement* (Kesepakatan Manajemen Kerja Sama Badan Pembangunan Distrik Rupununi Utara Iwokrama), 1 Juli 2005 paragraf 6

²⁴⁰ DTE 2008 ‘The pressure for REDD’ (‘Tekanan atas REDD’), *Down to Earth – International Campaign for Ecological Justice in Indonesia* (Down to Earth—Kampanye Internasional untuk Lingkungan Hidup Yang Berkeadilan di Indonesia) Laporan Berkala No. 79, November 2008

²⁴¹ AMAN dan Sawit Watch, surat kepada M S Kaban, Menteri Kehutanan Indonesia, 15 Mei, 2009

Ketika pihak pemerintah bergegas membuat kesepakatan baru tentang hutan dan iklim untuk membantu mengatasi perubahan iklim, masyarakat hutan terus dikesampingkan.

Laporan FPP yang sudah diperbarui tentang REDD ini menekankan bahwa pemerintah harus berkomitmen secara tegas untuk mengakui dan menghargai hak-hak masyarakat adat dan komunitas setempat.

Forest Peoples Programme
1c Fosseway Centre, Stratford Road
Moreton-in-Marsh, GL56 9NQ, UK
Tel: +44 (0)1608 652893, fax: +44 (0)1608 652878

email: info@forestpeoples.org
<http://www.forestpeoples.org>